



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94235

Website : diskominfo.sultengprov.go.id - ppid.sultengprov.go.id

dkips@sultengprov.go.id

sp4n@sultengprov.go.id

ppid@sultengprov.go.id

Palu, 02 Maret 2026

Nomor : 007/106 /DKIPS .II /2026
Sifat : Terbuka
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2025
Dinas Komunifikasi, Informatika, Persandian
Dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Yth. Kepala Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Di-
Palu

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, bersama ini kami Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan hal penyusunan Laporan Kinerja priode Tahun 2025 laporan tersebut memuat capaian kinerja, realisasi program dan kegiatan, indikator kinerja, serta kendala dan upaya perbaikan yang telah dilakukan selama periode pelaporan (Terlampir).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Palu, 02 Maret 2026

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan
Statistik Provinsi Sulawesi Tengah



Dn SUANDI, STL., M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19660413 199803 1 003



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DKIPS

PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DKIPS

PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan perkenan-Nya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan LAKIP ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini juga disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2025-2029, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMD 2025-2029 sekaligus masa transisi kebijakan nasional dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital (Pemdigi). Kebijakan ini turut mempengaruhi mekanisme evaluasi nasional, di mana Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk dalam lokus penilaian SPBE oleh Kementerian PANRB. Meskipun demikian, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tetap melaksanakan penguatan tata kelola digital, integrasi layanan, peningkatan keamanan informasi, serta pengembangan statistik sektoral sebagai bentuk komitmen terhadap transformasi digital daerah.

Secara umum, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) berada pada kategori tinggi dan mendekati target, Indeks Keamanan Informasi (KAMI) melampaui target yang ditetapkan, sementara Indeks Pembangunan Statistik (IPS) masih memerlukan penguatan koordinasi dan peningkatan kapasitas agar lebih optimal. Dari sisi pengelolaan keuangan, realisasi anggaran menunjukkan tingkat serapan yang tinggi dan terkendali, dengan efisiensi yang baik pada beberapa sasaran strategis. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan berdasarkan indikator kinerja output dan outcome yang telah ditetapkan, dengan membandingkan target dan realisasi, serta menganalisis efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini merupakan wujud komitmen Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyajikan pertanggungjawaban yang transparan, terukur, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

LAKIP Tahun 2025 ini disusun berdasarkan kontribusi dan data dari seluruh bidang dan sekretariat di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja perangkat daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transformasi digital pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga masukan dan saran konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini kami sajikan. Semoga dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, perencanaan, dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 02 Maret 2026

Dr. SUANDI, S.Ti., M.Si
KEPALA DKIPS PROV. SULTENG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I	PENDAHULUAN	3
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	53
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	93
BAB IV	PENUTUP	151



LAKIP
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DKIPS
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIP)

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun transisi kebijakan nasional dari System Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital (Pemdi), sesuai instruksi dari Kementerian PANRB. Pada masa transisi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlibat dalam locus penilaian dan pembinaan SPBE dari Kementerian PANRB. Meski begitu, upaya penguatan tata kelola pemerintahan digital tetap dilakukan secara internal sebagai upaya menjaga kesinambungan transformasi digital daerah serta dengan melakukan penilaian mandiri Capaian Indeks SPBE dan Indeks Pembangunan Statistik oleh Tim Evaluasi Internal Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah.

Secara umum, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang **cukup baik dengan variasi tingkat capaian pada masing-masing sasaran strategis**, yaitu:

- **Sasaran Tata Kelola SPBE/Pemerintah Digital**
Implementasi SPBE tetap berjalan melalui penguatan kebijakan internal, integrasi aplikasi, peningkatan layanan jaringan intra pemerintah, serta konsolidasi menuju konsep Pemerintah Digital. Walaupun tidak dilakukan evaluasi eksternal nasional, upaya internal tetap menunjukkan progres dalam aspek tata kelola dan layanan digital.
- **Sasaran Provinsi Informatif (Komunikasi Publik)**
Capaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IKIP) menunjukkan hasil mendekati target. Hal ini mencerminkan penguatan pengelolaan opini publik, peningkatan diseminasi informasi melalui media digital, serta optimalisasi fungsi PPID dan layanan keterbukaan informasi.
- **Sasaran Keamanan Informasi dan Persandian**
Indeks Keamanan Informasi (KAMI) menunjukkan peningkatan signifikan dan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam tata kelola persandian, pengamanan sistem elektronik, serta peningkatan kesadaran keamanan informasi di lingkungan perangkat daerah.
- **Sasaran Statistik Sektoral (Satu Data Indonesia Daerah)**
Indeks Pembangunan Statistik (IPS) belum mencapai target optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan SDM statistik sektoral, belum optimalnya sinergi produsen data, serta masih rendahnya pemanfaatan data dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Dari sisi pengelolaan keuangan, **tingkat serapan anggaran Tahun 2025 berada pada kategori tinggi**, yang menunjukkan performa yang sangat efektif dan efisien, dengan rata-rata daya serap di seluruh program mencapai 98,5%. Kinerja Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 menunjukkan tingkat akuntabilitas keuangan yang sangat tinggi, dengan pengelolaan total pagu anggaran sebesar Rp17.129.504.515 dan realisasi belanja mencapai Rp16.903.900.227. Melalui persentase capaian serapan anggaran yang menyentuh angka 98,68%, ini telah membuktikan efektivitas dalam mengeksekusi program-program strategis—terutama pada penguatan infrastruktur digital dan komunikasi publik—di mana sisa anggaran yang ada merupakan hasil dari optimasi belanja dan efisiensi kontrak tanpa mengurangi kualitas output kinerja yang dihasilkan.

Dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2025, beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain:

- Belum optimalnya tata kelola dan regulasi internal SPBE/Pemerintah Digital.
- Keterbatasan SDM teknis di bidang TIK, persandian, dan statistik sektoral.
- Belum seluruh OPD terintegrasi dalam layanan pusat data dan jaringan intra pemerintah.
- Rendahnya tingkat pemanfaatan data sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.
- Tingkat kesadaran keamanan informasi pada sebagian perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan.
- Transisi kebijakan nasional SPBE ke Pemerintah Digital yang mempengaruhi mekanisme evaluasi eksternal.

Kendala tersebut bersifat struktural, sistemik, dan sebagian berkaitan dengan kapasitas sumber daya serta kesiapan kelembagaan. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Dinas Kominfosantik telah melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

- Penguatan regulasi dan kebijakan internal menuju tata kelola Pemerintah Digital.
- Konsolidasi dan integrasi aplikasi serta peningkatan layanan jaringan intra pemerintah.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan pelatihan teknis bidang TIK, persandian, dan statistik.
- Penguatan peran PPID dan pengelolaan komunikasi publik berbasis digital.
- Peningkatan kematangan keamanan informasi melalui penguatan kebijakan persandian
- Penguatan koordinasi Forum Satu Data Indonesia Daerah untuk meningkatkan kualitas dan standar data sektoral.
- Penyusunan inovasi daerah, termasuk dukungan terhadap Program Prioritas Gubernur melalui inisiatif digitalisasi layanan.

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung transformasi digital daerah, penguatan komunikasi publik, peningkatan keamanan informasi, serta pengembangan statistik sektoral.



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DKIPS

PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mempunyai peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Sementara itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung sangat cepat, disertai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, transparan, dan berbasis digital, telah mendorong terjadinya transformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi hanya dituntut menyediakan layanan administrasi secara konvensional, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi, berbasis data, aman, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi transformasi penyelenggaraan pemerintahan menuju Pemerintah Digital (*Digital Government*) sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang saat ini berkembang menuju konsep Pemerintah Digital. Transformasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, interoperabel, berorientasi pada pengguna layanan, serta mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran sebagai koordinator dan pengampu penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung

percepatan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Selain transformasi digital, pelaksanaan urusan komunikasi publik juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi keterbukaan informasi publik, penguatan pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pengembangan literasi digital, serta optimalisasi komunikasi publik pemerintah menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pengelolaan informasi dan komunikasi publik diarahkan untuk mewujudkan Provinsi Sulawesi Tengah yang informatif melalui peningkatan kualitas pelayanan informasi publik dan penguatan komunikasi pemerintah dengan masyarakat.

Di sisi lain, semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga diikuti dengan meningkatnya risiko terhadap keamanan informasi dan ancaman siber. Perlindungan terhadap informasi pemerintah, sistem elektronik, infrastruktur digital, serta data strategis pemerintah menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan layanan pemerintahan. Oleh karena itu, penyelenggaraan urusan persandian dan keamanan informasi terus diperkuat melalui peningkatan tata kelola keamanan informasi, penerapan manajemen risiko keamanan siber, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta pembinaan keamanan informasi pada seluruh perangkat daerah.

Selanjutnya, implementasi kebijakan Satu Data Indonesia menuntut tersedianya data statistik sektoral dan data geospasial yang berkualitas, akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dimanfaatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Sebagai Walidata Provinsi, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai peran strategis dalam mengoordinasikan penyelenggaraan statistik sektoral, pembinaan produsen data, standarisasi metadata, integrasi data, serta pengembangan ekosistem data daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

Berbagai dinamika tersebut menjadi landasan dalam penyusunan arah kebijakan, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah dan menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan di era digital, perangkat daerah menetapkan empat sasaran strategis, yaitu (1) Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas; (2) Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif; (3) Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; dan (4) Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektor dan Data Geospasial dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Keempat sasaran strategis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan pengukuran kinerja organisasi sebagaimana diuraikan pada bab-bab selanjutnya.

Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah sumber daya manusia yang tersedia relative kurang memadai apa bila dibandingkan dengan besarnya beban tugas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Januari 2026, jumlah sumber daya manusia Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebanyak orang yang terbagi dalam 4 bagian terdiri dari :

- Jabatan Struktural : 8 Orang
- Jabatan Fungsional : 13 Orang
- Staf ASN : 83 Orang
- Honorer/PHL : 21 Orang
- Tenaga Ahli : 3 Orang

Dari jumlah pegawai sebanyak 125 orang ASN dan Non ASN dan Tenaga Ahli Sebanyak 3 Orang, Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan menganalisa kondisi pegawai sebagai OPD teknis yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselonering

No.	Uraian	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselonering					
		PNS				Non PNS	Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Pegawai Kontrak	
1.	Kepala Dinas	1					1
2.	Sekretariat Dinas	-	1	2	40	4	47
3.	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik	-	1	-	13	9	23
4.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	-	1	-	20	4	25
5.	Kepala Bidang Statistik	-	1	-	15	-	16
6.	Kepala Bidang Persandian	-	1	-	8	4	13
	J U M L A H	1	5	2	96	21	125

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2025

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1 dengan jenjang eselonering II, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menjalankan fungsi koordinasi dengan Instansi atau OPD yang terkait. Lima bagian Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (sekretariat, bidang Informasi Komunikasi Publik, bidang Aplikasi Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik) bermitra dengan Instansi

atau OPD dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan statistik, yaitu mengkoordinasikan kegiatan dibidang masing-masing.

Sementara status kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik pegawai ASN berjumlah 104 orang sedangkan pegawai Non PNS (PHL) berjumlah 21 orang yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun komposisi pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tingkat pendidikan pegawai PNS pada tahun 2026 dapat digambarkan pada Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan							
		S-3	S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1							1
2.	Sekretariat Dinas		2	33	-	12	-	-	47
3.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	3	13	-	6	-	-	23
4.	Bidang Aplikasi Informatika		2	17	2	4	-	-	25
5.	Bidang Statistik		1	12	-	3	-	-	16
6.	Bidang Persandian		1	11	-	1	-	-	13
	JUMLAH	2	9	86	2	26	-	-	125

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2025

Kondisi kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2 dimana kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang

ditampilkan pada Tabel 2 tingkat pendidikan pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang paling banyak adalah yang menamatkan pendidikan Sarjana (S1). Secara normatif, ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah secara umum.

Komposisi sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah merupakan modal utama dalam mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penempatan pegawai pada setiap bidang dilaksanakan berdasarkan tugas pokok, fungsi, serta kompetensi yang dimiliki sehingga seluruh sumber daya manusia dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah. Dengan pendekatan tersebut, pemanfaatan SDM tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan organisasi, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan output yang berkualitas dan mendorong tercapainya outcome pembangunan daerah.

Pada Bidang Aplikasi Informatika, Sumber Daya Manusia diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, khususnya kegiatan pengelolaan *e-government*, pengelolaan nama domain pemerintah daerah, pembangunan dan pengembangan aplikasi pemerintahan, pengelolaan pusat data, jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan, serta penguatan tata kelola dan manajemen SPBE. Pelaksanaan tugas tersebut secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator Domain Layanan SPBE, Domain Manajemen SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, dan Domain Kebijakan Internal SPBE, yang merupakan indikator kinerja utama pada Renstra 2025–2029 sebagai pengukuran kualitas penyelenggaraan Pemerintah Digital.

Pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Sumber Daya Manusia yang tersedia berperan dalam mendukung sasaran Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif melalui Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Pemanfaatan SDM difokuskan pada pengelolaan informasi publik, pelayanan PPID,

diseminasi informasi pembangunan daerah, kemitraan dengan media massa, pengelolaan media komunikasi publik, peningkatan literasi digital, serta penguatan komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Pelaksanaan fungsi tersebut mendukung pencapaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) yang mengukur dimensi input, proses, output, dan outcome pengelolaan informasi dan komunikasi publik secara komprehensif.

Pada Bidang Persandian, Sumber Daya Manusia diarahkan untuk mendukung sasaran Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui penyelenggaraan persandian, pengamanan informasi pemerintah daerah, pembentukan pola hubungan komunikasi sandi, penguatan tata kelola keamanan informasi, serta peningkatan kapasitas aparatur di bidang keamanan siber. Seluruh aktivitas tersebut mendukung pencapaian Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) yang mengevaluasi tingkat kematangan keamanan informasi organisasi berdasarkan aspek tata kelola, manajemen risiko, kerangka kerja keamanan, pengelolaan aset teknologi informasi, serta pengamanan informasi secara menyeluruh.

Sementara itu, Sumber Daya Manusia Bidang Statistik yang ada berperan dalam mendukung sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan Data Geospasial dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. SDM pada bidang ini melaksanakan fungsi Walidata Provinsi melalui koordinasi penyelenggaraan statistik sektoral, pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan, analisis, validasi, dan penyajian data statistik sektoral, serta pembinaan perangkat daerah dalam penerapan Satu Data Indonesia. Pelaksanaan tugas tersebut secara langsung mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang dihasilkan melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) sebagai indikator tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pemerintah daerah.

Dengan komposisi dan distribusi Sumber Daya Manusia yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran strategis organisasi. Optimalisasi tersebut

dilakukan melalui pembagian tugas berbasis kompetensi, peningkatan kapasitas aparatur, koordinasi lintas bidang, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, ketersediaan Sumber Daya Manusia tidak hanya dipandang sebagai sumber daya administratif, tetapi sebagai faktor strategis yang secara langsung menghasilkan output program dan berkontribusi terhadap pencapaian outcome berupa peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Digital, penguatan komunikasi publik, peningkatan keamanan informasi, serta penyelenggaraan statistik sektoral yang semakin berkualitas.

Adapun pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan jenis kelamin dapat digambarkan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Uraian	Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1		1
2.	Sekretariat Dinas	25	22	47
3.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	11	12	23
4.	Bidang Aplikasi Informatika	19	6	25
5.	Bidang Statistik	6	10	16
6.	Bidang Persandian	8	5	13
	Jumlah	70	55	125

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2025

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 3 dari jumlah pegawai pada Sulawesi Tengah yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 70 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 55 orang. Adapun Kondisi Kepegawaian berdasarkan pangkat/golongan pada Diskominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah dirincikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Uraian	Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan				
		Gol IV	Gol III	Gol II	Gol IX (PPPK Fungsional)	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1				1
2.	Sekretariat Dinas	3	9	1	30	43
3.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2	6	1	5	14
4.	Bidang Aplikasi Informatika	3	7	1	10	21
5.	Bidang Statistik	2	6	1	7	16
6.	Bidang Persandian	1	6	-	2	9
	J U M L A H	12	34	4	54	104

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DKIPS Prov.Sulteng, 2025

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 4 dari jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang berdasarkan pangkat dan golongan mayoritas PNS yaitu 12 orang pada golongan IV, 34 orang pada golongan III, 4 orang pada golongan II, dan Golongan IX (PPPK Fungsional) berjumlah 54 Orang.

Dukungan Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah merupakan sumber daya pendukung yang memiliki peran strategis dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Pengelolaan sarana dan prasarana tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan operasional organisasi, tetapi juga dioptimalkan sebagai infrastruktur utama dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemanfaatan aset daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta keberlanjutan sehingga mampu memberikan nilai tambah terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 5

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA

No	Uraian	Volume
1.	Gedung : a. Luas Bangunan b. Luas Tanah c. Daya Listrik	3.370 Meter 1.780 Meter P1/83.400 VA
2.	Peralatan Mesin Kantor : a. P.C All In One b. Laptop c. Tablet PC d. Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi) e. Mesin Fotocopy Folio f. Brangkas g. AC Split h. AC Standing i. Multi Display Information (MDI) j. External Hardisk k. Printer l. CCTV m. LCD Monitor (Smart TV) n. Monitor o. Scanner p. Lemari Es q. Televisi r. Sound System s. Handy Talky t. Alat Pemadam kebakaran u. Camera v. Lensa Camera w. Alat Studio Lainnya (Alat Podcast)	67 Unit 42 Unit 5 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit 49 Unit 1 Unit 2 Unit 9 Unit 31 Unit 2 Paket 4 Unit 3 Unit 4 Unit 6 Unit 12 Unit 5 Unit 10 Unit 2 Unit 13 Unit 11 Unit 11 Unit
3.	Sarana Mobilitas : Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2	13 Unit 21 Unit
4.	Fiber Optik : a. Tiang FO b. Accessoris Tiang c. Patch Core Sc to Sc d. OTB 24 Core e. Slack Holder	255 Unit 112 Unit 36 Unit 4 Unit 10 Unit

No	Uraian	Volume
	f. 12 Core Optical Fiber g. 24 Core Optical Fiber h. 2 Core Optical Drop Cable i. Join Enclosure up 36 Core j. Join Enclosure up 96 Core k. 1:4 Splitter with SC Connector l. 1:8 Splitter with SC Connector m. Stainless Belt n. Suspension o. Deadend/ ancore p. Trem / coil slick (Spare kabel udara) q. Band it Buckle r. Optic Network Unit s. Rowset 2 Core Terminal with box t. SC/PC Patch Cord 2 M u. Pigtail v. Indoor Access Point w. Unmanageable Switch 8 Port x. Router rb 450g y. Rak 8U	5.930 Meter 9.400 Meter 3.500 Meter 5 Unit 19 Unit 13 Unit 10 Unit 9 Roll 170 Pcs 220 Pcs 22 Pcs 420 Pcs 28 Unit 28 Unit 56 Pcs 128 Pcs 48 Unit 38 Unit 38 Unit 38 Unit
5.	Wireless: a. Point To Point Wireless b. Mounting PTP Outdoor c. Connector UTP Outdoor d. Kabel UTP Outdoor	20 Unit 20 Unit 19 Box 17 Roll
6.	Server : a. Server 2U b. Router Rack c. UPS d. Modem e. Peralatan Jaringan lainnya Konverter RJ45 (OPD) f. Switch 16 Port Unmanageable g. Firewall	9 Unit 6 Unit 16 Unit 8 Unit 156 Unit 1 unit 3 Unit

Sumber Data : Sub Bag Keuangan dan Aset, 2025

Keberadaan infrastruktur teknologi informasi seperti Pusat Kendali (*Command Center*), ruang server, jaringan intra pemerintah, jaringan internet, perangkat komputer, laptop, perangkat pendukung jaringan, serta berbagai aplikasi pemerintahan menjadi fondasi utama dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Digital (*Digital Government*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Infrastruktur tersebut dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan pusat data pemerintah daerah, integrasi aplikasi, penyediaan layanan jaringan intra pemerintah, penyelenggaraan layanan digital kepada perangkat daerah, serta peningkatan interoperabilitas sistem informasi pemerintahan. Pemanfaatan sarana tersebut secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas.

Dalam mendukung sasaran strategis Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif, pemanfaatan sarana komunikasi publik seperti studio mini, perangkat dokumentasi audio visual, kamera, perangkat multimedia, videotron, perangkat konferensi virtual, media publikasi digital, serta fasilitas pelayanan PPID menjadi media utama dalam penyelenggaraan diseminasi informasi pembangunan, penyebarluasan informasi publik, pelayanan informasi kepada masyarakat, pengelolaan media sosial pemerintah, serta pelaksanaan komunikasi publik yang lebih cepat, terbuka, dan akurat. Optimalisasi sarana tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta mendukung pencapaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP).

Selanjutnya, penyelenggaraan urusan persandian dan keamanan informasi didukung oleh perangkat keamanan jaringan, server keamanan informasi, perangkat persandian, aplikasi pengamanan sistem elektronik, serta sarana pendukung operasional keamanan informasi yang digunakan untuk melaksanakan pengamanan informasi pemerintah daerah, pengelolaan komunikasi sandi, perlindungan sistem elektronik, serta penerapan tata kelola keamanan informasi. Pemanfaatan sarana tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan tingkat kematangan keamanan informasi pemerintah daerah dan mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada penyelenggaraan statistik sektoral dan data geospasial, ketersediaan perangkat komputer, aplikasi pengelolaan data, server penyimpanan data, jaringan komunikasi data, perangkat pengolah data statistik, serta infrastruktur pendukung Satu Data Indonesia dimanfaatkan untuk mendukung fungsi Walidata Provinsi dalam proses pengumpulan, pemeriksaan, validasi, pengolahan, analisis, penyimpanan, integrasi, dan penyajian data statistik sektoral serta data geospasial. Infrastruktur tersebut mendukung tersedianya data yang berkualitas, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah, sehingga berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan Data Geospasial dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain mendukung pencapaian sasaran strategis, sarana dan prasarana perkantoran seperti kendaraan operasional, ruang kerja, ruang rapat, perangkat administrasi, serta fasilitas pendukung lainnya dimanfaatkan untuk menunjang kelancaran koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi, pelayanan administrasi, dan penyelenggaraan tugas pemerintahan secara efektif. Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan secara optimal melalui pemeliharaan berkala, pengamanan aset, serta pemanfaatan bersama sesuai kebutuhan organisasi sehingga mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya daerah.

Dengan demikian, sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tidak hanya dipandang sebagai aset penunjang operasional, tetapi merupakan modal strategis (*strategic assets*) yang secara langsung mendukung pencapaian output berupa terselenggaranya layanan pemerintahan digital, pelayanan informasi publik, keamanan informasi, serta layanan statistik sektoral yang berkualitas. Lebih lanjut, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut diharapkan memberikan outcome berupa meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan digital, terwujudnya keterbukaan informasi publik, meningkatnya ketahanan keamanan informasi pemerintah daerah, serta tersedianya data statistik sektoral dan data geospasial yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan. Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan aset daerah tidak hanya

berorientasi pada aspek administrasi, tetapi juga pada kontribusinya terhadap peningkatan kinerja organisasi, efektivitas pelayanan publik, dan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Kapabilitas Organisasi dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

Seluruh kapabilitas organisasi tersebut menjadi landasan utama dalam mendukung pencapaian empat sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas, Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif, Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektorial dan Data Geospasial dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan tata kelola yang baik, serta kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, organisasi memiliki kapasitas untuk menghasilkan output berupa layanan pemerintahan digital, layanan informasi publik, layanan keamanan informasi, dan layanan statistik sektoral yang berkualitas. Lebih lanjut, kapabilitas tersebut diharapkan memberikan outcome berupa meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan digital, keterbukaan informasi publik, ketahanan keamanan informasi pemerintah daerah, serta tersedianya data statistik sektoral dan data geospasial yang akurat, terpadu, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, seluruh sumber daya organisasi tidak hanya berfungsi sebagai faktor pendukung operasional, tetapi menjadi kapabilitas strategis yang secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi dan pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 52 Tahun 2020 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang dipimpin oleh Kepala

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

1. Dinas mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan statistik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan statistik;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan statistik;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan statistik; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - c. Bidang Aplikasi Informatika;
 - d. Bidang Persandian;
 - e. Bidang Statistik.

1. SEKRETARIAT

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

1.1. Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Kelompok jabatan fungsional Perencanaan;
- b. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
- d. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;

- e. Melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- f. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- g. Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- h. Melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Kelompok Fungsional Perencanaan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan dan Dinas.

1.2. Sub Bagian Keuangan dan Aset

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
- d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- e. melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- f. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- g. melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- h. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;

- i. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

1.3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- c. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- e. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- f. Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
- g. Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- h. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

- k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

2. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media di Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media di Provinsi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, di Provinsi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media

- komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, di Provinsi;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, di Provinsi; dan
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media di Provinsi.
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

2.1. Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Provinsi.

Uraian tugas Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;

- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Fungsional Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik;
- c. melaksanakan penyiapan pemberian bahan pembinaan / bimbingan teknis dan supervisi Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan tugas Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
- e. melaksanakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Provinsi
- f. melaksanakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial).
- g. melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
- h. melaksanakan pengolahan aduan masyarakat;
- i. melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah.
- j. melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Provinsi
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik.

2.2. Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Uraian tugas Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik;

- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- c. melaksanakan penyiapan pemberian bahan pembinaan /bimbingan teknis dan supervisi Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- e. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
- f. melaksanakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
- g. melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- h. melaksanakan pembuatan konten lokal;
- i. melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah daerah/media internal;
- j. melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan Non pemerintah daerah;
- k. melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- l. melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Provinsi;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik.

2.3. Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik, serta layanan hubungan media di Provinsi.

Uraian tugas Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media;
- c. melaksanakan penyiapan pemberian bahan pembinaan /bimbingan teknis dan supervisi Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik;
- e. melaksanakan layanan hubungan media di Provinsi;
- f. melaksanakan layanan pengelolaan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. melaksanakan pelayanan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan layanan Pengaduan Masyarakat;
- h. melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media (media relations), penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di Provinsi;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media.

3. BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang

terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan public dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan public dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan

- d. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Aplikasi Informatika.

3.1. Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Uraian tugas Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola *e-Government*;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government;
- c. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola *e-Government*;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait disaster recovery center dan TIK;
- f. melaksanakan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- g. melaksanakan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
- h. melaksanakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
- i. melaksanakan Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;
- j. melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika;
- k. melaksanakan Government Cloud Computing;
- l. melaksanakan Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;

- m. melaksanakan Layanan filtering konten negatif;
- n. melaksanakan Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
- o. melaksanakan Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
- p. melaksanakan Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- q. melaksanakan Layanan monitoring trafik elektronik;
- r. melaksanakan Pelaksanaan audit TIK;
- s. melaksanakan Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- t. melaksanakan pengkoordinasian keamanan informasi sistem elektronik pemerintah daerah;
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- v. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government

3.2. Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.

Uraian tugas Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika;
- c. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika;

- d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait Layanan manajemen data dan informasi e-Government;
- e. melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- f. melaksanakan integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- g. melaksanakan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province;
- h. melaksanakan Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
- i. melaksanakan Layanan recovery data dan informasi;
- j. melaksanakan Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- k. melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
- l. melaksanakan Layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- m. melaksanakan Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- n. melaksanakan Layanan interoperabilitas;
- o. melaksanakan Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah;
- p. melaksanakan Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- r. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika.

3.3. Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informasi

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi,

pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi.

Uraian tugas Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informasi sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informas;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informas;
- c. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi;
- e. melaksanakan pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
- f. melaksanakan layanan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi;
- g. melaksanakan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government* Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan Layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah;
- i. melaksanakan Layanan koordinasi kerja sama lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
- j. melaksanakan Layanan integrasi pengelolaan TIK dan *e-Government* Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
- l. melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-Government*;
- m. melaksanakan Layanan implementasi *e-Government*;

- n. melaksanakan Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
- o. melaksanakan menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- p. melaksanakan Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah;
- q. melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website;
- r. menetapkan dan merubah nama Pejabat Domain
- s. menetapkan merubah nama domain dan sub domain
- t. menetapkan tata kelola nama domain, sub domain
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- v. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informasi.

4. BIDANG PERSANDIAN

Bidang Persandian mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang persandian, melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi, operasional pengamanan persandian dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Persandian mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Persandian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola persandian dalam rangka

penjaminan keamanan informasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengamanan persandian, dan pengawasan dan evaluasi menyelenggarakan persandian;

- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- d. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Persandian.

4.1. Fungsional Tata Kelola Persandian

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Uraian tugas Fungsional Tata Kelola Persandian sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- b. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;
- c. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- d. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;
- e. pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- f. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- g. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- h. penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- i. peningkatan kesadaran pengamanan informasi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;

- j. pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- k. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- l. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- m. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan
- o. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Tata Kelola Persandian.

4.2. Fungsional Operasional Pengamanan Persandian

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan Layanan Akses Informasi.

Uraian tugas Fungsional Operasional Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- b. melaksanakan penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- c. melaksanakan penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- d. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- e. penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

- f. penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- g. penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi
- h. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- i. koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- j. pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- k. pengamanan informasi elektronik;
- l. pengelolaan *Security Operation Center (SOC)* dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- m. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- n. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan
- p. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Operasional Pengamanan Persandian.

4.3. Fungsional Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Tata Kelola Sumber Daya dan Ekosistem TIK. Uraian tugas Fungsional Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- b. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- c. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- d. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- e. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- f. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- g. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- i. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan
- l. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.

5. BIDANG STATISTIK

Bidang Statistik, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik, menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengumpulan data, pengolahan dan Analisa data serta penyajian data dan informasi statistik sektoral pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Statistik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Statistik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait pengumpulan data, pengolahan dan Analisa data dan penyajian layanan data dan informasi statistik statistik sektoral;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan statistik sektoral dan layanan manajemen data informasi Pemerintah Daerah;
- d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan statistik skala Daerah, statistik sektoral sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Statistik.

5.1. Fungsional Pengumpulan Data Statistik

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Pengumpulan Data Statistik sektoral pemerintah daerah.

Uraian tugas Fungsional Pengumpulan Data Statistik sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Fungsional pengumpulan data Statistik;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengumpulan data statistik sektoral;
- c. melaksanakan pengumpulan data statistik sektoral;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama antar Lembaga dalam rangka pengumpulan data statistik sektoral;
- e. melaksanakan penyiapan infrastruktur jejaring statistik dalam rangka pengumpulan data statistik sektoral;
- f. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan bimbingan teknis pengumpulan data statistik sektoral;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengumpulan data Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pengumpulan Data Statistik.

5.2. Fungsional Pengolahan dan Analisa Data Statistik

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Pengolahan dan Analisa Data Statistik sektoral pemerintah daerah.

Uraian tugas Fungsional Pengolahan dan Analisa Data Statistik sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Fungsional Pengolahan dan Analisis Data Statistik;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan Analisa data statistik sektoral;

- c. melaksanakan pengolahan dan analisa data statistik sektoral;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama antar Lembaga dalam rangka pengolahan dan Analisa data statistik sektoral;
- e. melaksanakan kerja sama dengan Lembaga dalam rangka pengembangan sumber daya statistik sektoral;
- f. melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi data statistik sektoral sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengolahan dan Analisa data Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pengolahan dan Analisa Data Statistik.

5.3. Fungsional Penyajian dan Layanan Data Statistik

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Pengelolaan Statistik.

Uraian tugas Fungsional Penyajian dan Layanan Data Statistik sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Fungsional Penyajian dan Layanan Data Statistik;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyajian dan layanan data statistik sektoral;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama antar Lembaga dalam rangka penyajian dan layanan data statistik sektoral;
- d. melaksanakan penyiapan infrastruktur penyajian dan layanan data statistik sektoral;
- e. melaksanakan penyajian dan layanan data statistik sektoral;
- f. melaksanakan diseminasi data statistik sektoral;

- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyajian dan layanan data Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Penyajian dan Layanan Data Statistik.

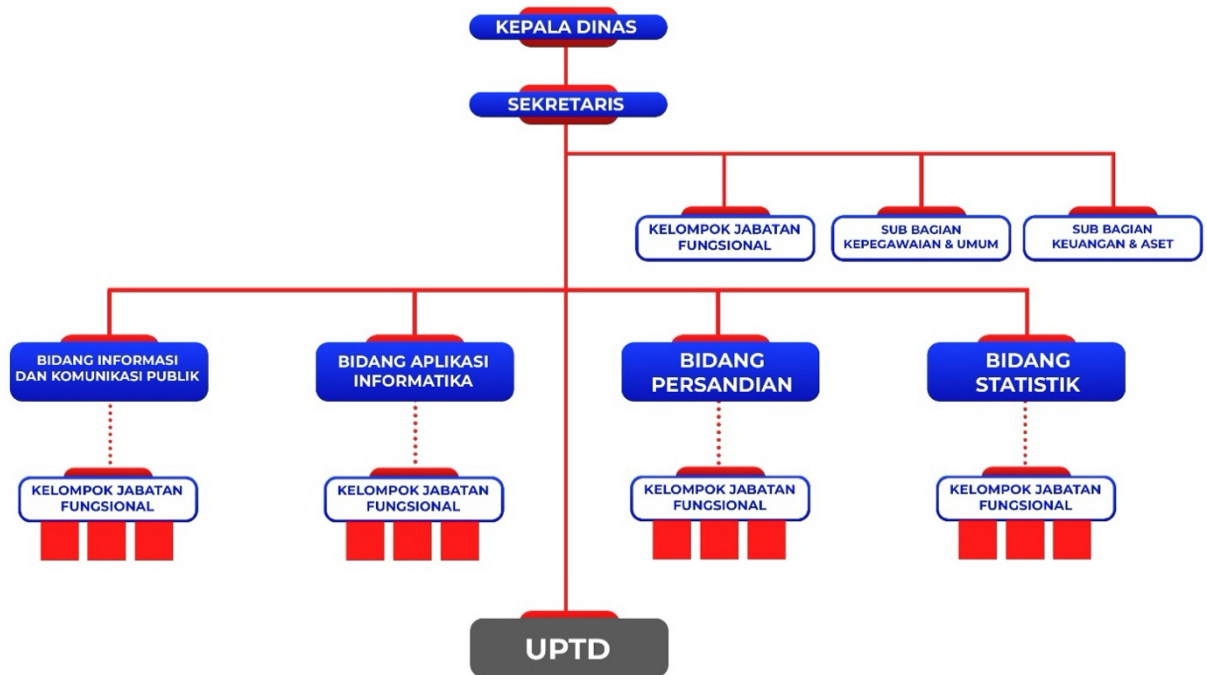
6. JABATAN FUNGSIONAL

Untuk meningkatkan penyelenggaraan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, guna pemenuhan kebutuhan organisasi dan penyelenggaraan kompetensi pegawai negeri sipil perlu pengangkatan jabatan fungsional dalam rangka penguatan organisasi sebagai bentuk pengembangan karir PNS melalui jabatan fungsional, guna memenuhi jabatan fungsional ini maka Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah membutuhkan jabatan fungsional seperti jabatan fungsional Perencanaan, sandimen, pranata komputer, pranata humas, manggala informatika dan statistik, pemenuhan terhadap jabatan fungsional ini merupakan salah satu bentuk penataan birokrasi yang bertujuan pada penyederhanaan birokrasi yang berdampak pada pengaturan kebijakan dari manajemen aparatur sipil negara yang professional dan berdaya guna.

STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Sesuai Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja dan Peraturan Gubernur nomor 37 Tahun 2022 Sebagaimana berikut:

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
DINAS DAERAH TIPE A
(PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022)



1.3 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

1.3.1. Isu Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik sektoral, serta transformasi digital pemerintahan. Memasuki periode Renstra Tahun 2025–2029, terdapat penyesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan digital, penguatan komunikasi publik, peningkatan keamanan informasi, serta penyelenggaraan statistik sektoral yang terintegrasi.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap kondisi eksisting, evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, perkembangan kebijakan nasional, serta kebutuhan pembangunan daerah, terdapat beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

a. Belum terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif

Upaya mewujudkan Provinsi Sulawesi Tengah yang informatif masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya tata kelola informasi dan komunikasi publik, belum meratanya kualitas pelayanan PPID pada perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota, terbatasnya pemanfaatan media komunikasi publik berbasis digital, belum optimalnya pelaksanaan diseminasi informasi pembangunan, serta masih perlunya peningkatan literasi digital masyarakat. Selain itu, koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam penyebarluasan informasi publik masih perlu diperkuat agar pengelolaan informasi publik dapat mendukung peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) serta Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) secara berkelanjutan.

- b. Belum Optimalnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas

Transformasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menuju Pemerintah Digital membawa tantangan dalam penyempurnaan tata kelola digital pemerintah daerah. Isu yang masih dihadapi meliputi belum optimalnya kebijakan internal SPBE, belum terintegrasinya seluruh layanan digital perangkat daerah, belum optimalnya pengelolaan pusat data dan jaringan intra pemerintah, masih terbatasnya interoperabilitas aplikasi pemerintahan menyebabkan pelayanan digital belum terintegrasi secara menyeluruh sehingga diperlukan penguatan tata kelola Pemerintah Digital, serta perlunya peningkatan kapasitas SDM pengelola teknologi informasi. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap peningkatan nilai pada Domain Layanan SPBE, Domain Manajemen SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, dan Domain Kebijakan Internal SPBE yang menjadi indikator kinerja strategis dalam Renstra Tahun 2025–2029.

- c. Belum Optimalnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat meningkatkan risiko terhadap keamanan informasi pemerintah daerah. Oleh karena itu, penguatan tata kelola persandian dan keamanan informasi masih menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi antara lain belum meratanya implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada perangkat daerah, terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang keamanan siber dan persandian, serta perlunya peningkatan kesadaran keamanan informasi di seluruh perangkat daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan tingkat kematangan keamanan informasi yang diukur melalui Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI).

- d. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan Data Geospasial dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan statistik sektoral masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya kualitas data sektoral yang dihasilkan oleh perangkat daerah, belum terbangunnya tata kelola data yang terintegrasi sesuai prinsip Satu Data Indonesia, masih terbatasnya kapasitas produsen data sektoral, serta belum optimalnya pemanfaatan data statistik dan data geospasial dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. Kondisi tersebut memerlukan penguatan fungsi Walidata Provinsi melalui pembinaan, standardisasi metadata, interoperabilitas data, dan peningkatan kualitas layanan statistik sektoral untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

1.3.2 Arah Strategis Penyelesaian Permasalahan

Untuk menjawab berbagai isu strategis tersebut diatas, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan arah kebijakan yang selaras dengan Renstra Tahun 2025–2029, yaitu:

- memperkuat tata kelola Pemerintah Digital melalui pengembangan infrastruktur digital, integrasi layanan SPBE, dan peningkatan tata kelola berbasis domain;
- meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui penguatan PPID, diseminasi informasi, literasi digital, dan kemitraan strategis;
- memperkuat sistem persandian dan keamanan informasi melalui peningkatan tata kelola keamanan informasi, pengembangan SDM, dan implementasi kebijakan keamanan siber;
- meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral melalui penguatan fungsi Walidata, penerapan Satu Data Indonesia, pengembangan portal data, serta pemanfaatan data statistik dan geospasial dalam pengambilan keputusan pembangunan.

1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2025

KELEMAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	EVIDENCE
1. PERENCANAAN KINERJA			
- Terdapat Perubahan IKU di dalam Renstra sebanyak 1 sampai 2 kali Perubahan - Kegiatan Meningkatnya Pengelolaan dan layanan Statistik Sektoral dan Data Geospasial dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. IKU yang dimuat dalam RENJA: Indeks Pengelolaan Informasi Publik (I-PIKP) dimana Tidak terpenuhi 2 syarat yaitu: 1. apakah sesuai dengan peran (TUSI), 2.dapat dikendalikan (<i>Controlable</i>) atau didukung dengan landasan hukum yang kuat	- Memiliki dokumen pendukung yaitu Berita acara tentang Perubahan IKU - Menyelaraskan sasaran pada dokumen perencanaan sehingga tidak terdapat perbedaan sasaran dalam dokumen perencanaan.	- Menyusun dan menetapkan Berita Acara Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memuat dasar pertimbangan, hasil pembahasan, pihak yang terlibat, serta konsekuensi perubahan terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran. - Melakukan reviu dan penyesuaian sasaran, indikator kinerja, serta target pada dokumen Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan dokumen pendukung lainnya agar tidak terdapat perbedaan nomenklatur maupun substansi antar dokumen. - Melakukan pembahasan dan harmonisasi perubahan IKU bersama Bappeda, Biro Organisasi, Inspektorat, serta unit kerja terkait, kemudian mendokumentasikan seluruh hasil pembahasan sebagai bukti dukung.	https://drive.google.com/drive/folders/1jgcDBmWQS4KcCTNnfW0b3mcN00YtGPma?usp=sharing
2. PENGUKURAN KINERJA			
- Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala atas pengukuran kinerja unit dibawahnya belum dilakukan secara berjenjang. - Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional. - Belum menyampaikan informasi yang jelas pengaruh pengukuran kinerja terhadap strategis	- Melakukan pemantauan secara berjenjang terhadap pencapaian kinerja secara berkala atas pengukuran kinerja unit dibawahnya. - Menjadikan pengukuran kinerja dasar dalam penempatan / penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional - Menyampaikan informasi yang jelas	- Menetapkan mekanisme pemantauan capaian kinerja secara berjenjang dan berkala dari tingkat bidang, subbagian, tim kerja, hingga tingkat perangkat daerah melalui pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi setiap triwulan. - Menyusun jadwal monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan serta mendokumentasikan hasilnya dalam bentuk berita acara, daftar hadir, notulen, dokumentasi kegiatan, matriks capaian,	https://drive.google.com/drive/folders/13b4EeuveOrfvRjzE1G8yy7D2EzagQx_h?usp=sharing

KELEMAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	EVIDENCE
organisasi, penyesuaian kebijakan dan aktivitas serta efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja • Belum ada metode pengumpulan data kinerja yang menggunakan teknologi informasi baik sederhana maupun aplikasi khusus • Membuat dokumentasi program/kegiatan setiap bidang dengan melakukan monitoring setiap triwulan untuk dapat melihat capaian kinerja secara berkala melalui BA Monev, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi kegiatan. • Memberikan informasi tentang keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan Strategi yang didukung dengan data dukung yaitu : Daftar hadir, Notulensi dan dokumentasi.	pengaruh pengukuran kinerja terhadap strategis organisasi, penyesuaian kebijakan dan aktivitas serta efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja • Menggunakan metode pengumpulan data kinerja yang menggunakan teknologi informasi baik sederhana maupun aplikasi khusus • Membuat/Menyusun data kinerja melalui mekanisme yang terstruktur sehingga dapat membangun data base kinerja. • Mendokumentasikan program/kegiatan setiap bidang dengan melakukan monitoring setiap triwulan untuk dapat melihat capaian kinerja secara berkala melalui BA Monev, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi kegiatan. • Memberikan informasi tentang keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Strategi yang didukung dengan data dukung yaitu : Daftar hadir, Notulensi dan dokumentasi.	identifikasi kendala, dan rencana tindak lanjut. • Meminta setiap bidang teknis untuk menyampaikan data realisasi indikator kinerja secara berkala yang dilengkapi dengan sumber data, bukti dukung, penanggung jawab, serta penjelasan atas deviasi antara target dan realisasi. • Menyusun mekanisme pengumpulan, verifikasi, validasi, dan pelaporan data kinerja secara terstruktur untuk membangun basis data kinerja yang akurat, konsisten, dan dapat ditelusuri. • Mengembangkan dan menggunakan media berbasis teknologi informasi, baik dalam bentuk lembar kerja daring, dashboard sederhana, maupun aplikasi khusus, untuk pengumpulan, pemantauan, dan penyimpanan data kinerja secara terintegrasi. • Menyusun pedoman atau standar operasional prosedur pengelolaan data kinerja yang memuat alur pengumpulan data, jadwal penyampaian, metode perhitungan, sumber data, unit penanggung jawab, serta mekanisme verifikasi dan pengesahan data. • Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai bahan evaluasi dalam penyesuaian strategi, kebijakan, program, kegiatan, target, dan alokasi anggaran, terutama terhadap indikator yang	

KELEMAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	EVIDENCE
		belum mencapai target atau memiliki tingkat efisiensi rendah. • Menyajikan informasi yang jelas mengenai hubungan antara hasil pengukuran kinerja dengan perubahan strategi organisasi, perbaikan aktivitas, penentuan prioritas program, dan efisiensi penggunaan anggaran dalam dokumen monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja. • Mengintegrasikan hasil pengukuran kinerja individu dan unit kerja sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penempatan, rotasi, promosi, pengembangan kompetensi, penataan, maupun evaluasi kebutuhan jabatan struktural dan fungsional, dengan tetap mengikuti ketentuan kepegawaian yang berlaku. • Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam proses monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis berdasarkan data kinerja, yang dibuktikan melalui disposisi, arahan pimpinan, daftar hadir, notulen rapat, berita acara, dan dokumentasi kegiatan. • Menyusun matriks tindak lanjut hasil monitoring yang memuat permasalahan, penyebab, langkah perbaikan, penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, dan status pelaksanaan untuk dipantau pada periode evaluasi berikutnya.	

KELEMAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	EVIDENCE
3. PELAPORAN KINERJA - Dokumen Laporan Kinerja belum menyampaikan upaya perbaikan dan penyempurnaan melalui program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja. - Laporan kinerja dapat disampaikan secara berkala. - Dalam dokumen LKJIP masih secara umum menyampaikan informasi terkait jumlah ASN berdasarkan tingkat golongan, pendidikan dan jenis kelamin. Sehingga dalam hal ini, perangkat daerah belum menyampaikan bagaimana keterlibatan penggunaan SDM dalam mencapai output/outcome yang sama atau lebih tinggi secara optimal - Penggunaan anggaran belum dianggap efisien karena tingkat efisiensinya berada diatas angka 90%, dimana hal ini merupakan kondisi umum perangkat daerah. Berbeda jika tingkat efisiensinya dibawah angka 90%, hal inimemperlihatkan bahwa Perangkat Daerah menaruh upaya lebih untuk merealisasikan kinerjanya	- Memastikan bahwa didalam Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik informasi yang memadai untuk perbaikan kinerja organisasi dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan capaian kinerja. - Membuat laporan kinerja secara triwulan. - Memastikan dalam laporan LkjIP tersedia keterlibatan penggunaan SDM dalam mencapai output/outcome yang sama atau lebih tinggi secara optimal - merealisasikan kinerjanya dengan tingkat efisiensinya dibawah angka 90%	- Menyempurnakan dokumen LKjIP dengan menyajikan analisis yang lebih memadai mengenai program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun menyebabkan belum tercapainya target kinerja, termasuk uraian permasalahan, faktor penyebab, langkah perbaikan, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian. - Memastikan setiap analisis capaian indikator kinerja memuat hubungan yang jelas antara sasaran strategis, indikator, program/kegiatan, penggunaan anggaran, keluaran, hasil, kendala, dan tindak lanjut perbaikan, sehingga laporan dapat dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan kinerja organisasi. - Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara triwulanan yang memuat perbandingan target dan realisasi, persentase capaian, deviasi, penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan, realisasi anggaran, serta rencana tindak lanjut pada periode berikutnya. - Melaksanakan reviu atas laporan kinerja triwulanan oleh pimpinan dan unit kerja terkait, kemudian mendokumentasikan hasilnya melalui berita acara, daftar hadir, notulen, arahan pimpinan, matriks tindak lanjut, dan dokumentasi rapat. - Menambahkan analisis penggunaan sumber daya manusia dalam LKjIP,	https://drive.google.com/drive/folders/1iwj-ga_dQFq605OB8smfVm6FS25tDYp?usp=sharing

KELEMAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	EVIDENCE
		tidak hanya berupa jumlah ASN berdasarkan golongan, pendidikan, dan jenis kelamin, tetapi juga mencakup pemetaan jumlah dan kompetensi pegawai terhadap sasaran strategis, pembagian peran, beban kerja, kontribusi terhadap output dan outcome, serta upaya optimalisasi SDM. • Menyusun matriks keterlibatan SDM dalam pencapaian kinerja yang memuat sasaran, indikator, program/kegiatan, unit pelaksana, jumlah personel, kompetensi yang dibutuhkan, hasil yang dicapai, dan kebutuhan pengembangan kompetensi. • Mengoptimalkan penugasan dan pemanfaatan SDM melalui penyesuaian pembagian tugas, penguatan tim kerja, pengembangan kompetensi, serta integrasi antara Perjanjian Kinerja, SKP pegawai, dan target kinerja organisasi. • Melakukan spending review atau evaluasi atas pelaksanaan anggaran dengan membandingkan biaya yang digunakan terhadap output dan outcome yang dihasilkan, sehingga dapat diketahui kegiatan yang efektif, kurang efektif, serta berpotensi dilakukan penghematan. • Mengupayakan efisiensi penggunaan anggaran melalui penajaman prioritas kegiatan, pengurangan belanja yang tidak berhubungan langsung dengan sasaran strategis, optimalisasi sumber daya yang tersedia, pemanfaatan teknologi, dan	

KELEMAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	EVIDENCE
		pengendalian biaya pelaksanaan kegiatan. • Mengarahkan tingkat realisasi anggaran agar lebih efisien, termasuk mengupayakan realisasi di bawah 90% sepanjang seluruh target output dan outcome tetap tercapai atau terlampaui, serta penghematan tersebut didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. • Menyajikan informasi efisiensi secara lebih substansial dalam LKjIP dengan menjelaskan sumber penghematan, hasil yang diperoleh, perbandingan antara capaian kinerja dan penggunaan sumber daya, serta memastikan bahwa efisiensi tidak hanya dinilai dari rendahnya serapan anggaran.	
4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL • Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan namun belum didukung dengan hasil evaluasi atas rencana aksi. • Pemantauan atas rencana aksi telah dilakukan secara triwulan, namun belum dilakukan untuk mengendalikan kinerja. • Telah melakukan evaluasi internal mengenai kemajuan pencapaian kinerja serta hambatannya namun hasil evaluasi belum terdokumentasi dengan baik.	• Melakukan dan mendokumentasikan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi. • Melakukan pemantauan atas rencana aksi per triwulan dan digunakan untuk mengendalikan kinerja dan menyusun alternative perbaikan.	• Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi secara berkala paling sedikit setiap triwulan dengan membandingkan target, realisasi, persentase capaian, ketepatan waktu, realisasi anggaran, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan sasaran strategis. • Menyusun dan mendokumentasikan hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk berita acara evaluasi, daftar hadir, notulen rapat, dokumentasi kegiatan, matriks capaian, identifikasi hambatan, arahan pimpinan, dan rencana tindak lanjut. • Menetapkan mekanisme evaluasi internal yang terstruktur, mulai dari pengumpulan data oleh bidang atau unit kerja, verifikasi data, pembahasan bersama pimpinan, penetapan	https://drive.google.com/drive/folders/1CNWg1IN8QzuSFAZGzfNuWaoPu1L2Mpq1?usp=sharing

KELEMAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	EVIDENCE
		langkah perbaikan, hingga pemantauan penyelesaian tindak lanjut. • Melaksanakan pemantauan rencana aksi secara berjenjang dari tingkat bidang, subbagian, tim kerja, hingga tingkat perangkat daerah pada setiap triwulan. • Menggunakan hasil pemantauan rencana aksi sebagai instrumen pengendalian kinerja, terutama untuk mengidentifikasi indikator yang berpotensi tidak mencapai target, kegiatan yang mengalami keterlambatan, kendala penggunaan anggaran, serta hambatan dalam pencapaian output dan outcome. • Menyusun alternatif perbaikan atas setiap deviasi capaian kinerja, antara lain melalui penyesuaian strategi pelaksanaan, percepatan kegiatan, penguatan koordinasi, redistribusi sumber daya, peningkatan kompetensi SDM, atau penajaman prioritas anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. • Menyusun matriks pengendalian dan tindak lanjut hasil evaluasi yang memuat sasaran dan indikator, target, realisasi, deviasi, penyebab, alternatif solusi, penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, bukti dukung, dan status tindak lanjut. • Mendokumentasikan hasil evaluasi internal mengenai kemajuan pencapaian kinerja dan hambatan pada masing-masing bidang secara tertib dan terintegrasi sebagai bagian dari basis data kinerja perangkat daerah.	

KELEMAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	EVIDENCE
		- Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam evaluasi dan pengendalian kinerja melalui pemberian arahan, persetujuan atas alternatif perbaikan, serta pemantauan penyelesaian tindak lanjut yang dibuktikan dengan disposisi, notulen, berita acara, dan dokumentasi rapat. - Melakukan evaluasi atas efektivitas tindak lanjut pada triwulan berikutnya untuk memastikan bahwa langkah perbaikan yang telah ditetapkan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan capaian kinerja. - Memanfaatkan hasil evaluasi internal sebagai bahan penyusunan Renja, Perjanjian Kinerja, rencana aksi, kebutuhan anggaran, manajemen risiko, serta penyempurnaan program dan kegiatan pada periode berikutnya.	

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi AKIP, 2025

Berdasarkan kondisi umum organisasi, ketersediaan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana, pelaksanaan tugas dan fungsi, dinamika lingkungan strategis, serta berbagai isu pembangunan yang dihadapi, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah memiliki landasan yang jelas dalam menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan perangkat daerah. Seluruh potensi, tantangan, peluang, dan permasalahan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama, program, kegiatan, dan subkegiatan yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Digital, penguatan komunikasi publik, peningkatan keamanan informasi, serta pengelolaan statistik sektoral dan data geospasial

sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas berbagai kondisi strategis yang telah diuraikan pada bab ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Perencanaan Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025–2029, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029. Perencanaan kinerja tersebut merupakan instrumen utama dalam memastikan bahwa setiap tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama, program, kegiatan, dan subkegiatan memiliki keterkaitan yang logis dengan isu strategis organisasi, mendukung pencapaian target pembangunan daerah, serta menjadi dasar pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah sebagaimana akan diuraikan pada BAB II Perencanaan Kinerja.



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DKIPS

PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), karena menjadi dasar dalam mengarahkan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif, efisien, terukur, dan akuntabel. Perencanaan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, penggunaan anggaran, pemanfaatan sumber daya manusia, serta pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Sebagaimana telah diuraikan pada BAB I, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menghadapi berbagai tantangan strategis dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik, antara lain percepatan transformasi digital pemerintahan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi publik, penguatan keamanan informasi pemerintah daerah, serta peningkatan kualitas statistik sektoral dan data geospasial sebagai dasar perencanaan pembangunan. Berbagai kondisi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan dan perencanaan kinerja perangkat daerah agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu menjawab kebutuhan organisasi sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Perencanaan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029, yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2025–2029, Rencana Kerja (Renja), serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan perencanaan tersebut dilaksanakan secara sistematis dengan memperhatikan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebutuhan pembangunan, hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta kebijakan nasional di

bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik sektoral, dan transformasi digital pemerintahan.

Melalui proses perencanaan yang terintegrasi tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama, program, kegiatan, dan subkegiatan yang saling berkaitan sebagai instrumen pencapaian kinerja organisasi. Setiap sasaran strategis dirancang untuk menghasilkan outcome yang dapat diukur melalui indikator kinerja utama, sedangkan program, kegiatan, dan subkegiatan berfungsi sebagai instrumen untuk menghasilkan output yang mendukung pencapaian sasaran tersebut. Dengan demikian, seluruh komponen perencanaan memiliki hubungan yang logis (*line of sight*) mulai dari sasaran pembangunan daerah hingga pelaksanaan kegiatan pada tingkat operasional.

Bab ini menguraikan secara komprehensif mengenai tujuan organisasi, sasaran strategis, indikator kinerja utama, target kinerja, program, kegiatan, subkegiatan, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan perencanaan kinerja tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus menjadi dasar dalam pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi sebagaimana diuraikan pada bab-bab selanjutnya.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029, tahun 2025 merupakan tahun transisi dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, khususnya peralihan dari Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 menuju Renstra Tahun 2025–2029. Kondisi transisional ini berdampak pada terjadinya penyesuaian dan perubahan terhadap indikator-indikator kinerja, sasaran strategis, serta arah kebijakan pembangunan yang menjadi acuan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjamin kesinambungan perencanaan, keselarasan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta keterpaduan antara target pembangunan jangka menengah daerah dengan

prioritas pembangunan sektor komunikasi dan informatika pada periode perencanaan yang baru.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai instansi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap urusan komunikasi, informatika, dan teknologi informasi, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi Provinsi Sulawesi Tengah pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, sesuai amanat permendagri nomor 86 Tahun 2017 bahwa Visi Misi OPD mengacu pada visi misi pemerintah daerah.

Gambar 2.1

**LINE OF SIGHT PERENCANAAN DINAS KOMINFOSANTIK PROV. SULTENG
TAHUN 2025**



Perencanaan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disusun berdasarkan prinsip keterpaduan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah. Penyusunan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama, program, kegiatan, dan subkegiatan tidak dilakukan secara terpisah, melainkan merupakan penjabaran dari arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029.

RPJMD menjadi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah selama lima tahun. Dalam pelaksanaannya, setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing ke dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Oleh

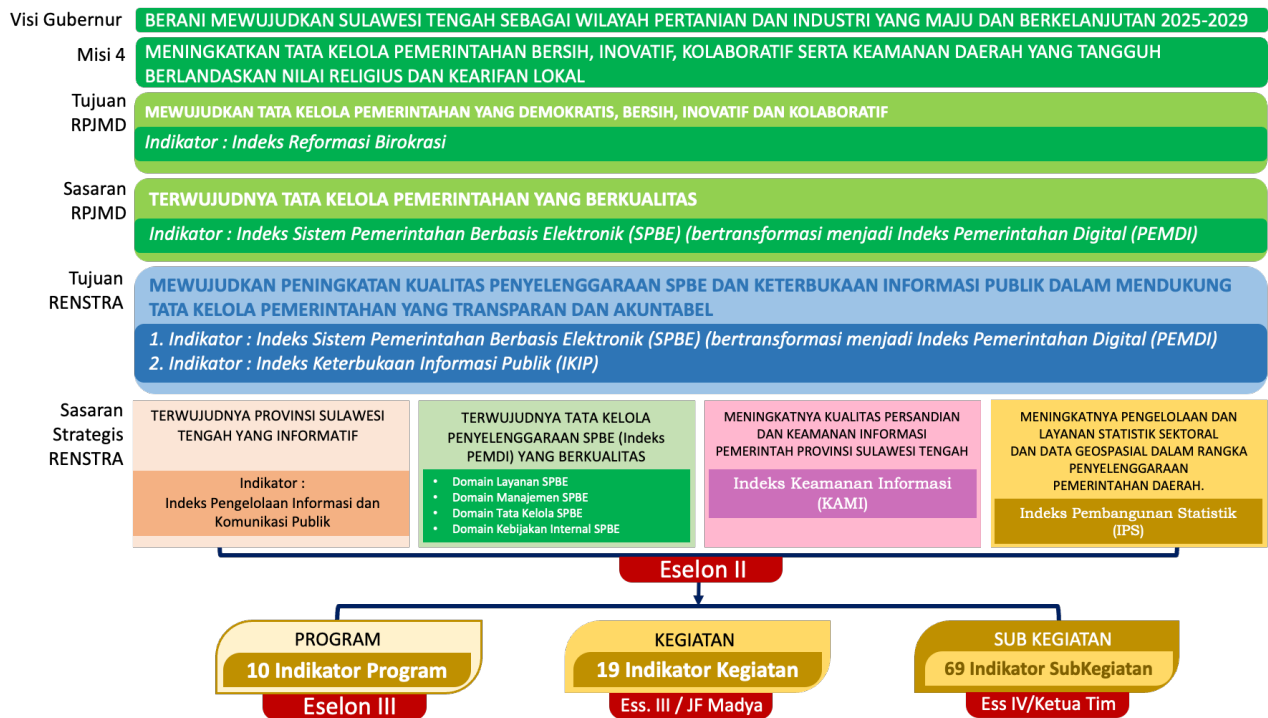
karena itu, penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik. Dukungan tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Digital, penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah, serta penyelenggaraan statistik sektoral dan data geospasial yang berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

Sebagai penjabaran dari RPJMD, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menetapkan tujuan organisasi yang kemudian diterjemahkan ke dalam empat sasaran strategis, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas, Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif, Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan Data Geospasial dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Masing-masing sasaran strategis memiliki indikator kinerja utama yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Untuk memastikan keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah, seluruh sasaran strategis tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang didukung oleh target kinerja dan indikator yang terukur. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tidak hanya berorientasi pada pencapaian target organisasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 2.2
Konsep Cascading Kinerja Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025
berdasarkan RPJMD 2025-2029



Sumber : RPJMD Tahun 2025-2029 dan Data Internal Tim Perencana DKIPS (diolah), 2025

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS KOMINFOSANTIK PROV. SULTENG

2.1.1 Tujuan

Tujuan strategis Diskominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah dalam Renstra yaitu **"Mewujudkan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan SPBE dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel"** dengan indikator tujuan sesuai Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 – 2029 yaitu :

- **Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (Indeks Pemerintahan digital)**
- **Indeks keterbukaan informasi publik (IKIP)**

2.1.2 Sasaran

Sedangkan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif
2. Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang berkualitas
3. Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
4. Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektorial dan Data Geospasial dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator

Indikator sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

- 1) Sasaran 1 memiliki 1 indikator :
 - Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)
- 2) Sasaran 2 memiliki 4 indikator yang berakhir di Tahun 2025 yakni :
 - Domain Layanan SPBE
 - Domain Manajemen SPBE
 - Domain Tata Kelola SPBE
 - Domain Kebijakan Internal SPBE

Ke-empat indikator diatas kemudian dikonversi menjadi satu indikator yakni **Tingkat Kematangan Pemerintah Digital (Pemdi)** yang berlaku di Tahun 2026 - 2029

- 3) Sasaran 3 memiliki 1 indikator :
 - Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)
- 4) Sasaran 4 memiliki 1 indikator :
 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

TABEL 2.1**PERBANDINGAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAN TARGET DALAM RENSTRA PERIODE 2021-2026 DAN RENSTRA PERIODE 2025-2029**

RENSTRA 2021 – 2026									
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun Dasar 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	2,24	2,39	2,54	3,15	3,16	3,17
		Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang informatif	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Indeks)	45	60	80	84	85	90
		Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial (Indeks)	-	-	2,28	2,6	2,8	3,0
		Meningkatnya Kualitas Persandian dan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	-	143	286	311	365	380

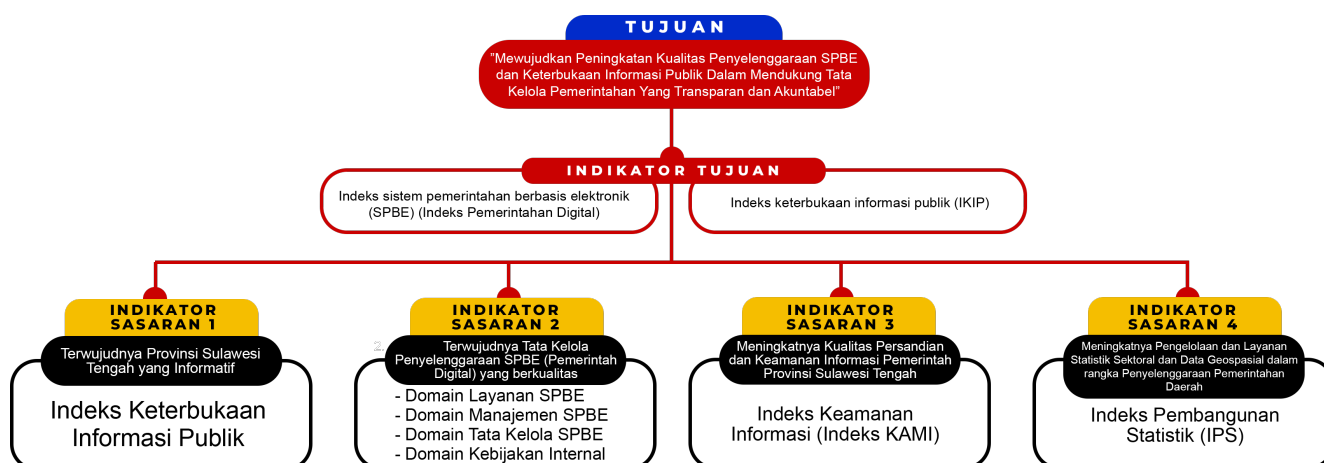
Sumber : Data Internal Tim Perencana DKIPS (diolah), 2025

RENSTRA 2025 – 2029									
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun Dasar 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan SPBE dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel		Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (Indeks Pemerintahan digital)	2,91	3,15-3,35 (SPBE)	1,20 (PEMDI)	1,50 (PEMDI)	1,70 (PEMDI)	2,00 (PEMDI)
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	82,16	84,00	86,00	88,00	90,00	92,00
		Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang informatif	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Indeks)	62,76	64	69	74	80	85
		Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Domain Layanan SPBE (Poin)	3,49	3,60	3,75	4,00	4,25	4,50
			Domain Manajemen SPBE (Poin)	1,36	2,00	2,50	3,00	3,25	3,50
			Domain Tata Kelola SPBE (Poin)	2,60	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
			Domain Kebijakan Internal SPBE (Poin)	3,40	3,50	3,75	4,00	4,00	4,00
			Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pemerintah Digital (Pemdi) (%)	-	-	30	40	50	60
		Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan Data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	1,77	2,0	2,0	2,23	2,3	2,5
		Meningkatnya Kualitas Persandian dan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	433	400	404	480	600	650

Sumber : Data Internal Tim Perencana DKIPS (diolah), 2025

Gambar 2.3

Bagan Indikator Kinerja Dinas Kominfosantik Prov. Sulteng



Sumber : Data Internal Tim Perencana DKIPS (diolah), 2025

2.2 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN

A. RENSTRA 2021 – 2026

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Renstra 2021 – 2026 di implementasikan melalui berbagai bentuk program yang mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak. Sejumlah program tersebut tidak seluruhnya dapat terpenuhi secara optimal, mengingat keterbatasan potensi, sumber daya seperti dana, tenaga, dan kemampuan manajerial. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilahan program – program pembangunan guna tersusunnya program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan hak – hak dasar masyarakat serta pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pada Rencana Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 terdapat beberapa penyesuaian program dan kegiatan yang mengacu pad RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 merencanakan Program

Kegiatan dan sub kegiatan yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	APBD SEBELUM PERUBAHAN	APBD SETELAH PERUBAHAN	KURANG/ TAMBAH
1		2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.904.787.037,00	11.360.398.974,28	-2.544.388.062,72
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	336.797.700,00	93.637.800,00	-243.159.900,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.399.738.119,00	7.680.444.598,51	280.706.479,51
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	106.045.000,00	35.790.000,00	-70.255.000,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	442.952.850,00	201.040.000,00	-241.912.850,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.612.962.265,00	561.541.489,77	-1.051.420.775,23
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.046.621.581,00	247.534.900,00	-799.086.681,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.020.448.922,00	1.726.595.186,00	-293.853.736,00

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	APBD SEBELUM PERUBAHAN	APBD SETELAH PERUBAHAN	KURANG/ TAMBAH
1		2	3	4	5
2	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	939.220.600,00	813.815.000,00	-125.405.600,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.848.808.000,00	7.782.904.250,00	3.934.096.250,00
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	3.848.808.000,00	7.782.904.250,00	3.934.096.250,00
3	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	8.020.244.666,00	8.261.846.900,00	241.602.234,00
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	115.409.550,00	105.226.000,00	-10.183.550,00
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	7.904.835.116,00	8.156.620.900,00	251.785.784,00
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	599.995.300,00	252.212.700,00	-347.782.600,00

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	APBD SEBELUM PERUBAHAN	APBD SETELAH PERUBAHAN	KURANG/ TAMBAH
1		2	3	4	5
	Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggar aan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	599.995.300,00	252.212.700,00	-347.782.600,00
5	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	600.000.000,00	297.435.500,00	-302.564.500,00
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	547.112.000,00	275.919.500,00	-271.192.500,00
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	52.888.000,00	21.516.000,00	-31.372.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah			26.973.835.003,00	27.954.798.324,28	980.963.321,28

Sumber : Data Internal Tim Perencana DKIPS (diolah), 2025

Tabel 2.3 Matriks Keterkaitan Isu Strategis dan Perencanaan Kinerja DKIPS 2025 (RENSTRA 2025-2029)

ISU STRATEGIS BAB I	TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM	KEGIATAN UTAMA	OUTPUT UTAMA	OUTCOME
Kualitas komunikasi publik	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan SPBE Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Diseminasi Informasi, PPID, kemitraan media, Konten dan Publikasi	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Transformasi digital pemerintahan	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan SPBE Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang berkualitas	- Domain Layanan SPBE - Domain Manajemen SPBE - Domain Tata Kelola SPBE - Domain Kebijakan Internal SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government	Integrasi aplikasi, layanan Jaringan Intra Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika

ISU STRATEGIS BAB I	TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM	KEGIATAN UTAMA	OUTPUT UTAMA	OUTCOME
Risiko keamanan informasi	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan SPBE Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Pengamanan Informasi	Kebijakan, pembinaan, pengamanan	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah
Rendahnya kualitas data sektoral	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan SPBE Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan Data Geospasial dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral dan Data Geospasial	Pembinaan, validasi, pengumpulan dan integrasi data	Tercapai Kolaborasi, Integrasi, dan Standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

Sumber : Data Internal Tim Perencana DKIPS (diolah), 2025

B. RENSTRA 2025 – 2029

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Penyusunan program dan kegiatan ini juga mempertimbangkan amanat peraturan perundang-undangan, kewenangan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian, serta peran Dinas Kominfo sebagai Walidata Provinsi.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut diarahkan untuk:

- Mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif melalui penguatan diseminasi informasi, literasi digital, dan layanan komunikasi publik.
- Mengakselerasi sasaran Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas melalui pembangunan infrastruktur digital, integrasi sistem informasi, dan penguatan tata kelola SPBE.
- Menjamin sasaran Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi dengan langkah-langkah penguatan regulasi, sistem pengamanan, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan informasi.
- Mendorong sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektor dan Data Geospasial melalui optimalisasi fungsi Walidata Provinsi, pengembangan portal data, dan integrasi data sektoral dan geospasial yang mendukung Satu Data Indonesia.

Dengan demikian, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirumuskan tidak hanya mendukung pencapaian target indikator kinerja Renstra Dinas Kominfo, tetapi juga memastikan adanya keterpaduan dengan program pembangunan daerah, serta kontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis yaitu *Mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE dan keterbukaan informasi public dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel*". Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2025-2029

N O	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	APBD SEBELUM PERUBAHAN	APBD SETELAH PERUBAHAN	KURANG/TAMBAH
1		2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.429.901.782,4 0	11.935.214.323,8 0	-494.687.458,60
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	333.866.177,54	242.224.150,00	-91.642.027,54
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.680.514.597,86	7.728.233.363,23	47.718.765,37
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	105.450.000,00	35.790.000,00	-69.660.000,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	148.474.850,00	205.770.000,00	57.295.150,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.008.500.331,00	815.438.906,57	-193.061.424,43
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.002.202.540,00	728.500.060,00	-273.702.480,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.414.295.186,00	1.276.739.844,00	-137.555.342,00

N O	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	APBD SEBELUM PERUBAHAN	APBD SETELAH PERUBAHAN	KURANG/TAMBAH
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	736.598.100,00	902.518.000,00	165.919.900,00
2	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.274.487.800,00	8.278.274.765,00	5.003.786.965,00
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	3.274.487.800,00	8.278.274.765,00	5.003.786.965,00
3	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.919.594.350,00	8.553.794.250,00	3.634.199.900,00
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	124.446.000,00	105.226.000,00	-19.220.000,00
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	4.795.148.350,00	8.448.568.250,00	3.653.419.900,00
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	451.830.100,00	252.212.700,00	-199.617.400,00
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	451.830.100,00	252.212.700,00	-199.617.400,00

N O	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	APBD SEBELUM PERUBAHAN	APBD SETELAH PERUBAHAN	KURANG/TAMBAH
5	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	450.000.000,00	297.435.500,00	-152.564.500,00
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	408.432.000,00	275.919.500,00	-132.512.500,00
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	41.568.000,00	21.516.000,00	-20.052.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah			21.525.814.032,40	29.316.931.538,80	7.791.117.506,4

Sumber : Data Internal Tim Perencana DKIPS (diolah), 2025

Untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis yang telah dijabarkan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan dapat diukur pencapaiannya secara objektif, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan kinerja organisasi. IKU tersebut menjadi instrumen pengukuran outcome pada tingkat sasaran strategis sekaligus menjadi dasar dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur Jaringan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi, Pengentasan Desa Blankspot, informasi publik, tingkat keamanan informasi, dan Pemanfaatan Data Statistik sektoral dalam Menyusun perencanaan serta evaluasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah telah mengalami transisi dari Periode Renstra Tahun 2021–2026 ke Periode Renstra Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari penyesuaian terhadap arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 serta dinamika kebijakan nasional di bidang pemerintahan digital dan statistik sektoral. Pada periode Renstra 2021–2026, Dinas Kominfosantik memiliki empat indikator sasaran utama, yaitu :

1. Indeks SPBE
2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik
3. Indeks Keamanan Informasi (KAMI)
4. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial.

Memasuki periode Renstra 2025–2029, terjadi penyesuaian struktur indikator sebagai bentuk penguatan pendekatan kinerja berbasis domain dan outcome. Indeks SPBE yang sebelumnya merupakan indikator sasaran, ditingkatkan menjadi indikator tujuan, sehingga pengukurannya tidak lagi bersifat agregatif pada level sasaran, melainkan diturunkan ke dalam empat indikator sasaran berbasis domain pembentuk SPBE, selain itu juga indikator Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial pada periode sebelumnya disesuaikan menjadi Indeks Pembangunan Statistik (IPS) pada periode Renstra 2025–2029. Perubahan ini bertujuan untuk menyelaraskan pengukuran kinerja statistik daerah dengan indikator nasional yang digunakan dalam kerangka Satu Data Indonesia,

sehingga capaian kinerja statistik lebih terukur secara komprehensif dan terstandar.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama pada Renstra 2025 – 2029 :

1. Domain Layanan SPBE
2. Domain Manajemen SPBE
3. Domain Tata Kelola SPBE
4. Domain Kebijakan Internal SPBE
5. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
6. Indeks Keamanan Informasi (KAMI)
7. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Penyesuaian indikator tersebut menunjukkan adanya penguatan orientasi kinerja yang lebih sistematis, terstruktur, dan selaras dengan kebijakan nasional, sekaligus meningkatkan akurasi pengukuran dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan digital dan pembangunan berbasis data di Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut penjelasan dan definisi operasional Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Renstra 2021 – 2026 dan Renstra 2025 – 2029 diuraikan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

TABEL 2.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA DKIPS RENSTRA 2021 - 2026

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah sebuah metode atau alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu negara atau lembaga pemerintah mampu memberikan akses terhadap informasi publik kepada masyarakat. Indeks ini dirancang untuk mengukur tingkat transparansi dan	Hasil Pengukuran dan Survey Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi RI	Dinas Kominfosantik - Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			akuntabilitas suatu entitas dalam menyediakan informasi publik. Penilaian IKIP tingkat Provinsi dilakukan oleh Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 orang perwakilan Komisioner Komisi Informasi Provinsi, 1 (satu) orang perwakilan Dinas Kominfo dan 2 orang eksternal (unsur Akademisi, Praktisi, atau Masyarakat) terhadap 9 (sembilan) Informan Ahli yang terdiri dari unsur Pemerintah/Badan Publik, Pelaku Usaha/Pengurus Asosiasi Usaha, dan/atau Akademisi/Praktisi/Wakil Masyarakat Sipil yang memiliki kriteria antara lain memiliki pengetahuan mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan berpengalaman dalam isu Keterbukaan Informasi Publik minimal 5 (lima) tahun. Sedangkan untuk penilaian IKIP tingkat Nasional dilakukan terhadap 15 (lima belas) orang Informan Ahli yang memiliki unsur dan kriteria yang sama dengan Informan Ahli tingkat daerah. Penilaian IKIP berdasarkan data, fakta dan informasi terkait implementasi UU KIP di		

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			34 provinsi dalam dimensi Politik, Hukum, dan Ekonomi. Penyusunan IKIP memotret 3 kewajiban generik negara kewajiban untuk menghormati (<i>to respect</i>), melindungi (<i>to protect</i>), dan memenuhi (<i>to fulfil</i>). Pelaksanaan pengumpulan nilai IKIP dilaksanakan melalui kuesioner yang disampaikan tim Pokja Daerah di setiap provinsi ke 1A provinsi yang terdiri dari 9 orang meliputi unsur pemerintah daerah, unsur dunia usaha, unsur akademisi, dan unsur CSO atau LSM di setiap provinsi. Kemudian hasil penilaian kuesioner oleh 9 1A dibahas dalam kegiatan FGD melibatkan Tim IKIP Pusat untuk mendapatkan skor akhir IKIP Provinsi. Range IKIP adalah : - 0 – 30 : Buruk Sekali - 31 – 59 : Buruk - 60 – 79 : Sedang - 80 – 89 : Baik - 90 – 100 : Baik Sekali		
2.	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah	Hasil Evaluasi SPBE/Pemerintah Digital dari Kementerian PANRBKementeria n Pendayagunaan Aparatur Negara	Dinas Kominfosantik – Bidang Aplikasi Informatika

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penghitungan Indeks SPBE didasarkan pada 4 (empat) Domain, 8 (delapan) Aspek dan 47 (empat puluh tujuh) Indikator sesuai PermenPANRB 59/2020 antara lain : 1. Domain Kebijakan SPBE : Kebijakan internal tata kelola SPBE dengan bobot nilai 13% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 2. Domain Tata Kelola SPBE : Tata Kelola SPBE dengan bobot 25% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 3. Domain Manajemen SPBE : Manajemen SPBE dengan bobot 16,50% yang terdiri	Republik Indonesia	

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			dari 11 indikator penilaian, dan 4. Domain Layanan SPBE : Layanan SPBE dengan bobot 45,50% yang terdiri dari 16 indikator penilaian. Pada penghitungan Indeks SPBE, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri dengan indikator penilaian yang meningkat setiap tahunnya. Kemudian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap penilaian mandiri tersebut (setiap dua tahun sekali) dan mengeluarkan dokumen Berita Acara Hasil Penilaian secara nasional.		
3.	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Definisi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan informasi di sebuah organisasi, terutama dalam lingkup instansi pemerintah. Indeks ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan meningkatkan aspek-aspek keamanan informasi Skor total diperoleh	Hasil Pengukuran Indeks KAMI oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	Dinas Kominfosantik – Bidang Persandian

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			dengan menggabungkan hasil dari berbagai aspek yang di evaluasi seperti tata kelola, risiko kerangka kerja pengelolaan aset teknologi dan suplemen.		
4.	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial	Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah. EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan BPS secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. EPSS bertujuan: - Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah dengan 2 Perangkat Daerah yang dijadikan sampel penilaian EPSS	Dinas Kominfosantik – Bidang Statistik

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			pada instansi pusat dan pemerintah daerah; c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintah daerah. EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan,		

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi jika diperlukan. Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek dan 38 indikator. - Domain 1 Prinsip SDI dengan bobot 28% yang terdiri dari 4 aspek dan 4 indikator - Domain 2 Kualitas Data dengan bobot 24% yang terdiri dari 5 aspek dan 10 indikator - Domain 3 Proses Bisnis Statistik dengan bobot 19% yang terdiri dari 4 aspek dan 7 indikator - Domain 4 Kelembagaan dengan bobot 17% yang terdiri dari 3 aspek dan 10 indikator - Domain 5 Statistik Nasional dengan bobot 12% yang terdiri dari 3 aspek dan 7 indikator. Predikat Indeks Hasil EPSS : - Nilai <1,8 memperoleh Predikat KURANG - Nilai 1,8 - <2,6 memperoleh Predikat CUKUP - Nilai 2,6 - <3,5 memperoleh Predikat BAIK - Nilai 3,5 - <4,2 memperoleh Predikat SANGAT BAIK - Nilai 4,2 – 5,0 memperoleh		

N o	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUN G JAWAB
			Predikat MEMUASKAN		

Sumber Data : RENSTRA DKIPS TAHUN 2021-2026 (diolah), 2025

TABEL 2.6

INDIKATOR KINERJA UTAMA DKIPS RENSTRA 2025 - 2029

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) merupakan suatu indikator gabungan (composite indicator) yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik, meliputi Input, Proses, Output dan Outcome. Indeks PIKP mengukur kinerja dari sisi pengelolaan informasi (dimensi Input dan Proses) serta dampak dari pengelolaan informasi tersebut (dimensi Output dan Outcome). FORMULASI: Perhitungan indeks didasarkan pada nilai proporsi dari setiap dimensi. Untuk indikator yang dinilai dengan skala nominal (Ya=1; dan Tidak=0), maka perhitungan indeks diformulasikan sebagai berikut: Indeks= Jumlah yang menjawab "Ya" dibagi jumlah sampel. Sementara, untuk item dengan skala ordinal (skala jawaban 1 – 4) maka perhitungan indeks dilakukan dengan cara sebagai berikut: Indeks = Jumlah Skor dibagi (4 x Jumlah Sampel). Contoh: di kuesioner survei Masyarakat, perhitungan untuk pertanyaan nomor 1 terkait informasi Program Prioritas Nasional, dari jumlah 39 indikator,	Hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia	Dinas Kominfosantik - Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			yang dijawab YA ada 9, maka skor nomor pertanyaan 1 adalah 9, demikian cara menghitung skor untuk pertanyaan lainnya yang sejenis. Untuk pertanyaan skala ordinal, misal di kuesioner survei masyarakat, nomor pertanyaan 6i dan 7i, jawaban yang diilingkari menunjukkan skor untuk indikator variabel yang bersangkutan. Skor seluruh jawaban dijumlahkan kemudian dibagi 4x jumlah sampel di daerah tersebut. Demikian seterusnya untuk pertanyaan2 sejenis lainnya Capaian skor untuk masing-masing dimensi ditentukan berdasarkan rata-rata akumulasi skor masing-masing variabel dan indikator variabel. Skor tersebut berkisar dari angka 1 – 100. Untuk tujuan evaluasi dan pembinaan, skor atau nilai total seluruh dimensi dalam Indeks PIKP 2024 dibagi menjadi lima kategori, yaitu: “Sangat Baik” (skor >80) ; “Baik” (skor >70 - 80); “Sedang” (skor > 60 - 70); “Buruk” (skor>50 - 60), dan “Sangat Buruk” (skor <=50).		
2.	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas	Domain Layanan SPBE	PENJELASAN: Domain Layanan SPBE merujuk pada aspek-aspek yang berkaitan dengan penyediaan layanan publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Domain ini berfokus pada bagaimana layanan tersebut dirancang, diimplementasikan, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Beberapa komponen yang biasanya termasuk dalam Domain Layanan SPBE adalah: Layanan Administrasi Pemerintahan: Penyediaan layanan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, seperti	Hasil Evaluasi SPBE/Pemerintah Digital oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia	Dinas Kominfo – Bidang Aplikasi Informatika

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			pengajuan izin, pendaftaran, dan layanan publik lainnya yang dapat diakses secara elektronik. Integrasi Layanan: Upaya untuk mengintegrasikan berbagai layanan yang disediakan oleh instansi pemerintah, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan tersebut secara terpadu dan mudah. Kualitas Layanan: Penilaian terhadap kualitas layanan yang diberikan, termasuk kecepatan, akurasi, dan kepuasan pengguna terhadap layanan yang diterima. Aksesibilitas: Memastikan bahwa layanan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau akses terhadap teknologi. Inovasi Layanan: Pengembangan dan penerapan inovasi dalam penyediaan layanan, seperti penggunaan aplikasi mobile, portal layanan online, dan sistem informasi yang memudahkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan Data dan Informasi: Pengelolaan data yang dihasilkan dari layanan yang diberikan, termasuk pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data untuk meningkatkan kualitas layanan. FORMULASI: Penghitungan Indeks SPBE didasarkan pada 4 (empat) Domain, 8 (delapan) Aspek dan 47 (empat puluh tujuh) Indikator sesuai PermenPANRB 59/2020 antara lain : 5. Domain Kebijakan SPBE : Kebijakan internal tata kelola SPBE dengan bobot nilai 13% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 6. Domain Tata Kelola SPBE : Tata Kelola SPBE		

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			dengan bobot 25% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 7. Domain Manajemen SPBE : Manajemen SPBE dengan bobot 16,50% yang terdiri dari 11 indikator penilaian, dan 8. Domain Layanan SPBE : Layanan SPBE dengan bobot 45,50% yang terdiri dari 16 indikator penilaian.		
		Domain Manajemen SPBE	PENJELASAN: Domain Manajemen SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merujuk pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian sistem SPBE dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan. Domain ini mencakup berbagai elemen yang diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan SPBE berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Beberapa komponen yang biasanya termasuk dalam Domain Manajemen SPBE adalah: Manajemen Risiko: Identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko yang terkait dengan penerapan SPBE. Manajemen Data: Pengelolaan data yang dihasilkan dan digunakan dalam system SPBE, termasuk aspek keamanan dan privasi data. Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengelolaan pegawai yang terlibat dalam penerapan SPBE, termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi. Manajemen Perubahan: Proses untuk mengelola perubahan yang terjadi dalam organisasi akibat penerapan SPBE. Manajemen Layanan: Pengelolaan layanan yang diberikan melalui SPBE, termasuk pemantauan dan evaluasi kualitas layanan. Audit dan Evaluasi: Proses untuk	Hasil Evaluasi SPBE/Pemerintah Digital oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia	

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			menilai efektivitas dan kepatuhan penerapan SPBE terhadap kebijakan dan standar yang ditetapkan. Domain Manajemen SPBE bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek pengelolaan sistem ini terintegrasi dengan baik dan mendukung tujuan organisasi dalam memberikan layanan publik yang berkualitas. FORMULASI: Penghitungan Indeks SPBE didasarkan pada 4 (empat) Domain, 8 (delapan) Aspek dan 47 (empat puluh tujuh) Indikator sesuai PermenPANRB 59/2020 antara lain : 1. Domain Kebijakan SPBE : Kebijakan internal tata kelola SPBE dengan bobot nilai 13% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 2. Domain Tata Kelola SPBE : Tata Kelola SPBE dengan bobot 25% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 3. Domain Manajemen SPBE : Manajemen SPBE dengan bobot 16,50% yang terdiri dari 11 indikator penilaian, dan 4. Domain Layanan SPBE : Layanan SPBE dengan bobot 45,50% yang terdiri dari 16 indikator penilaian.		
		Domain Tata Kelola SPBE	PENJELASAN: Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merujuk pada kerangka kerja dan struktur yang mengatur bagaimana SPBE dikelola dan diimplementasikan dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah. Domain ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian penerapan SPBE untuk memastikan bahwa sistem	Hasil Evaluasi SPBE/Pemerintah Digital oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia	

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			tersebut berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Aspek-aspek yang termasuk dalam Domain Tata Kelola SPBE meliputi: Kebijakan dan Strategi: Penetapan kebijakan dan strategi yang jelas untuk penerapan SPBE. Organisasi dan Struktur: Pembentukan tim atau unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan SPBE. Proses dan Prosedur: Pengembangan proses dan prosedur yang mendukung implementasi SPBE. Pengawasan dan Audit: Mekanisme untuk melakukan pengawasan dan audit terhadap penerapan SPBE untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas. Domain Tata Kelola SPBE bertujuan untuk menciptakan sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung reformasi birokrasi FORMULASI: Penghitungan Indeks SPBE didasarkan pada 4 (empat) Domain, 8 (delapan) Aspek dan 47 (empat puluh tujuh) Indikator sesuai PermenPANRB 59/2020 antara lain : 1. Domain Kebijakan SPBE : Kebijakan internal tata kelola SPBE dengan bobot nilai 13% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 2. Domain Tata Kelola SPBE : Tata Kelola SPBE dengan bobot 25% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 3. Domain Manajemen SPBE : Manajemen SPBE dengan bobot 16,50%		

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			yang terdiri dari 11 indikator penilaian, dan 4. Domain Layanan SPBE : Layanan SPBE dengan bobot 45,50% yang terdiri dari 16 indikator penilaian.		
		Domain Kebijakan Internal SPBE	PENJELASAN: Berdasarkan PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 Domain ini mencakup regulasi internal instansi yang mendukung penerapan SPBE. Beberapa aspek dan indikator utama di dalamnya meliputi: Aspek Tata Kelola SPBE (Misalnya arsitektur SPBE instansi, peta rencana) : Manajemen Data dan Aset TIK Pengoperasian Pusat Data Jaringan Intra Pemerintah Sistem Penghubung Layanan Manajemen Keamanan Informasi dan Audit TIK Koordinasi atau Tim Pengarah SPBE di tingkat instansi pusat atau daerah Domain Kebijakan merupakan fondasi regulatif penerapan SPBE di seluruh instansi pemerintah yang meliputi kebijakan yang tertulis dan pengaturan internal terkait strategi, teknologi, keamanan, koordinasi, dan audit. FORMULASI: Penghitungan Indeks SPBE didasarkan pada 4 (empat) Domain, 8 (delapan) Aspek dan 47 (empat puluh tujuh) Indikator sesuai PermenPANRB 59/2020 antara lain : 1. Domain Kebijakan SPBE : Kebijakan internal tata kelola SPBE dengan bobot nilai 13% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 2. Domain Tata Kelola SPBE : Tata Kelola SPBE dengan bobot 25% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 3. Domain Manajemen SPBE	Hasil Evaluasi SPBE/Pemerintah Digital oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia	

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			: Manajemen SPBE dengan bobot 16,50% yang terdiri dari 11 indikator penilaian, dan 4. Domain Layanan SPBE : Layanan SPBE dengan bobot 45,50% yang terdiri dari 16 indikator penilaian.		
3.	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Definisi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan informasi di sebuah organisasi, terutama dalam lingkup instansi pemerintah. Indeks ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan meningkatkan aspek-aspek keamanan informasi Skor total diperoleh dengan menggabungkan hasil dari berbagai aspek yang di evaluasi seperti tata kelola, risiko kerangka kerja pengelolaan aset teknologi dan suplemen.	Hasil Pengukuran Indeks KAMI oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	Dinas Kominfosantik – Bidang Persandian
4.	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah. EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan BPS secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah dengan 2 Perangkat Daerah yang dijadikan sampel penilaian EPSS (Badan Pusat Statistik RI)	Dinas Kominfosantik – Bidang Statistik

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			sektoral. EPSS bertujuan: - Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah; - Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintah daerah. EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen,		

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi jika diperlukan. Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek dan 38 indikator. - Domain 1 Prinsip SDI dengan bobot 28% yang terdiri dari 4 aspek dan 4 indikator - Domain 2 Kualitas Data dengan bobot 24% yang terdiri dari 5 aspek dan 10 indikator - Domain 3 Proses Bisnis Statistik dengan bobot 19% yang terdiri dari 4 aspek dan 7 indikator - Domain 4 Kelembagaan dengan bobot 17% yang terdiri dari 3 aspek dan 10 indikator - Domain 5 Statistik Nasional dengan bobot 12% yang terdiri dari 3 aspek dan 7 indikator. Predikat Indeks Hasil EPSS : - Nilai <1,8 memperoleh Predikat KURANG - Nilai 1,8 - <2,6 memperoleh Predikat CUKUP - Nilai 2,6 - <3,5 memperoleh Predikat BAIK - Nilai 3,5 - <4,2 memperoleh Predikat SANGAT BAIK - Nilai 4,2 – 5,0 memperoleh Predikat MEMUASKAN		

Sumber Data :RENSTRA DKIPS TAHUN 2025-2029 (diolah), 2025

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuview atas laporan kinerja instansi pemerintah, adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun awal 2025 dan Perjanjian Kinerja yang memuat perubahan indikator sesuai dengan Renstra 2025 – 2029 beserta target capaiannya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2025
Diskominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,15 Indeks
2	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	84 Indeks
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik sektoral dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial	2,6 Indeks
4	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	311 Indeks

Sumber : Data Internal Tim Perencana DKIPS (diolah), 2025

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja (PERUBAHAN) Tahun 2025
Diskominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas	Domain Layanan SPBE	3,60 Poin
		Domain Manajemen SPBE	2,00 Poin
		Domain Tata Kelola SPBE	3,00 Poin
		Domain Kebijakan Internal SPBE	3,50 Poin
2	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah Yang Informatif	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Indeks)	64 Indeks
3	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks)	400 Indeks
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektor dan data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	2,00 Indeks

Sumber : Data Internal Tim Perencana DKIPS (diolah), 2025

Berdasarkan data pada dokumen Renstra Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, tabel yang disajikan diatas merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Tabel tersebut menggambarkan adanya transisi indikator dan target kinerja antara Renstra lama dan Renstra baru sebagai bagian dari penyesuaian periode perencanaan.

Pada sasaran strategis pertama, Renstra lama menggunakan Indeks SPBE dengan target 3,16, sementara dalam Renstra baru, indikator sasaran tersebut diganti dan diuraikan lebih rinci berdasarkan domain, yaitu Domain

Layanan SPBE (3,60 poin), Domain Manajemen SPBE (2,00 poin), Domain Tata Kelola SPBE (3,00 poin), dan Domain Kebijakan Internal SPBE (3,50 poin). Perubahan ini menunjukkan penyempurnaan sistem pengukuran dari indikator komposit menjadi indikator berbasis domain agar evaluasi kinerja lebih terarah dan terukur.

Pada sasaran strategis kedua, indikator berubah dari Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan target 85 menjadi Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan target 64. Penyesuaian ini mencerminkan pergeseran fokus dari aspek keterbukaan informasi secara umum menjadi penguatan tata kelola komunikasi dan informasi publik yang lebih terintegrasi.

Sasaran strategis ketiga masih menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI), namun pada Renstra 2025 – 2029, targetnya meningkat menjadi 400 Poin, yang menunjukkan peningkatan standar kinerja dalam penguatan keamanan informasi dan persandian daerah.

Sementara itu, pada sasaran strategis keempat, indikator berubah dari Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial dengan target 2,8 menjadi Indeks Pembangunan Statistik dengan target 2,00, sebagai bentuk penyesuaian terhadap indikator yang lebih terstandar secara nasional. Secara keseluruhan, data dalam tabel Perjanjian Kinerja Kepala Dinas tersebut menunjukkan adanya penyesuaian indikator dan target kinerja antara Renstra lama dan Renstra baru, yang mencerminkan transisi kebijakan, peningkatan kualitas pengukuran kinerja, serta komitmen untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan informasi publik yang lebih akuntabel di Provinsi Sulawesi Tengah.



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DKIPS

PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, maka dalam prakteknya, pembuatan dokumen penetapan kinerja serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) harus benar-benar mengacu pada kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan ini.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandate (*core business*) yang diemban. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan benar untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rencana dan Target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

3.1 Capaian Kinerja

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, %capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran, mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri RI No 86 Tahun 2017

3.1.a Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2021 – 2026

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal) diperoleh realisasi capaian yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Target dan Capaian Kinerja Diskominfoantik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 (Awal)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2025			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,16	2,94	93,03%
2	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang informatif	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	85	63,09	74,22%
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektor dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor dan Data Geospasial	Indeks	2,8	2,83	101,07 %
4	Meningkatnya Kualitas persandian dan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Indeks	365	570	158,33 %

Sumber : Data Internal Tim Perencana DKIPS (diolah), 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja indikator Renstra periode 2021–2026, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan pengukuran terhadap empat indikator sasaran utama, yaitu Indeks SPBE, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), Indeks Keamanan Informasi (KAMI), serta Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor dan Data Geospasial. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun terdapat variasi tingkat pencapaian pada masing-masing indikator.

Pada indikator Indeks SPBE, tahun 2025 merupakan masa transisi kebijakan nasional dari SPBE menuju Pemerintah Digital, di mana berdasarkan kebijakan Kementerian PANRB, Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk dalam lokus pemantauan dan pembinaan SPBE Tahun 2025. Dengan demikian, tidak terdapat nilai evaluasi nasional

untuk indikator tersebut pada tahun berjalan. Kondisi ini tidak serta-merta menunjukkan tidak adanya implementasi SPBE, melainkan disebabkan oleh perubahan pendekatan evaluasi nasional yang berbasis lokus prioritas sesuai RPJMN 2025–2029. Secara internal, upaya penguatan tata kelola SPBE tetap dilaksanakan melalui integrasi aplikasi, penyempurnaan kebijakan internal, serta peningkatan layanan jaringan dan sistem elektronik serta pelaksanaan Penilaian Mandiri oleh Tim Internal Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Kominfoantik. Situasi ini sekaligus menjadi dasar transformasi indikator pada Renstra periode berikutnya, di mana pengukuran tidak lagi bersifat agregat, melainkan diturunkan ke dalam domain pembentuk SPBE.

Pada indikator **Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)**, target tahun 2025 sebesar 85 terealisasi sebesar 63,09 atau mencapai 74,22%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang cukup baik, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan komunikasi publik, diseminasi informasi pembangunan, serta pelayanan keterbukaan informasi telah berjalan efektif. Keberhasilan ini didukung oleh optimalisasi peran PPID, ketersediaan informasi publik secara berkala dan serta-merta, andil besar Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi, kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan data dan informasi yang akurat serta pemanfaatan media digital dalam penyebarluasan informasi pemerintah daerah. Tingkat capaian yang tinggi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Sementara itu, pada **indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI)**, target sebesar 365 Poin berhasil direalisasikan sebesar 570 atau mencapai 158,33%. Capaian yang melampaui target secara signifikan ini menunjukkan peningkatan kematangan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Penguatan tata kelola keamanan informasi, penerapan manajemen risiko, pengelolaan aset informasi, serta peningkatan pengamanan sistem elektronik menjadi faktor utama yang mendorong capaian tersebut. Hasil ini mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi pemerintahan, sekaligus memperkuat fondasi transformasi digital daerah yang aman dan andal.

Adapun pada indikator **Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial**, target sebesar 2,8 Poin terealisasi sebesar 2,83 Poin (Nilai Rata-rata 10 Perangkat Daerah Sampel Populasi Hasil penilaian mandiri Tim Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2025). Tantangan utama pencapaian ini terletak pada penerapan prinsip Satu Data Indonesia, standarisasi metadata, peningkatan kualitas dan konsistensi data, serta optimalisasi pemanfaatan data dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Keterbatasan kapasitas SDM statistik di beberapa perangkat daerah juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kematangan penyelenggaraan statistik secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, capaian indikator Renstra periode 2021–2026 menunjukkan bahwa aspek komunikasi publik dan keamanan informasi telah mencapai hasil yang sangat baik, serta penyelenggaraan statistik sektoral yang masih memerlukan penguatan berkelanjutan sehingga dapat tetap mencapai hasil yang optimal seperti capaian realisasi tahun ini. Adapun tidak dilaksanakannya evaluasi nasional SPBE pada tahun 2025 merupakan konsekuensi kebijakan transisi menuju Pemerintah Digital, yang kemudian menjadi dasar penyesuaian struktur indikator dalam Renstra periode 2025–2029 agar lebih selaras dengan kebijakan nasional dan pendekatan pengukuran berbasis domain.

INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2025 – 2029

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Perubahan) diperoleh realisasi capaian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

***Tabel 3.3 Target dan Capaian Kinerja Diskominfoantik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 (Perubahan)***

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2025			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas	Domain Layanan SPBE	Poin	3,60	3,5	97,22%
		Domain Manajemen SPBE	Poin	2,00	1,58	79,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2025			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
		Domain Tata Kelola SPBE	Poin	3,00	2,6	86,67%
		Domain Kebijakan Internal SPBE	Poin	3,50	3,3	94,28%
2	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah Yang Informatif	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	Indeks	64,00	50,68	79,19%
3	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Indeks	400,00	570	142,50%
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektor dan data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,00	2,83	141,5%

Sumber : Data Internal Tim Perencana DKIPS (diolah), 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian sasaran strategis Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan variasi tingkat keberhasilan pada masing-masing indikator kinerja.

Analisis capaian sasaran **“Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas”** pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui pengukuran terhadap 4 (empat) domain pembentuk Indeks SPBE, yaitu Domain Layanan SPBE, Domain Manajemen SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, dan Domain Kebijakan Internal SPBE. Pada tahun berjalan, evaluasi eksternal nasional oleh Kementerian PANRB tidak dilaksanakan terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah karena Tahun 2025 merupakan masa transisi kebijakan dari SPBE menuju Pemerintah Digital (Pemdi), sehingga Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk dalam lokus pembinaan dan penilaian nasional. Oleh karena itu, realisasi kinerja pada sasaran ini disajikan berdasarkan hasil penilaian mandiri internal yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan instrumen pembinaan dan pemantauan SPBE yang relevan dengan kebijakan kementerian pengampu.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri tersebut, diperoleh nilai Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,94 poin. Jika dilihat menurut domain pembentuknya, Domain Layanan SPBE terealisasi sebesar 3,50 poin dari target 3,60 poin atau mencapai 97,22%; Domain

Manajemen SPBE terealisasi sebesar 1,58 poin dari target 2,00 poin atau mencapai 79,00%; Domain Tata Kelola SPBE terealisasi sebesar 2,60 poin dari target 3,00 poin atau mencapai 86,67%; dan Domain Kebijakan Internal SPBE terealisasi sebesar 3,30 poin dari target 3,50 poin atau mencapai 94,29%. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPBE/Pemerintah Digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap mengalami kemajuan dan berada pada tingkat capaian yang cukup baik, terutama pada aspek layanan dan kebijakan internal, meskipun masih terdapat area yang memerlukan penguatan lebih lanjut pada domain manajemen dan tata kelola.

Capaian tersebut memperlihatkan bahwa tidak dilaksanakannya evaluasi eksternal nasional pada Tahun 2025 bukan berarti tidak terdapat kinerja atau tidak terdapat pengukuran sama sekali, melainkan terjadi perubahan mekanisme pengukuran dari evaluasi eksternal nasional menjadi penguatan pengukuran internal pada level perangkat daerah. Secara substansi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap melaksanakan berbagai upaya penguatan SPBE, antara lain peningkatan integrasi aplikasi, penguatan tata kelola arsitektur SPBE, optimalisasi layanan jaringan intra pemerintah, penyempurnaan kebijakan internal, serta penyiapan transformasi menuju Pemerintah Digital. Dengan demikian, hasil penilaian mandiri Tahun 2025 dapat digunakan sebagai gambaran capaian kinerja tahun berjalan, sekaligus menjadi dasar perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kematangan domain manajemen, tata kelola, layanan, dan kebijakan internal SPBE pada periode berikutnya.

Pada sasaran “**Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif**”, indikator **Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)** yang dalam perkembangan kebijakan nasional kini dikenal sebagai **Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP)** ditargetkan sebesar 64 dengan realisasi 50,68 atau 79,19%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang cenderung menurun namun tetap berdampak baik dan mendekati target, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan komunikasi publik, diseminasi informasi pembangunan, serta penguatan keterbukaan informasi telah dilaksanakan secara efektif dan terarah.

Secara operasional, indeks ini dibentuk oleh beberapa komponen utama yang mencerminkan kualitas tata kelola komunikasi pemerintah daerah, yaitu:

1. Perencanaan dan Strategi Komunikasi Publik, yang menilai keberadaan dokumen strategi komunikasi, keselarasan pesan pembangunan dengan RPJMD, segmentasi khalayak, serta konsistensi narasi kebijakan daerah.
2. Produksi dan Diseminasi Informasi Pembangunan, yang mengukur intensitas, kualitas, dan keberagaman kanal penyebarluasan informasi (website resmi, media sosial, media massa, konferensi pers, dan media luar ruang), termasuk kecepatan respons terhadap isu strategis dan krisis informasi.
3. Keterbukaan Informasi Publik dan Layanan PPID, yang menilai ketersediaan informasi berkala, serta-merta, dan setiap saat; efektivitas pelayanan permohonan informasi; mekanisme keberatan; serta kepatuhan terhadap standar layanan informasi publik.
4. Partisipasi dan Umpan Balik Publik, yang mengukur tingkat interaksi, keterlibatan masyarakat, serta pengelolaan opini publik dalam mendukung stabilitas informasi dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.
5. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Komunikasi Publik, yang menilai integrasi platform digital, inovasi komunikasi berbasis media sosial, serta optimalisasi kanal elektronik dalam penyebaran informasi pembangunan.

Capaian sebesar 79,19% menunjukkan bahwa secara umum seluruh komponen tersebut telah berjalan dengan baik. Penguatan fungsi PPID, konsistensi publikasi program prioritas daerah, serta responsif terhadap dinamika isu publik menjadi faktor utama yang mendukung pencapaian kinerja tersebut. Meskipun belum mencapai target secara penuh, selisih yang sangat kecil menunjukkan tingkat stabilitas dan konsistensi pengelolaan komunikasi publik yang semakin matang. Adapun manfaat strategis dari indeks ini bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

- **Sebagai instrumen evaluasi kualitas komunikasi pembangunan**, sehingga pemerintah dapat mengukur efektivitas penyampaian program dan kebijakan kepada masyarakat.
- **Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan**, melalui penguatan keterbukaan informasi publik.

- **Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan**, karena akses informasi yang baik memperluas ruang keterlibatan publik.
- **Meningkatkan kepercayaan dan legitimasi pemerintah daerah**, melalui komunikasi yang responsif, adaptif, dan berbasis data.
- **Mendukung stabilitas informasi daerah**, dengan meminimalisir potensi disinformasi dan misinformasi.

Dengan demikian, capaian indikator ini tidak hanya merepresentasikan keberhasilan administratif, tetapi juga menunjukkan kemajuan kualitas tata kelola komunikasi publik sebagai bagian integral dari pembangunan daerah yang partisipatif dan transparan.

Pada sasaran “**Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah**”, indikator **Indeks Keamanan Informasi (KAMI)** ditargetkan sebesar 400 dengan realisasi mencapai 570 atau 142,5%. Capaian ini melampaui target secara signifikan dan menunjukkan adanya peningkatan tingkat kematangan keamanan informasi serta penguatan tata kelola persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengamanan informasi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi telah berkembang menuju pengelolaan yang terstruktur, terdokumentasi, dan berbasis manajemen risiko.

Secara operasional, Indeks KAMI merupakan alat ukur tingkat kematangan (*maturity level*) keamanan informasi pada instansi pemerintah yang mengacu pada standar pengamanan sistem elektronik dan prinsip manajemen keamanan informasi. Indeks ini dibentuk oleh beberapa komponen utama, yaitu:

1. Tata Kelola Keamanan Informasi, yang menilai komitmen pimpinan, kebijakan internal keamanan informasi, struktur organisasi pengamanan informasi, serta integrasi keamanan dalam proses bisnis pemerintahan.
2. Manajemen Risiko Keamanan Informasi, yang mengukur kemampuan instansi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko terhadap aset informasi, termasuk keberadaan dokumen analisis risiko dan rencana mitigasi.

3. Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi, yang mencakup ketersediaan *prosedur operasional standar* (SOP), pengendalian akses, klasifikasi informasi, serta mekanisme audit dan evaluasi keamanan.
4. Pengelolaan Aset Informasi, yang menilai inventarisasi dan perlindungan aset informasi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta data elektronik pemerintah daerah.
5. Teknologi dan Pengamanan Sistem Elektronik, yang mengukur penerapan kontrol teknis seperti *firewall*, enkripsi, manajemen akses, *backup data*, pemantauan keamanan jaringan, serta kesiapsiagaan terhadap insiden siber.
6. Pengelolaan Insiden dan Keberlangsungan Layanan (*Business Continuity*), yang menilai kesiapan dalam menangani insiden keamanan informasi dan keberadaan rencana pemulihan sistem apabila terjadi gangguan.

Realisasi sebesar 570 Poin menunjukkan bahwa sebagian besar komponen tersebut telah berada pada tingkat kematangan yang tinggi, terutama pada aspek tata kelola dan penguatan kebijakan keamanan informasi. Peningkatan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi sistem elektronik dari ancaman siber, menjaga kerahasiaan informasi strategis, serta memastikan ketersediaan dan integritas data pemerintahan. Secara strategis, tingginya capaian Indeks KAMI memberikan manfaat penting, antara lain meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan layanan digital pemerintah, meminimalisir risiko kebocoran data dan gangguan sistem, serta memperkuat fondasi transformasi menuju Pemerintah Digital yang aman dan andal. Ke depan, tantangan yang perlu dijaga adalah konsistensi implementasi kebijakan keamanan, peningkatan kapasitas SDM teknis keamanan siber, serta penguatan budaya sadar keamanan informasi di seluruh perangkat daerah.

Sementara itu, pada sasaran “**Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan Data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**”, Pada sasaran “Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan Data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, indikator Indeks Pembangunan

Statistik (IPS) ditargetkan sebesar 2,00 dan berdasarkan hasil penilaian mandiri Tahun 2025 terealisasi sebesar 2,83, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 141,50%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara internal tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di Provinsi Sulawesi Tengah telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan capaian sebelumnya, sekaligus mengindikasikan adanya penguatan pada aspek tata kelola statistik sektoral, koordinasi walidata, serta penerapan unsur-unsur Satu Data Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan keluaran dari Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang pada kondisi normal dilaksanakan oleh BPS melalui tahapan penilaian mandiri, verifikasi dokumen, wawancara, dan visitasi apabila diperlukan. Namun demikian, pada Tahun 2025 pelaksanaan EPSS tidak dilakukan pada seluruh pemerintah provinsi, sehingga tidak tersedia nilai evaluasi eksternal nasional yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran resmi tahun berjalan. Dalam konteks tersebut, penyajian realisasi IPS Tahun 2025 dalam LKjIP ini menggunakan hasil penilaian mandiri perangkat daerah sesuai instrumen yang berlaku, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pengukuran kinerja internal dan pelaporan capaian Indikator Kinerja Utama.

Hasil penilaian mandiri sebesar 2,83 menunjukkan bahwa fondasi penyelenggaraan statistik sektoral di Provinsi Sulawesi Tengah telah bergerak ke arah yang lebih baik, khususnya dalam penguatan fungsi walidata, pembinaan produsen data, penyusunan dan pemanfaatan metadata, serta peningkatan koordinasi dalam pengelolaan data sektoral. Capaian ini juga memberikan indikasi bahwa pemanfaatan data dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan mulai semakin diperkuat. Meskipun demikian, hasil penilaian mandiri tersebut tetap perlu dibaca secara hati-hati karena belum melalui validasi eksternal oleh BPS, sehingga secara substansi lebih tepat diposisikan sebagai gambaran kemajuan internal organisasi pada masa transisi evaluasi.

Sebagai salah satu indikator penting dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia di daerah, IPS memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan disusun berdasarkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, meskipun capaian penilaian mandiri Tahun 2025 menunjukkan hasil yang melampaui target, upaya peningkatan kualitas statistik sektoral tetap

perlu dilanjutkan secara konsisten melalui penguatan regulasi Satu Data Daerah, peningkatan kapasitas SDM statistik, penyempurnaan standar data dan metadata, serta integrasi data sektoral dan geospasial ke dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan langkah tersebut, capaian internal yang telah diperoleh dapat dikonsolidasikan menjadi capaian yang lebih kuat dan siap diverifikasi pada evaluasi eksternal berikutnya.

3.1.b Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2025

Berdasarkan tabel dibawah perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 pada Renstra periode 2021–2026, secara umum menunjukkan dinamika kinerja yang fluktuatif namun cenderung stabil dan meningkat pada beberapa indikator strategis. Evaluasi ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan program serta kemampuan perangkat daerah dalam menjaga keberlanjutan pencapaian sasaran strategis.

**TABEL 3.4 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 (AWAL)
RENSTRA 2021 – 2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024				Tahun 2025			
		Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Satuan	Target	Realisasi	%	Satuan	Target	Realisasi	%	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif	Indeks Keterbukaan Informasi Publik									Indeks	84	82,16	97,8	Indeks	85	63,09	74,22%
2	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,39	2,26	95	Indeks	2,54	3,14	124	Indeks	3,15	2,91	92,38	Indeks	3,16	2,94	93,03%
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial									Indeks	2,6	1,77	68,08%	Indeks	2,8	2,83	101,07%
4	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)									Indeks	311	433	139,23	Indeks	365	570	155,33%

Sumber : Data Internal Tim Perencana DKIPS (diolah), 2025

Pada indikator **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** sebagai Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026, capaian kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan tren yang positif seiring dengan penguatan tata kelola SPBE, peningkatan integrasi aplikasi pemerintahan, serta pengembangan layanan publik berbasis elektronik. Memasuki Tahun 2025, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan kebijakan transisi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menuju Pemerintah Digital sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor B/40/PD.03/2025 tentang Pelaksanaan Pembinaan Pemerintah Digital dan Pemantauan SPBE Tahun 2025. Berdasarkan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk dalam lokus pelaksanaan pemantauan dan evaluasi nasional SPBE, sehingga tidak diterbitkan nilai hasil evaluasi nasional sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, sesuai arahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bappeda, capaian realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 tetap disajikan berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan instrumen penilaian yang mengacu pada ketentuan Kementerian PANRB. Berdasarkan hasil penilaian mandiri tersebut, diperoleh Indeks SPBE Tahun 2025 sebesar 2,94 poin. Oleh karena itu, perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 tetap dapat dilakukan sebagai bagian dari evaluasi internal organisasi, dengan tetap memperhatikan bahwa nilai Tahun 2025 merupakan hasil penilaian mandiri sehingga tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan hasil evaluasi nasional pada tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, tren capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjaga keberlanjutan implementasi SPBE sekaligus mempersiapkan transformasi menuju penyelenggaraan Pemerintah Digital sesuai arah kebijakan nasional.

Pada indikator **Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)**, capaian kinerja dari Tahun 2022 hingga Tahun 2025 menunjukkan konsistensi yang baik dan relatif stabil mendekati target tahunan. Realisasi Tahun 2025 sebesar 63,09 dengan capaian 74,22% memperlihatkan bahwa meskipun terjadi dinamika lingkungan komunikasi publik, kualitas pengelolaan informasi tetap terjaga. Jika dibandingkan antar tahun, indikator ini menunjukkan stabilitas

kinerja dengan kecenderungan peningkatan kualitas layanan komunikasi dan keterbukaan informasi publik.

Pada indikator **Indeks Keamanan Informasi (KAMI)**, tren capaian Tahun 2022–2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan puncak capaian pada Tahun 2025 yang melampaui target hingga 155,33%. Hal ini mengindikasikan adanya penguatan berkelanjutan pada aspek tata kelola keamanan informasi, manajemen risiko, serta pengamanan sistem elektronik. Peningkatan yang konsisten tersebut menunjukkan komitmen strategis dalam memperkuat fondasi keamanan digital sebagai prasyarat transformasi pemerintahan berbasis elektronik.

Sementara itu, Pada indikator **Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial**, capaian kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan tren yang semakin baik sebagai hasil dari penguatan penyelenggaraan statistik sektoral dan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2025, pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh Badan Pusat Statistik tidak dilaksanakan secara nasional sebagaimana dijelaskan dalam Surat Kepala BPS RI Nomor B-235/02000/TS.160/2025, sehingga tidak diterbitkan nilai hasil evaluasi eksternal bagi seluruh pemerintah provinsi. Namun demikian, sesuai arahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bappeda, capaian realisasi Indikator Kinerja Utama tetap disajikan berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan instrumen EPSS yang mengacu pada ketentuan Badan Pusat Statistik. Berdasarkan hasil penilaian mandiri tersebut, Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2025 memperoleh nilai 2,83 poin, yang menunjukkan bahwa tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral berada pada kategori "Cukup" dan mencerminkan adanya peningkatan kualitas tata kelola statistik dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Secara keseluruhan, perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan bahwa indikator komunikasi publik, keamanan informasi, serta penyelenggaraan statistik sektoral memiliki kecenderungan meningkat seiring dengan penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan. Sementara itu, pada indikator Indeks SPBE, perbandingan capaian Tahun 2025 perlu dipahami dalam konteks perubahan kebijakan

nasional menuju Pemerintah Digital, sehingga nilai realisasi Tahun 2025 menggunakan hasil penilaian mandiri sesuai instrumen Kementerian PANRB dan tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan hasil evaluasi nasional pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun strategi peningkatan kinerja secara berkelanjutan sekaligus menjadi masukan dalam penyusunan perencanaan kinerja pada periode Renstra berikutnya agar tetap adaptif terhadap perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan daerah.

**TABEL 3.5 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 (PERUBAHAN)
RENSTRA 2025 – 2029**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024				Tahun 2025			
		Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Satuan	Target	Realisasi	%	Satuan	Target	Realisasi	%	Satuan	Target	Realisasi	%
	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik									Indeks	-	62,76	100%	Indeks	64	50,68	79,19%
	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas	Domain Layanan SPBE													Poin	3,60	3,5	97,22%
	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas	Domain Manajemen SPBE													Poin	2,00	1,58	79,0%
	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas	Domain Tata Kelola SPBE													Poin	3,00	2,6	86,67%
	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas	Domain Kebijakan Internal SPBE													Poin	3,50	3,3	94,28%
	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan Data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)													Indeks	2,0	2,83	141,5%
	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)									Indeks	311	433	139,23	Indeks	400	570	142,50%

Sumber : Data Internal Tim Perencana DKIPS (diolah), 2025

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 (Perubahan), terlihat adanya dinamika perkembangan kinerja pada masing-masing sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Secara umum, terdapat indikator yang menunjukkan tren peningkatan progresif, indikator yang relatif stabil, serta indikator yang masih memerlukan penguatan konsistensi dan percepatan peningkatan.

Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas

Memasuki Tahun 2025, pengukuran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengalami perubahan kebijakan nasional seiring dimulainya masa transisi menuju Pemerintah Digital (Pemdi) sebagaimana diatur dalam Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/40/PD.03/2025 tentang Pelaksanaan Pembinaan Pemerintah Digital dan Pemantauan SPBE Tahun 2025. Berdasarkan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk dalam lokus pelaksanaan pemantauan dan evaluasi nasional SPBE sehingga tidak diterbitkan nilai hasil evaluasi nasional sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, sesuai arahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bappeda, capaian realisasi Indikator Kinerja Utama tetap disajikan berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian Kementerian PANRB. Berdasarkan hasil penilaian mandiri tersebut, Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 memperoleh nilai 2,94 poin, yang didukung oleh capaian Domain Kebijakan Internal SPBE sebesar 3,30 poin, Domain Tata Kelola SPBE sebesar 2,60 poin, Domain Manajemen SPBE sebesar 1,58 poin, dan Domain Layanan SPBE sebesar 3,50 poin.

Secara keseluruhan, perkembangan capaian Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan bahwa implementasi SPBE di Provinsi Sulawesi Tengah telah mengalami penguatan secara bertahap, khususnya pada aspek kebijakan internal, tata kelola, dan penyelenggaraan layanan digital. Meskipun hasil penilaian Tahun 2025 tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan hasil evaluasi nasional pada periode sebelumnya karena menggunakan mekanisme penilaian yang berbeda, hasil penilaian mandiri tersebut

tetap memberikan gambaran mengenai tingkat kematangan penyelenggaraan SPBE sekaligus menjadi baseline pelaksanaan transformasi menuju Pemerintah Digital pada periode Renstra 2025–2029. Oleh karena itu, penguatan tata kelola SPBE pada periode mendatang perlu difokuskan pada peningkatan Domain Manajemen SPBE, penguatan integrasi layanan digital, serta penyempurnaan tata kelola dan kebijakan internal agar transformasi menuju Pemerintah Digital dapat berlangsung secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Sasaran: Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif

Indikator Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) menunjukkan tren yang relatif stabil dan konsisten mendekati target. Pada Tahun 2024, realisasi mencapai 62,76 Poin. Pada Tahun 2025, dengan penyesuaian metode pengukuran, capaian berada pada angka 50,68 dari target 64 atau capaian sebesar 79,19%.

Meskipun terjadi perubahan skala pengukuran, tingkat capaian tetap berada pada kisaran sangat baik dan mendekati target. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan komunikasi publik telah berjalan secara konsisten, termasuk dalam hal diseminasi informasi pembangunan, penguatan peran PPID, serta pemanfaatan kanal digital pemerintah. Stabilitas capaian ini mencerminkan tata kelola komunikasi publik yang telah mapan, meskipun tetap memerlukan inovasi untuk memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan kualitas konten berbasis data pembangunan.

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) menunjukkan tren peningkatan yang paling progresif dibandingkan indikator lainnya. Pada Tahun 2024 target sebesar 311 berhasil direalisasikan sebesar 433 atau 139,23%. Pada Tahun 2025 capaian kembali meningkat menjadi 570 dan melampaui target 400 atau mencapai 142,5%.

Kenaikan yang konsisten dan signifikan ini menunjukkan peningkatan kematangan keamanan siber yang sistematis, meliputi penguatan tata kelola keamanan informasi, manajemen risiko, pengamanan sistem elektronik, serta peningkatan kapasitas SDM teknis. Tren ini menggambarkan keberhasilan strategi penguatan keamanan informasi sebagai fondasi utama

transformasi digital. Indikator ini menunjukkan stabilitas peningkatan yang berkelanjutan dan menjadi salah satu kinerja unggulan perangkat daerah.

Sasaran: Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektor dan Data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sasaran "Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektor dan Data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" menunjukkan kecenderungan peningkatan dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025. Peningkatan tersebut tercermin melalui capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang semakin menunjukkan kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2025, pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) oleh Badan Pusat Statistik tidak dilaksanakan secara nasional berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-235/02000/TS.160/2025, sehingga tidak diterbitkan hasil evaluasi eksternal bagi pemerintah provinsi. Namun demikian, sesuai arahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bappeda, capaian realisasi Indikator Kinerja Utama tetap disajikan berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan instrumen EPSS yang mengacu pada ketentuan Badan Pusat Statistik. Berdasarkan hasil penilaian mandiri tersebut, Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2025 memperoleh nilai 2,83 poin, atau mencapai 141,50% dari target kinerja sebesar 2,00 poin, sehingga menunjukkan bahwa target kinerja telah terlampaui.

Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral, khususnya dalam penerapan prinsip Satu Data Indonesia, penguatan tata kelola statistik sektoral, penyusunan metadata dan standar data, serta peningkatan koordinasi antara Walidata, Pembina Data, dan Produsen Data di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus diperkuat, antara lain peningkatan kualitas data sektoral, konsistensi penerapan standar data dan metadata pada seluruh perangkat daerah, penguatan kapasitas sumber daya manusia statistik, serta optimalisasi pemanfaatan data statistik dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan nilai IPS pada Tahun 2025 perlu dijadikan landasan untuk terus memperkuat tata

kelola statistik sektoral secara berkelanjutan sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis data, akuntabel, dan selaras dengan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia.

3.1.c Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

TABEL 3.6 INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2021 – 2026 (Awal)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2025	TARGET AKHIR RENSTRA	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas	Indeks SPBE	2,94	3,17	92,74%
2	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah Yang Informatif	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	63,09	90,00	70,10%
3	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	570	380,00	150%
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial	2,83	3,00	94,33%

Sumber : Data Internal Tim Perencana DKIPS (diolah), 2025

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2021–2026, tingkat kemajuan masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut: Pada indikator **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** sebagai Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Tahun 2021–2026, target akhir Renstra ditetapkan sebesar 3,17 poin. Memasuki Tahun 2025, meskipun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak melaksanakan evaluasi nasional SPBE bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dampak kebijakan transisi menuju Pemerintah Digital, sesuai arahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bappeda,

capaian realisasi tetap disajikan berdasarkan hasil penilaian mandiri menggunakan instrumen penilaian Kementerian PANRB. Berdasarkan hasil penilaian mandiri tersebut, Indeks SPBE Tahun 2025 memperoleh nilai 2,94 poin, atau telah mencapai 92,74% dari target akhir Renstra Tahun 2021–2026 sebesar 3,17 poin.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPBE di Provinsi Sulawesi Tengah telah berada pada tingkat yang mendekati sasaran akhir Renstra, meskipun masih diperlukan penguatan pada beberapa aspek, terutama Domain Manajemen SPBE yang memperoleh nilai 1,58 poin, dibandingkan dengan Domain Kebijakan Internal SPBE sebesar 3,30 poin, Domain Tata Kelola SPBE sebesar 2,60 poin, dan Domain Layanan SPBE sebesar 3,50 poin. Dengan demikian, fokus peningkatan pada periode selanjutnya perlu diarahkan pada penguatan tata kelola manajemen SPBE, peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen risiko, manajemen perubahan, serta integrasi layanan digital agar target akhir Renstra dapat tercapai secara optimal dan menjadi fondasi yang kuat dalam implementasi kebijakan Pemerintah Digital pada periode perencanaan berikutnya.

Pada **Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)**, realisasi Tahun 2025 tercatat sebesar 63,09 Poin dari target akhir Renstra sebesar 90 Poin, sehingga tingkat kemajuan mencapai 70,10%. Capaian ini menunjukkan bahwa indikator keterbukaan informasi publik hampir sepenuhnya memenuhi target jangka menengah dan berada dalam kondisi sangat baik.

Pada **Indeks Keamanan Informasi (KAMI)**, realisasi Tahun 2025 mencapai 570 Poin, sementara target akhir Renstra 2021 – 2026 sebesar 380 Poin. Dengan demikian, tingkat kemajuan mencapai 150%, yang berarti telah melampaui target jangka menengah secara signifikan. Indikator ini menjadi capaian paling progresif dan menunjukkan kematangan keamanan informasi yang berkembang sangat baik.

Pada indikator **Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor dan Data Geospasial** yang diukur melalui Indeks Pembangunan Statistik (IPS), target akhir Renstra Tahun 2021–2026 ditetapkan sebesar 3,00 poin. Memasuki Tahun 2025, pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) oleh Badan Pusat Statistik tidak dilaksanakan secara nasional sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPS RI Nomor B-235/02000/TS.160/2025, sehingga tidak diterbitkan nilai hasil evaluasi eksternal bagi pemerintah provinsi. Namun demikian, sesuai arahan Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tengah melalui Bappeda, capaian realisasi Indikator Kinerja Utama tetap disajikan berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan instrumen EPSS yang mengacu pada ketentuan Badan Pusat Statistik. Berdasarkan hasil penilaian mandiri tersebut, Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 2,83 poin, atau telah mencapai 94,33% dari target akhir Renstra Tahun 2021–2026 sebesar 3,00 poin.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral dan data geospasial di Provinsi Sulawesi Tengah telah berada pada kondisi yang mendekati target akhir Renstra. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin baiknya penerapan prinsip Satu Data Indonesia, penguatan tata kelola statistik sektoral, penyusunan standar data dan metadata, serta peningkatan koordinasi antara Walidata, Pembina Data, dan Produsen Data di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas data sektoral, memperkuat kapasitas sumber daya manusia statistik, mengoptimalkan pemanfaatan data dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan, serta memperluas implementasi standar data dan metadata pada seluruh perangkat daerah sehingga target akhir Renstra dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan.

TABEL 3.7 INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2025 – 2029 (Perubahan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2025	TARGET AKHIR RENSTRA	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas	Domain Layanan SPBE	3,5 Poin	4,75 Poin	73,68%
		Domain Manajemen SPBE	1,58 Poin	4,00 Poin	39,50%
		Domain Tata Kelola SPBE	2,60 Poin	4,25 Poin	61,18%
		Domain Kebijakan Internal SPBE	3,3 Poin	4,00 Poin	82,50%
2	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah Yang Informatif	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	50,68	90,00	56,31%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2025	TARGET AKHIR RENSTRA	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
3	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	570	761,00	74,90%
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,83	2,60	108,84%

Sumber : Data Internal Tim Perencana DKIPS (diolah), 2025

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan tingkat kemajuan yang bervariasi pada masing-masing indikator kinerja, dengan sebagian indikator telah mendekati bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Pada sasaran **Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas**, capaian masing-masing domain pembentuk SPBE menunjukkan hasil yang beragam. **Domain Layanan SPBE** memperoleh nilai 3,50 poin dari target akhir Renstra 4,75 poin atau mencapai tingkat kemajuan 73,68%. **Domain Kebijakan Internal SPBE** memperoleh nilai 3,30 poin dari target 4,00 poin atau mencapai 82,50%, yang menunjukkan bahwa aspek regulasi dan kebijakan internal telah berkembang cukup baik. Sementara itu, **Domain Tata Kelola SPBE** memperoleh nilai 2,60 poin dari target 4,25 poin atau mencapai 61,18%, sedangkan **Domain Manajemen SPBE** memperoleh nilai 1,58 poin dari target 4,00 poin atau baru mencapai 39,50%, sehingga menjadi domain yang masih memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut, khususnya pada aspek manajemen risiko, manajemen perubahan, manajemen layanan, dan tata kelola implementasi SPBE. Perlu dipahami bahwa capaian Tahun 2025 tersebut merupakan hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan menggunakan instrumen Kementerian PANRB, mengingat Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk dalam lokus evaluasi nasional SPBE pada masa transisi menuju Pemerintah Digital.

Pada sasaran **Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif, Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)** terealisasi sebesar 50,68 poin dari target akhir Renstra sebesar 90,00 poin, atau mencapai tingkat kemajuan 56,31%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas komunikasi publik masih memerlukan akselerasi, terutama dalam memperkuat koordinasi komunikasi publik, optimalisasi diseminasi informasi pemerintah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekosistem komunikasi publik.

Selanjutnya, pada sasaran **Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)** terealisasi sebesar 570 dari target akhir Renstra sebesar 761, atau mencapai tingkat kemajuan 74,90%. Capaian ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola keamanan informasi telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan peningkatan kapasitas keamanan siber, pemenuhan kontrol keamanan informasi, serta penguatan implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi agar target akhir Renstra dapat dicapai secara optimal.

Sementara itu, pada sasaran **Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan Data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, indikator Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial** yang diukur melalui **Indeks Pembangunan Statistik (IPS)** memperoleh nilai 2,83 poin, melampaui target akhir Renstra sebesar 2,60 poin, atau mencapai tingkat kemajuan 108,84%. Capaian tersebut merupakan hasil penilaian mandiri menggunakan instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), mengingat pelaksanaan EPSS Tahun 2025 oleh Badan Pusat Statistik tidak dilaksanakan secara nasional. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di Provinsi Sulawesi Tengah telah melampaui target akhir Renstra, sekaligus mencerminkan semakin baiknya penerapan prinsip Satu Data Indonesia, penguatan tata kelola statistik sektoral, serta koordinasi antara Walidata, Pembina Data, dan Produsen Data. Meskipun demikian, upaya peningkatan kualitas data, standar data, metadata, dan pemanfaatan data dalam proses perencanaan pembangunan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan guna mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut.

3.1.d Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun n dengan Capaian Provinsi Lain (Kalimantan Selatan)

TABEL 3.8 INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2021 – 2026 (Awal)

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2025	REALISASI KALIMANTAN SELATAN	LEBIH TINGGI/ LEBIH RENDAH
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas	Indeks SPBE	2,94	3,89	LEBIH RENDAH
	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah Yang Informatif	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	63,09	94,91	LEBIH RENDAH
	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	570	651	LEBIH RENDAH
	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektor dan data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor dan Data Geospasial	2,83	2,25	LEBIH TINGGI

Sumber : Data Internal Tim Perencana DKIPS (diolah), 2025

TABEL 3.9 INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2025 – 2029 (Perubahan)

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2025	REALISASI KALIMANTAN SELATAN	LEBIH TINGGI/ LEBIH RENDAH
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas	Domain Layanan SPBE	3,5 Poin	-	Tidak dapat diperbandingkan
		Domain Manajemen SPBE	1,58 Poin	-	Tidak dapat diperbandingkan

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2025	REALISASI KALIMANTAN SELATAN	LEBIH TINGGI/ LEBIH RENDAH
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
		Domain Tata Kelola SPBE	2,60 Poin	-	Tidak dapat diperbandingkan
		Domain Kebijakan Internal SPBE	3,3 Poin	-	Tidak dapat diperbandingkan
	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah Yang Informatif	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	50,68	-	Tidak dapat diperbandingkan
	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	570	651	LEBIH RENDAH
	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektor dan data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,83	2,25	LEBIH TINGGI

Sumber : Data Internal Tim Perencana DKIPS (diolah), 2025

Dalam rangka memperoleh gambaran mengenai posisi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah secara komparatif, dilakukan perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai daerah pembandingan. Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan didasarkan pada kesamaan karakteristik indikator kinerja utama yang digunakan dalam dokumen perencanaan kinerja, baik pada Renstra Tahun 2021–2026 maupun Renstra Tahun 2025–2029, sehingga hasil perbandingan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai posisi relatif capaian kinerja serta menjadi referensi dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Pada akhir pelaksanaan Renstra Tahun 2021–2026, perbandingan capaian kinerja menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah masih berada di bawah Provinsi Kalimantan

Selatan pada sebagian besar indikator kinerja utama. Indeks SPBE memperoleh nilai 2,94 poin, lebih rendah dibandingkan capaian Kalimantan Selatan sebesar 3,89 poin. Demikian pula Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang mencapai 63,09 poin, masih berada di bawah capaian Kalimantan Selatan sebesar 94,91 poin, serta Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebesar 570, lebih rendah dibandingkan capaian Kalimantan Selatan sebesar 651. Namun demikian, pada indikator Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor dan Data Geospasial yang diukur melalui Indeks Pembangunan Statistik (IPS), Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh nilai 2,83 poin, lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 2,25 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola statistik sektoral di Provinsi Sulawesi Tengah telah berkembang dengan baik dan mampu melampaui daerah pembanding, sementara peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE, keterbukaan informasi publik, dan keamanan informasi masih memerlukan penguatan yang berkelanjutan.

Memasuki implementasi Renstra Tahun 2025–2029, terjadi perubahan struktur indikator kinerja, khususnya pada sasaran Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas, yang tidak lagi diukur menggunakan Indeks SPBE, melainkan menggunakan empat indikator domain, yaitu Domain Layanan SPBE, Domain Manajemen SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, dan Domain Kebijakan Internal SPBE. Namun demikian, perbandingan terhadap Provinsi Kalimantan Selatan untuk keempat domain tersebut belum dapat dilakukan karena tidak tersedia data pembanding yang menggunakan indikator dan metode pengukuran yang sama. Kondisi serupa juga terjadi pada Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) yang merupakan indikator baru pada Renstra Tahun 2025–2029 sehingga belum tersedia data pembanding dari Provinsi Kalimantan Selatan. Sebaliknya, untuk Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) masih dapat dilakukan perbandingan, di mana Sulawesi Tengah masih berada di bawah Kalimantan Selatan pada Indeks KAMI, namun telah menunjukkan capaian yang lebih tinggi pada IPS.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa posisi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah masih

memerlukan penguatan pada aspek penyelenggaraan SPBE, komunikasi publik, dan keamanan informasi agar mampu menyamai bahkan melampaui capaian daerah perbandingan. Di sisi lain, keberhasilan mencapai nilai Indeks Pembangunan Statistik yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan praktik baik (*good practice*) yang perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan. Hasil benchmarking ini menjadi masukan penting dalam penyempurnaan kebijakan, program, dan kegiatan pada periode Renstra Tahun 2025–2029, sehingga strategi peningkatan kinerja tidak hanya berorientasi pada pencapaian target internal, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dibandingkan pemerintah daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

Perbandingan kinerja dengan Provinsi Kalimantan Selatan tidak dimaksudkan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan organisasi, melainkan sebagai benchmarking untuk mengidentifikasi praktik baik (*good practices*), peluang perbaikan, dan arah penguatan kinerja organisasi pada periode perencanaan berikutnya.

3.1.e Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas

Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melaksanakan penguatan penyelenggaraan SPBE secara berkelanjutan sebagai fondasi transformasi menuju Pemerintah Digital. Pada Tahun 2025, berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan menggunakan instrumen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diperoleh Indeks SPBE sebesar 2,94 poin, yang didukung oleh capaian Domain Kebijakan Internal SPBE sebesar 3,30 poin, Domain Layanan SPBE sebesar 3,50 poin, Domain Tata Kelola SPBE sebesar 2,60 poin, dan Domain Manajemen SPBE sebesar 1,58 poin. Hasil tersebut menunjukkan bahwa aspek kebijakan internal dan penyelenggaraan layanan digital telah berkembang cukup baik, sementara aspek manajemen SPBE masih memerlukan penguatan agar implementasi

SPBE dapat berjalan secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Faktor-faktor penghambat/kendala yang mempengaruhi capaian Indeks SPBE Tahun 2025 :

- **Belum optimalnya implementasi Domain Manajemen SPBE**, yang tercermin dari hasil penilaian mandiri sebesar **1,58 poin**, khususnya pada aspek manajemen risiko, manajemen layanan, manajemen perubahan, manajemen keamanan informasi, dan manajemen aset TIK yang belum diterapkan secara konsisten pada seluruh perangkat daerah.
- **Integrasi dan interoperabilitas aplikasi pemerintahan belum sepenuhnya terwujud**, sehingga masih terdapat aplikasi yang berjalan secara parsial, belum terhubung dengan arsitektur SPBE, dan belum mendukung pertukaran data secara optimal antar perangkat daerah.
- **Penerapan tata kelola SPBE belum merata pada seluruh perangkat daerah**, termasuk dalam penyelarasan proses bisnis, pengelolaan arsitektur SPBE, tata kelola layanan digital, serta penguatan mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan.
- **Implementasi kebijakan internal SPBE belum sepenuhnya diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten**, meskipun regulasi, pedoman, dan kebijakan internal telah tersedia. Beberapa perangkat daerah masih memerlukan penguatan dalam implementasi standar operasional, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan SPBE.
- **Kualitas penyelenggaraan layanan SPBE masih memerlukan peningkatan**, khususnya dalam aspek integrasi layanan pemerintahan, peningkatan kualitas layanan publik digital, optimalisasi pemanfaatan pusat data dan jaringan intra pemerintah, serta peningkatan pengalaman pengguna (*user experience*) terhadap layanan digital pemerintah.
- **Kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola SPBE belum merata**, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, sehingga mempengaruhi efektivitas implementasi tata kelola, pengembangan aplikasi, keamanan informasi, dan pengelolaan layanan digital.
- **Monitoring dan evaluasi implementasi SPBE belum dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan**, sehingga tindak lanjut terhadap hasil evaluasi internal

maupun rekomendasi pembinaan belum sepenuhnya terimplementasi pada seluruh perangkat daerah.

- **Terjadinya perubahan kebijakan nasional pada Tahun 2025** melalui transisi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menuju **Pemerintah Digital**, sebagaimana diatur dalam Surat Kementerian PANRB Nomor **B/40/PD.03/2025**, menyebabkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk dalam lokus evaluasi nasional SPBE. Kondisi tersebut mengakibatkan capaian Tahun 2025 disusun berdasarkan **hasil penilaian mandiri**, sehingga belum tersedia hasil evaluasi eksternal nasional sebagai pembanding.

Selain itu, pelaksanaan pengukuran kinerja pada Tahun 2025 juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Surat Kementerian PANRB Nomor B/40/PD.03/2025 tentang Pelaksanaan Pembinaan Pemerintah Digital dan Pemantauan SPBE Tahun 2025. Dalam kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk dalam lokus pelaksanaan pemantauan dan evaluasi nasional SPBE sehingga tidak diterbitkan hasil evaluasi eksternal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, capaian Tahun 2025 disajikan berdasarkan hasil penilaian mandiri sesuai arahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bappeda, sehingga tetap dapat digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja internal meskipun tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan hasil evaluasi nasional pada periode sebelumnya. Untuk mencapai target Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Dalam menghadapi transisi kebijakan nasional Tahun 2025 menuju **Pemerintah Digital (Pemdi)**, Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah melakukan lompatan strategis dengan mengintegrasikan inovasi **Berani Berdering** sebagai tulang punggung penguatan **Domain Layanan dan Tata Kelola SPBE**. Langkah konkrit yang telah dijalankan adalah penyusunan Kebijakan Penerapan Program Berani Berdering melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah tentang Petunjuk Teknis penyaluran **Bantuan Keuangan Khusus (BKK)** sebesar **Rp10,35 Miliar** yang menyasar 150 desa blankspot di 12 Kabupaten. Berbeda dengan bantuan infrastruktur pasif, program ini mewajibkan desa menerapkan **Standar Minimum Topologi Jaringan** yang menjamin interkoneksi

antara Balai Desa, Fasilitas Kesehatan, dan Fasilitas Pendidikan secara *real-time*, sehingga data statistik sektoral dari pelosok dapat mengalir langsung ke tingkat provinsi untuk memperbaiki nilai **IPS** kita yang saat ini masih berada di bawah Kalimantan Selatan.

Secara teknis, ini tidak lagi berbicara tentang angka administrasi, melainkan memastikan **Interoperabilitas Aplikasi** melalui penyediaan empat alternatif koneksi yang disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing desa. Implementasi ini diperkuat dengan mandat pembentukan **Tim Pengelola Jaringan Desa** dan pemanfaatan **BUMDes** untuk keberlanjutan operasional, yang secara otomatis meningkatkan skor kita pada **Domain Manajemen SPBE** (khususnya manajemen aset dan SDM digital). Dengan langkah ini, meskipun Sulawesi Tengah tidak masuk dalam lokus evaluasi eksternal KemenPANRB tahun ini, kita secara mandiri telah membangun ekosistem digital yang inklusif—memastikan masyarakat di desa tidak hanya bisa "berdering," tetapi juga terhubung dengan layanan kesehatan *online* dan pendidikan daring yang menjadi pilar utama visi **Berani Menyala** Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.



Sumber : PPID Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng, 2025

Sasaran : Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif

Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

Capaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) yang mendekati target menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan baik. Keberhasilan ini didukung oleh:

- Peningkatan pemanfaatan media digital pemerintah;
- Penguatan koordinasi pengelolaan informasi antar perangkat daerah;
- Meningkatnya kesadaran keterbukaan informasi publik;
- Optimalisasi pengelolaan opini publik dan respons terhadap isu strategis.

Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa:

- Belum optimalnya segmentasi audiens dalam komunikasi publik;
- Keterbatasan kapasitas SDM pengelola konten digital;
- Belum meratanya kualitas informasi pada seluruh OPD.

Analisis terhadap capaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) Sulawesi Tengah yang berada pada angka **50,68** dari target **64 poin** menunjukkan perlunya pergeseran paradigma dari sekadar "penyediaan akses" menjadi "perlindungan dan pemberdayaan audiens". Guna menutup celah kinerja tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengambil langkah progresif dengan menginisiasi pembentukan **Satgas Berani Literasi Informasi**. Satgas ini memegang peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaring sekaligus menekan peredaran hoaks yang kian masif. Melalui mandat ini, kami tidak hanya melakukan diseminasi informasi searah, tetapi memberikan edukasi praktis agar masyarakat mampu membedakan informasi berbasis fakta dengan hoaks, sehingga masyarakat memiliki filter mandiri dalam mengonsumsi konten digital.

Kehadiran Satgas ini dirancang untuk menjadi jembatan informasi yang kredibel antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Dalam tataran operasional, strategi ini diperkaya dengan hasil kesepakatan multipihak yang mendorong optimalisasi **platform PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)** di seluruh badan publik sebagai mesin literasi informasi dan pusat penyebarluasan konten positif. Dengan mengintegrasikan sistem

PPID ke dalam kerja Satgas, setiap informasi publik yang bersifat transparan dapat langsung dijadikan rujukan utama (*counter-narrative*) terhadap berita bohong, memastikan bahwa transparansi pemerintah menjadi instrumen utama dalam memerangi disinformasi.

Integrasi ini semakin diperkuat di sisi hulu melalui peningkatan kualitas hasil produksi konten dan penguatan pengawasan penyiaran dengan **pembentukan Timsel KPID Provinsi Sulawesi Tengah**. Sinergi antara konten berkualitas, pengawasan penyiaran, serta pelibatan aktif **Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)** dan organisasi radio komunikasi menciptakan jaring pengaman informasi yang holistik. Melalui langkah-langkah konkrit ini, program "**Berani Menyala**" tidak hanya berhasil menerangi wilayah blankspot dengan sinyal internet, tetapi juga menerangi pemikiran masyarakat dengan literasi yang sehat. Pendekatan berbasis kolaborasi dan edukasi ini dianalisis akan menjadi penggerak utama dalam mendongkrak skor I-PIKP pada aspek kualitas konten dan tingkat kepercayaan publik terhadap informasi pemerintah di tahun mendatang.



Sumber : PPID Dinas Kominfoantik Provinsi Sulteng, 2025

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

Capaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang melampaui target menunjukkan peningkatan signifikan dalam kematangan keamanan siber daerah. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh:

- Penguatan kebijakan keamanan informasi;
- Peningkatan kapasitas SDM persandian dan keamanan siber;
- Implementasi pengamanan sistem elektronik secara lebih sistematis;
- Peningkatan kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya perlindungan data.

Meskipun demikian, secara komparatif capaian daerah masih berada di bawah beberapa provinsi lain, sehingga masih diperlukan peningkatan berkelanjutan. Realisasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 mencatatkan angka 570 poin, sebuah pencapaian yang sangat signifikan karena telah melampaui target Renstra 2025-2029 yang ditetapkan sebesar 400 poin (142,5%). Meskipun demikian, jika dibandingkan secara regional, posisi kita masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mencapai 651 poin, yang mengindikasikan perlunya penguatan pada domain keamanan yang lebih kompleks. Tantangan utama dalam upaya menutup gap kinerja ini adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran daerah yang berdampak pada keterbatasan alokasi belanja perangkat keamanan siber dan pemeliharaan infrastruktur data center tingkat tinggi.

Untuk menyiasati kendala fiskal tersebut, Dinas Kominfosantik melakukan pergeseran strategi dari pengadaan infrastruktur mahal menuju strategi penguatan kapasitas SDM dan kolaborasi administratif yang bersifat *low-cost high-impact*. Langkah konkrit yang telah direalisasikan adalah pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau CSIRT secara kolaboratif hingga tingkat Kabupaten/Kota. Dengan anggaran yang terbatas, kami memprioritaskan kualitas personil melalui pelaksanaan diklat teknis keamanan informasi yang bersertifikasi nasional. Melalui sertifikasi ini, personil pengelola persandian di daerah memiliki kompetensi untuk melakukan mitigasi serangan secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada jasa konsultan pihak ketiga, sehingga mampu menekan biaya operasional keamanan informasi.

Selain itu, efisiensi anggaran juga disikapi dengan melakukan optimalisasi terhadap infrastruktur yang sudah ada melalui penguatan tata kelola dan SOP keamanan yang lebih ketat. Dengan fokus pada aspek legalitas dan manajemen risiko, peningkatan Indeks KAMI tetap dapat diakselerasi meskipun di tengah keterbatasan fiskal. Langkah ini membuktikan bahwa perlindungan data siber di Sulawesi Tengah kini tidak lagi hanya bergantung pada

besaran anggaran belanja teknologi, melainkan pada ketangguhan SDM dan kuatnya jaringan koordinasi TTIS yang telah terbentuk di seluruh wilayah kabupaten/kota se Sulawesi tengah, sebagai fondasi utama menuju Pemerintah Digital (Pemdi) yang aman dan terpercaya.



Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan Data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Capaian Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial yang diukur melalui Indeks Pembangunan Statistik (IPS) menunjukkan peningkatan yang positif pada Tahun 2025. Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), diperoleh nilai Indeks Pembangunan Statistik sebesar 2,83 poin, melampaui target kinerja Tahun 2025 maupun target akhir Renstra Tahun 2021–2026. Capaian tersebut mencerminkan semakin meningkatnya tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia.

Pada Tahun 2025, pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh Badan Pusat Statistik tidak dilaksanakan secara nasional sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPS RI Nomor B-235/02000/TS.160/2025, sehingga tidak diterbitkan hasil evaluasi eksternal bagi seluruh pemerintah provinsi. Namun demikian, sesuai arahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bappeda, capaian realisasi Indikator Kinerja Utama tetap disajikan berdasarkan hasil penilaian mandiri menggunakan instrumen EPSS, sehingga tetap dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan evaluasi kinerja perangkat daerah pada Tahun 2025.

Keberhasilan peningkatan capaian tersebut dipengaruhi oleh semakin baiknya koordinasi antara Walidata, Pembina Data, dan Produsen Data, meningkatnya komitmen perangkat daerah dalam penerapan prinsip Satu Data Indonesia, penyusunan standar data dan metadata, penguatan tata kelola statistik sektoral, serta meningkatnya pemanfaatan data sektoral dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral di Provinsi Sulawesi Tengah semakin terarah, terintegrasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Faktor-faktor yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral provinsi sulawesi tengah sebagai berikut:

- Belum seluruh perangkat daerah menerapkan standar data dan metadata secara konsisten.
- Kualitas data sektoral antar perangkat daerah masih belum seragam sehingga memerlukan peningkatan validitas, konsistensi, dan interoperabilitas.
- Kapasitas SDM pengelola statistik sektoral masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam pengelolaan metadata, kualitas data, dan proses bisnis statistik.
- Integrasi data sektoral ke dalam sistem informasi pemerintahan dan proses pengambilan keputusan masih perlu dioptimalkan.
- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral secara berkala masih perlu diperkuat agar peningkatan tingkat kematangan dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral masih perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan kualitas data sektoral, memperluas implementasi standar data dan metadata pada seluruh perangkat daerah, memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang statistik, meningkatkan kualitas proses bisnis statistik, serta mengoptimalkan integrasi data sektoral ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dan perencanaan pembangunan daerah. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada periode Renstra berikutnya. Upaya percepatan ini secara fundamental dijalankan melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) sebagai proses penilaian sistematis yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik di masing-masing sektor. Melalui kegiatan EPSS yang dijadwalkan selama 30 hari kerja, pemerintah provinsi berupaya mengukur capaian kemajuan sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral serta pelayanan publik di bidang statistik bagi perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian. Pentingnya kegiatan ini terletak pada kedudukan IPS sebagai indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General serta ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Dengan terlaksananya EPSS, diharapkan instansi pemerintah dapat menyelenggarakan kegiatan statistik sesuai dengan standar internasional sehingga mampu meningkatkan kualitas data untuk pencapaian kebijakan di tingkat daerah maupun prioritas nasional secara berkelanjutan. Sejalan dengan proses evaluasi tersebut, DKIPS Sulawesi Tengah memahami bahwa pengelolaan informasi geospasial memiliki peranan strategis dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data di tingkat daerah. Namun, saat ini implementasi di lapangan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta pemahaman teknis mengenai sistem informasi geografis (SIG). Untuk merespons hal tersebut, telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Informasi Geospasial yang bertujuan meningkatkan kompetensi teknis perangkat daerah dalam pengelolaan, pengolahan, dan analisis data geospasial. Kegiatan Bimtek ini dirancang untuk mendorong integrasi data geospasial ke dalam perencanaan daerah serta

membangun koordinasi yang lebih baik antarperangkat daerah dalam pengelolaan informasi spasial. Melalui sinergi antara validasi tata kelola melalui EPSS dan penguatan keterampilan teknis SDM lewat Bimtek SIG, diharapkan ketersediaan data yang lebih berkualitas dan terintegrasi dapat terwujud guna mendukung pembangunan daerah yang akurat dan terpercaya. Integrasi kedua kegiatan ini di bawah koordinasi Bidang Statistik menjadi langkah nyata untuk memastikan target IPS 2,0 tercapai dan sistem statistik nasional yang handal serta efisien dapat terbentuk di Sulawesi Tengah



Secara keseluruhan, keberhasilan kinerja terutama terlihat pada bidang keamanan informasi dan komunikasi publik, sementara bidang SPBE memerlukan penguatan konsistensi implementasi dan penyesuaian terhadap kebijakan nasional transisi Pemerintah Digital. Adapun bidang statistik sektoral masih memerlukan

percepatan peningkatan tata kelola dan kapasitas SDM agar target jangka menengah dapat tercapai secara optimal.

3.1.f Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

- Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam hal evaluasi kinerja, perlu disertakan juga tingkat efisiensi anggaran dan realisasi anggaran. Analisis efisiensi dilakukan untuk mendapatkan gambaran tingkat efisiensi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dengan memperhatikan nilai output yang dihasilkan oleh suatu input tertentu untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Tingkat Efisiensi Sumber Daya Tahun 2025

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGE T	REALISAS I	CAPAIA N (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 8
1	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas	3,60	3,5	97,22%	8.553.794.250,00	8.385.530.100	98,03%	-0,81%
		2,00	1,58	79,00%				-19,03%
		3,00	2,6	86,67%				-11,36%
		3,50	3,3	94,28%				-3,75
2	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah Yang Informatif	64,00	50,68	79,19%	8.278.274.765,00	8.226.384.927,00	99,37%	-20,18%
3	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah	400,00	570	142,50%	297.435.500	291.985.200	98,17%	44,33%
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan data Geospasial dalam Rangka Penyelenggraan Pemerintah Daerah	2,00	2,83	141,50%	252.212.700,00	246.976.169	97,92%	43,58%

Sumber : Data Internal Tim Perencana DKIPS (diolah), 2025

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja (%) dengan serapan anggaran (%). Tingkat efisiensi dihitung dari selisih capaian kinerja terhadap serapan anggaran. Nilai positif menunjukkan efisiensi (output lebih tinggi dibanding serapan anggaran), sedangkan nilai negatif menunjukkan kurang efisien (serapan anggaran lebih tinggi dibanding capaian kinerja).

Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas

Realisasi Anggaran Rp8.385.530.100,00 dari pagu Rp8.553.794.250,00 dengan tingkat serapan sebesar 98,03%.

Analisis

Pada Tahun 2025, pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan SPBE menggunakan hasil penilaian mandiri sesuai instrumen Kementerian PANRB karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk dalam lokus pelaksanaan evaluasi nasional pada masa transisi menuju Pemerintah Digital. Berdasarkan hasil tersebut, Domain Layanan SPBE mencapai 97,22% dengan tingkat efisiensi -0,81%, Domain Kebijakan Internal SPBE mencapai 94,28% dengan tingkat efisiensi -3,75%, Domain Tata Kelola SPBE mencapai 86,67% dengan tingkat efisiensi -11,36%, sedangkan Domain Manajemen SPBE mencapai 79,00% dengan tingkat efisiensi -19,03%.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah mampu mendukung pelaksanaan transformasi digital daerah secara optimal, namun efektivitasnya masih berbeda pada setiap domain. Domain Layanan dan Domain Kebijakan Internal telah mendekati target yang ditetapkan sehingga penggunaan anggaran pada kedua domain dapat dinilai cukup efektif. Sebaliknya, Domain Manajemen dan Domain Tata Kelola masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek manajemen risiko, manajemen perubahan, manajemen layanan, tata kelola SPBE, integrasi aplikasi, serta interoperabilitas sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oleh karena itu, pada periode berikutnya peningkatan kualitas implementasi SPBE akan lebih difokuskan pada

penguatan domain-domain yang masih memiliki tingkat efisiensi negatif agar penggunaan anggaran dapat menghasilkan capaian kinerja yang semakin optimal.

Sasaran : Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif

Realisasi Anggaran Rp8.226.384.927,00 dari pagu Rp8.278.274.765,00 dengan tingkat serapan 99,37%

Analisis

Pada Tahun 2025, capaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) mencapai 79,19%, sedangkan tingkat serapan anggaran mencapai 99,37%, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar -20,18%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan komunikasi publik telah berjalan dengan baik dari sisi administrasi dan realisasi anggaran, namun peningkatan nilai indeks belum sepenuhnya sebanding dengan besarnya sumber daya yang digunakan. Hal ini dipengaruhi oleh masih adanya beberapa komponen penilaian I-PIKP yang belum optimal, antara lain kualitas diseminasi informasi publik, pengelolaan opini publik, penguatan peran PPID, partisipasi masyarakat, serta efektivitas pemanfaatan media digital pemerintah. Oleh karena itu, strategi peningkatan efisiensi diarahkan pada peningkatan kualitas komunikasi publik yang lebih berorientasi pada hasil (outcome), melalui penguatan kualitas konten informasi, optimalisasi kanal komunikasi digital, peningkatan kapasitas PPID, serta pengukuran dampak komunikasi publik secara lebih terukur.

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Realisasi Anggaran Rp291.985.200,00 dari pagu Rp297.435.500,00 dengan tingkat serapan 98,17%

Analisis

Sasaran ini menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik. Dengan tingkat serapan anggaran sebesar 98,17%, capaian Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) mencapai 142,50%, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 44,33%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah memberikan hasil yang melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang persandian dan keamanan informasi, penguatan implementasi tata kelola keamanan informasi, serta optimalisasi pemanfaatan perangkat persandian dan keamanan siber. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran pada sasaran tersebut telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan keluaran dan hasil yang melebihi target kinerja.

Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan Data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Realisasi Anggaran Rp246.976.169,00 dari pagu Rp252.212.700,00 dengan tingkat serapan 97,92%

Analisis

Pada Tahun 2025, capaian Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial yang diukur melalui Indeks Pembangunan Statistik (IPS) mencapai 141,50%, sedangkan tingkat serapan anggaran sebesar 97,92%, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 43,58%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada sasaran ini telah dilaksanakan secara efisien karena mampu menghasilkan kinerja yang melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh semakin baiknya implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, penguatan tata kelola statistik sektoral, peningkatan koordinasi antara Walidata, Pembina Data, dan Produsen Data, penyusunan standar data dan metadata, serta meningkatnya pemanfaatan data statistik dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Meskipun

demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia statistik, penguatan kualitas data sektoral, serta optimalisasi integrasi data antar perangkat daerah tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya.

3.1.g Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2025 melaksanakan 14 kegiatan yang tercakup dalam 5 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Tabel 3.11 Capaian Realisasi Kinerja/Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI		CAPAIAN	
					K (PERGESERAN)	Rp	K	Rp	K	Rp
						29.316.931.538,80		26.715.951.685,00		91,13%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Diskominfoantik	Indeks	68	11.935.214.323,80	59	9.565.075.289,00	86,76%	80,14%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	242.224.150,00	1	239.314.298	100%	98,80%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan	1	7.728.233.363,23	1	5.441.290.911	100%	70,41%

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI		CAPAIAN	
					K (PERGESERAN)	Rp	K	Rp	K	Rp
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi, pemanfaatan dan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi, pemanfaatan dan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	35.790.000,00	1	30.547.240	100%	85,35%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	Indeks	1	205.770.000,00	1	205.470.985	100%	99,85%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi umum di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi umum di Perangkat Daerah	Laporan	1	815.438.906,57	1	797.274.346	100%	97,77%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas pengadaan barang milik daerah untuk mendukung urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas pengadaan barang milik daerah untuk mendukung urusan pemerintahan daerah	Laporan	1	728.500.060,00	1,00	727.623.141,00	100%	99,88%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Peningkatan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Peningkatan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	1	1.276.739.844	1	1.230.170.084	100%	96,35%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	1	902.518.000,00	1	893.384.284	100%	98,99%
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Jangkauan Dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	11	8.278.274.765,00	100	8.226.384.927	909%	99,37%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Provinsi	Dokumen	1	8.278.274.765,00	1	8.226.384.927	100%	99,37%

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI		CAPAIAN	
					K (PERGESERAN)	Rp	K	Rp	K	Rp
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Peningkatan Implementasi Inovasi Provinsi Cerdas	Persen	0	8.553.794.250,00	-	8.385.530.100	0%	98,03%
			Nilai Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE Di Pemerintah Provinsi	Level	2		-			
			Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Level	3		-			
			Nilai Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Level	4		-			
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan Peningkatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan	1	105.226.000,00	1	101.577.783	100%	96,53%
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Evaluasi Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Provinsi	Laporan	1	8.448.568.250,00	1	8.283.952.317	100%	98,05%
							-			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, Dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	Persen	100	252.212.700,00	100	246.976.169	100%	97,92%
			Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	43		27		63%	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan daerah	Laporan	1	252.212.700,00	1	246.976.169	100%	97,92%

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI		CAPAIAN	
					K (PERGESERAN)	Rp	K	Rp	K	Rp
		Tersedianya Laporan Peningkatan OPD yang menggunakan Data Statistik dalam Evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Laporan Peningkatan OPD yang menggunakan Data Statistik dalam Evaluasi pembangunan daerah	laporan	1		1		100%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber Dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Persen	44	297.435.500	60	291.985.200		98,17%
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan Peningkatan Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Laporan	1	275.919.500,00	1	271.111.200	100%	98,26%
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan Peningkatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Laporan	1	21.516.000,00	1	20.874.000	100%	97,02%
JUMLAH						29.316.931.538,80		26.715.951.685,00		91,13%

Sumber : Data Internal Tim Perencana DKIPS (diolah), 2025

Tabel Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2025 menggambarkan keterkaitan langsung antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Tabel tersebut memuat informasi mengenai realisasi fisik, realisasi keuangan, sisa anggaran, serta permasalahan dan tindak lanjut yang dilakukan. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 menunjukkan tingkat capaian fisik yang tinggi disertai dengan serapan anggaran yang relatif optimal, sehingga mencerminkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Untuk mencapai Sasaran **“Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas”**, didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp8.553.794.250,00, yang terealisasi sebesar Rp8.385.530.100,00 atau mencapai 98,03%. Tingkat serapan ini menunjukkan bahwa hampir seluruh alokasi anggaran telah dimanfaatkan untuk mendukung penguatan tata kelola, infrastruktur, serta integrasi sistem SPBE.

Sasaran **“Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif”** didukung oleh 1 program dan 1 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp8.278.274.765,00, yang terealisasi sebesar Rp8.226.384.927,00 atau mencapai 99,37%. Tingginya tingkat serapan anggaran ini menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi publik, diseminasi informasi, dan penguatan keterbukaan informasi telah dilaksanakan secara optimal dari sisi keuangan.

Sasaran **“Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah”** didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp297.435.500,00, yang terealisasi sebesar Rp291.985.200,00 atau dengan tingkat capaian 98,17%. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam penguatan sistem keamanan informasi dan persandian daerah.

Sementara itu, Sasaran **“Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektor dan Data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”** didukung oleh 2 program dan 2 kegiatan dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp252.212.700,00, yang terealisasi sebesar Rp246.976.169,00 atau mencapai 97,92%. Capaian ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran terhadap penyelenggaraan statistik sektoral telah terlaksana secara efektif, meskipun masih diperlukan penguatan kualitas output agar sejalan dengan target kinerja yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi anggaran pada seluruh sasaran strategis berada pada kisaran di atas 97%, yang menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik dan pelaksanaan kegiatan yang konsisten dengan perencanaan Tahun 2025.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2025, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah memiliki total anggaran sebesar Rp. 29.316.931.538,- Rincian anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

N o	PROGRAM/KEGI ATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATU AN	PAGU	REALISASI	CAPAI AN	SISA ANGGAR AN
					Rp	Rp	Rp	Rp
TOTAL					29.316.931.538,80	26.715.951.685,00	91,13%	2.600.979.853,80
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Diskominfo antik	Indeks	11.935.214.323,80	9.565.075.289,00	80,14%	2.370.139.034,80
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	242.224.150,00	239.314.298	98,80%	2.909.852,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan	7.728.233.363,23	5.441.290.911	70,41%	2.286.942.452,23
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi, pemanfaatan dan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi, pemanfaatan dan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	35.790.000,00	30.547.240	85,35%	5.242.760,00

N o	PROGRAM/KEGI ATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATU AN	PAGU	REALISASI	CAPAI AN	SISA ANGGAR AN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	Indeks	205.770.000,00	205.470.985	99,85%	299.015,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi umum di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi umum di Perangkat Daerah	Lapora n	815.438.906,57	797.274.346	97,77%	18.164.560,5 7
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas pengadaan barang milik daerah untuk mendukung urusan pemerintah n daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas pengadaan barang milik daerah untuk mendukung urusan pemerintahan daerah	Lapora n	728.500.060,00	727.623.141,00	99,88%	876.919,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Peningkatan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah n daerah	Jumlah Laporan Peningkatan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Lapora n	1.276.739.844	1.230.170.084	96,35%	46.569.760,0 0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah n daerah	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Lapora n	902.518.000,00	893.384.284	98,99%	9.133.716,00

N o	PROGRAM/KEGI ATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATU AN	PAGU	REALISASI	CAPAI AN	SISA ANGGAR AN
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatn ya Jangkauan Dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	8.278.274.765,0 0	8.226.384.927	99,37%	51.889.838,0 0
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Provinsi	Dokum en	8.278.274.765,0 0	8.226.384.927	99,37%	51.889.838,0 0
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatn ya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Peningkatan Implementasi Inovasi Provinsi Cerdas	Persen	8.553.794.250,0 0	8.385.530.100	98,03%	168.264.150, 00
			Nilai Tingkat Kematangan Pembanguna n Aplikasi SPBE Di Pemerintah Provinsi	Level			#DIV/0!	-
			Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Level			#DIV/0!	-
			Nilai Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Level			#DIV/0!	-

N o	PROGRAM/KEGI ATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATU AN	PAGU	REALISASI	CAPAI AN	SISA ANGGAR AN
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan Peningkatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Lapora n	105.226.000,00	101.577.783	96,53%	3.648.217,00
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Evaluasi Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Provinsi	Lapora n	8.448.568.250,00	8.283.952.317	98,05%	164.615.933,00
							#DIV/0!	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, Dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	Persen	252.212.700,00	246.976.169	97,92%	5.236.531,00
			Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen			#DIV/0!	-

N o	PROGRAM/KEGI ATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATU AN	PAGU	REALISASI	CAPAI AN	SISA ANGGAR AN
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan daerah	Lapora n	252.212.700,00	246.976.169	97,92%	5.236.531,00
		Tersedianya Laporan Peningkatan OPD yang menggunakan Data Statistik dalam Evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Laporan Peningkatan OPD yang menggunakan Data Statistik dalam Evaluasi pembangunan daerah	laporan			#DIV/0!	-
							#DIV/0!	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber Dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Persen	297.435.500	291.985.200	98,17%	5.450.300,00
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan Peningkatan Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Lapora n	275.919.500,00	271.111.200	98,26%	4.808.300,00

N o	PROGRAM/KEGI ATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATU AN	PAGU	REALISASI	CAPAI AN	SISA ANGGAR AN
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan Peningkatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Lapora n	21.516.000,00	20.874.000	97,02%	642.000,00
JUMLAH					29.316.931.538,80	26.715.951.685,00	91,13%	2.600.979.853,80

Sumber : Data Internal Tim Perencana DKIPS (diolah), 2025

Realisasi anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Berdasarkan data pada Tabel Realisasi Anggaran, dapat disampaikan bahwa total pagu anggaran Tahun berjalan sebesar **Rp29.316.931.538,80**, dengan realisasi sebesar **Rp26.715.951.685,00** atau mencapai **91,13%**, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp2.600.979.853,80** (8,87%).

Secara umum, tingkat serapan anggaran sebesar 91,13% menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Persentase ini berada dalam kategori tinggi dan mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan program dan kegiatan secara optimal.

Dari sisi capaian fisik, realisasi kegiatan mencapai **100%**, yang berarti seluruh target output program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Kesesuaian antara realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 91,13% menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas maupun kuantitas output yang dihasilkan. Dengan kata lain, target kinerja tercapai secara penuh dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat dari pagu yang tersedia.

Sisa anggaran sebesar 8,87% pada umumnya disebabkan oleh:

1. Efisiensi hasil proses pengadaan barang dan jasa;
2. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan;
3. Penyesuaian volume kegiatan sesuai kebutuhan riil;

4. Penghematan belanja operasional.

Tidak terdapat permasalahan signifikan yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, penganggaran, dan pengendalian internal telah berjalan dengan baik.

Dalam perspektif akuntabilitas kinerja, capaian ini mengindikasikan bahwa prinsip *value for money* telah diterapkan, yaitu:

- **Ekonomis**, karena pengeluaran dilakukan sesuai kebutuhan riil;
- **Efisien**, karena output tercapai dengan biaya lebih rendah dari pagu;
- **Efektif**, karena seluruh target kinerja terealisasi.

Namun demikian, untuk peningkatan kualitas perencanaan di tahun berikutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap ketepatan estimasi anggaran agar deviasi antara pagu dan realisasi dapat semakin diminimalkan, sehingga akurasi perencanaan semakin baik.

Dengan demikian, realisasi anggaran Tahun berjalan dapat disimpulkan berada dalam kategori **Sangat Baik**, serta mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah secara optimal.

3.3 Inovasi

Inovasi “BERANI BERDERING” dalam Mendukung Program BERANI MENYALA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi “Berani Wujudkan Sulawesi Tengah Maju dan Berkelanjutan” serta implementasi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan 9 (sembilan) Program Prioritas yang dikenal dengan Program BERANI. Salah satu program prioritas tersebut adalah Program BERANI MENYALA, yang bertujuan menjamin ketersediaan jaringan internet bagi wilayah-wilayah blankspot di Sulawesi Tengah. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu perangkat daerah pengampu program tersebut sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas tersebut, Dinas Kominfosantik menginisiasi inovasi daerah yang diberi nama **BERANI BERDERING**. Inovasi ini dirancang sebagai mekanisme kebijakan untuk mengentaskan wilayah blankspot melalui skema Bantuan

Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Desa, dengan tetap memperhatikan batas kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Secara kewenangan, Dinas Kominfoantik tidak memiliki mandat untuk membangun langsung infrastruktur jaringan telekomunikasi skala makro (backbone atau jaringan operator), melainkan berperan dalam aspek penyusunan kebijakan teknis, mekanisme tata kelola, koordinasi lintas perangkat daerah, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program. Oleh karena itu, inovasi BERANI BERDERING difokuskan pada penyusunan legalitas, pedoman teknis, dan mekanisme pengentasan blankspot yang terstruktur dan akuntabel.

Sebagai landasan pelaksanaan inovasi tersebut, Dinas Kominfoantik menyusun **Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Program Berani Berdering**. Dokumen tersebut memuat prinsip pengelolaan, kriteria desa penerima, mekanisme pengusulan dan penyaluran bantuan, standar teknis perangkat jaringan, standar topologi jaringan desa, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

Pada Tahun 2025, Surat Keputusan Kepala Dinas dimaksud masih dalam tahap penyempurnaan dan berstatus draft, sebagai bagian dari proses harmonisasi substansi, penyesuaian regulasi, serta sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait sebelum ditetapkan secara resmi. Proses penyempurnaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan memiliki dasar hukum yang kuat, mekanisme yang operasional, serta menjamin prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan program.

Skema bantuan yang dirancang dalam inovasi BERANI BERDERING difokuskan pada tiga komponen utama, yaitu:

- Perangkat Internet sebagai sumber;
- Perangkat penyebaran dan manajemen jaringan untuk distribusi akses internet di minimal tiga titik layanan publik desa; serta
- Jasa penunjang berupa instalasi, pemeliharaan, dan pelatihan tenaga teknis desa.

Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penyediaan akses internet, tetapi juga pada pembentukan ekosistem desa digital yang berkelanjutan, dengan kewajiban desa membentuk tim pengelola jaringan dan memastikan keberlanjutan layanan. Dari perspektif tata kelola, inovasi BERANI BERDERING mencerminkan inovasi kebijakan (*policy innovation*) dan inovasi

tata kelola (*governance innovation*), karena menghadirkan mekanisme intervensi digital berbasis desa melalui skema bantuan keuangan khusus yang terstruktur, terukur, dan melibatkan koordinasi lintas perangkat daerah. Melalui inovasi ini, Dinas Kominfoantik menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung percepatan pemerataan konektivitas digital, penguatan desa cerdas (*smart village*), serta pembangunan berbasis konektivitas antarwilayah dan antarsektor sebagaimana amanat RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029. Ke depan, setelah Surat Keputusan Kepala Dinas ditetapkan secara definitif, inovasi BERANI BERDERING diharapkan menjadi instrumen kebijakan yang mampu mempercepat pengentasan blankspot secara sistematis dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
 Jalan Kartini No. 106 Palu
 website: diskominfo.sultengprov.go.id - e-mail: dkips@sultengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
 STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR :

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
 KHUSUS PROGRAM BERANI BERDERING TAHUN 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
 PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari program *berani berdering* oleh pemerintah provinsi perlu mengambil kebijakan untuk peningkatan dan pengembangan potensi desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur dan budaya melalui pemberian bantuan keuangan khusus kepada pemerintahan desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan, pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan ditindaklanjuti perangkat daerah yang membidangi dalam bentuk petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Program *berani berdering* Tahun 2026;

“Program BERANI BERDERING dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan akses komunikasi dan informasi di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di desa-desa yang hingga kini masih tergolong blankspot, yakni wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi maupun layanan internet, program ini tidak hanya menjadi langkah strategis dalam menjawab kesenjangan digital yang selama ini menjadi hambatan pembangunan, tetapi juga sebagai upaya nyata dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif”.

3.4 Penghargaan

Pada tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah mendapat penghargaan di tingkat provinsi yakni Penilaian SAKIP Tahun 2024 yang mana Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah mendapat penghargaan dari Gubernur Sulawesi Tengah, menyandang predikat **“A”** dengan nilai **84,10** poin sekaligus menempatkan posisi

Dinas Kominfoantik pada Urutan ke-5 dari seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar Penghargaan Indeks SAKIP OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DKIPS

PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025

BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 ini secara komprehensif menyajikan potret dedikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DKIPS) Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengawal transformasi digital daerah. Secara umum, pelaksanaan mandat organisasi sepanjang tahun anggaran 2025 telah berjalan sangat baik, yang ditunjukkan oleh realisasi fisik 100%. Keberhasilan paling signifikan terlihat pada sektor keamanan informasi, di mana Indeks Keamanan Informasi (KAMI) mencapai 570 poin (142,50% dari target 400). Demikian pula, Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) mencapai 79,19% (dari target 64 poin), menunjukkan peningkatan layanan publik digital yang terus diperbaiki. Perkembangan penyelenggaraan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) juga positif, tercermin dari Indeks SPBE dan empat domain utamanya—layanan (97,22%), kebijakan internal (94,28%), tata kelola (86,67%), dan manajemen (79,00%)—yang seluruhnya diukur melalui penilaian mandiri. Begitu pula, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang diukur secara mandiri mencapai 2,83 poin (108,84% dari target), menunjukkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral yang meningkat sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

Dari sisi keuangan, DKIPS menunjukkan performa fiskal sangat sehat dengan serapan anggaran 98,68% dari pagu Rp 17.129.504.515—realiasi belanja Rp 16.903.900.227—yang membuktikan program strategis seperti penguatan infrastruktur digital dan layanan publik berhasil dieksekusi secara efektif. Momentum keberhasilan ini kian diperkuat dengan perolehan Predikat “A” dalam Penilaian SAKIP 2024 (skor 84,10), yang menempatkan DKIPS pada urutan ke-5 di antara seluruh OPD di lingkup Pemprov Sulawesi Tengah.

4.2 Saran dan Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan kinerja dan melakukan perbaikan berkelanjutan pada periode mendatang, DKIPS merumuskan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. **Akselerasi Tata Kelola Digital:** Melanjutkan penguatan domain layanan, manajemen, dan kebijakan internal SPBE secara mandiri, meskipun terdapat transisi kebijakan nasional menuju Pemerintah Digital, guna menjamin kesiapan daerah dalam evaluasi nasional mendatang.
2. **Optimalisasi Statistik Sektoral:** Meningkatkan koordinasi Forum Satu Data Indonesia Daerah untuk mendorong integrasi data dan kualitas metadata statistik guna meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Statistik ke predikat yang lebih tinggi.
3. **Penguatan Keamanan Informasi:** Mempertahankan tren positif Indeks KAMI melalui peningkatan kesadaran keamanan informasi di seluruh perangkat daerah dan penguatan infrastruktur pengamanan sistem elektronik secara berkala.
4. **Efisiensi dan Akuntabilitas:** Mempertahankan prinsip *value for money* dalam pengelolaan anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan dampak maksimal bagi pelayanan informasi dan komunikasi publik di Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis digital demi kemajuan Sulawesi Tengah di tahun-tahun berikutnya.

Palu, 02 Maret 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. SUANDI, S.TI., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP: 19660413 199803 1 003



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DKIPS

PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025

LAMPIRAN





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94111

Website : diskominfo.sultengprov.go.id - ppid.sultengprov.go.id

dkips@sultengprov.go.id

sp4n@sultengprov.go.id

laportuaka@sultengprov.go.id

ppid@sultengprov.go.id

BERITA ACARA

Nomor : 803 / 143 / DKIPS . VII / 2025

Pada hari ini Rabu tanggal enam belas bulan juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup perangkat daerah sebagai Produsen data SPBE Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 521.5/183/DK.KOMINFO – G.ST/2023 Tanggal 08 September 2023 Tim Penilaian Internal Evaluasi Penyelenggaraan Aplikasi Informatika (SPBE) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, Tim Penilaian Internal telah melakukan pelaksanaan tugas serta pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri serta melakukan evaluasi atas isian kuisioner yang meliputi 4 (empat) Domai, 8 (delapan) Aspek dan 47 (empat puluh tujuh) indikator kematangan Penyelenggaraan Aplikasi Informatika / (SPBE)

INDEKS		2025
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK		2.9415
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH		Baik
I	Domain Kebijakan SPBE	3.3000
A	Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE	3.3000
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
II	Domain Tata Kelola SPBE	2.6000
B	Perencanaan Strategis SPBE	2.7500
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
C	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.2500



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94111

Website : diskominfo.sultengprov.go.id - ppid.sultengprov.go.id

dkips@sultengprov.go.id

sp4n@sultengprov.go.id

laportuaka@sultengprov.go.id

ppid@sultengprov.go.id

15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
D	Penyelenggara SPBE	3.0000
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
III	Domain Manajemen SPBE	1.5833
E	Penerapan Manajemen SPBE	1.8750
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
F	Audit TIK	1.0000
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
IV	Domain Layanan SPBE	3.5000
G	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.4000
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	3
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3
H	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.6667
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94111

Website : diskominfo.sultengprov.go.id - ppid.sultengprov.go.id

dkips@sultengprov.go.id

sp4n@sultengprov.go.id

laportuaka@sultengprov.go.id

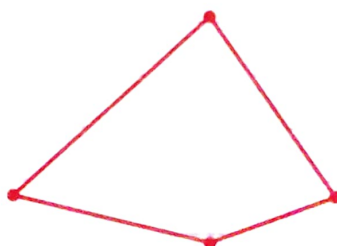
ppid@sultengprov.go.id

INDEKS SPBE

— Tahun 2022

KEBUJAKAN

LAYANAN



TATA KELOLA

MANAJEMEN

Demikian hasil Penilaian Tim Penilaian Internal Evaluasi Aplikasi Informatika (SPBE) Tahun 2025.

Palu, 16 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah



WAHYU AGUST PRATAMA, S.STP., MAP

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19820802 200112 1 006



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 521.5 /103/DK.KOMINFO -G.ST /2023

TENTANG

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (02) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 52 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu membentuk Tim Kooordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 183);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 52 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi SPBE di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri atas:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Koordinasi; dan
 3. Sekretariat.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi SPBE yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Koordinasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Koordinasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibebankan pada DPA-SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 8 SEPTEMBER 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


RUSDY MASTURA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 521.5 / 103 / Dis.KOMINFO - G.ST / 2023

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH

DESKRIPSI TUGAS

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. Tim Pengarah:

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;
- b. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan fondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
- c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
- d. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
- e. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
- f. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
- g. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE.

2. Tim Koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
- b. mengoordinasikan layanan pemerintahan;
- c. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- d. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Kelompok Kerja mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE:

- 1) melakukan perencanaan strategis pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2) mengoordinir pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- 3) melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala; dan
- 4) melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada ketua tim koordinasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE:

- 1) melakukan perencanaan strategis penguatan tata kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2) mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan tata kelola SPBE yang mencakup kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
- 3) melakukan pemantauan dan evaluasi proses penguatan, penerapan, dan dokumentasi tata kelola SPBE secara berkala; dan
- 4) melaporkan hasil penguatan tata kelola SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

c. Kelompok Kerja Manajemen SPBE:

- 1) melakukan perencanaan strategis penerapan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2) mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penerapan manajemen SPBE yang mencakup Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE;

- 3) melakukan pemantauan dan evaluasi proses penerapan dan dokumentasi manajemen SPBE secara berkala; dan
- 4) melaporkan hasil penerapan manajemen SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

d. Kelompok Kerja Layanan SPBE:

- 1) melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2) mengoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
- 3) melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan
- 4) melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

4. Sekretariat SPBE mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. membantu mengumpulkan data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- c. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



RUSDY MASTURA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 521.5/103/DIS.KOMINFO - G.ST/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH

DAFTAR TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. TIM PENGARAH

No.	Nama/Jabatan (Agar	Kedudukan Dalam Tim
1.	Gubernur	Ketua Tim Koordinasi SPBE
2.	Wakil Gubernur	Wakil Ketua Tim Koordinasi SPBE

2. TIM KOORDINASI

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah	Koordinator
2.	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan	Wakil Koordinator
3.	Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan	Wakil Koordinator
4.	Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi	Wakil Koordinator

a. KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Ketua
2.	Kepala Biro Hukum	Anggota
3.	Kepala Bidang Infrastruktur Bappeda	Anggota
4.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Anggota

5.	Kepala Bidang Statistik	Anggota
6.	Kepala Bidang Persandian	Anggota
7.	Sekretaris Inspektorat	Anggota
8.	Mohammad Fachri Pratama, S.Tr.IP	Anggota
9.	Astuti	Anggota

b. KELOMPOK KERJA TATA KELOLA SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Ketua
2.	Kepala Biro Organisasi	Anggota
3.	Kepala Bidang Anggaran BPKAD	Anggota
4.	Mohammad Affan, ST.,M.Eng	Anggota
5.	Amir Latuconsina	Anggota
6.	Aziz Daeng Matantu	Anggota
7.	Moh. Iqbal, S.Kom	Anggota
8.	Hajar Afriani, A.Md.Kom	Anggota
9.	Moh. Irsan	Anggota

c. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Inspektur Inspektorat	Ketua
2.	Kepala Bidang Persandian	Anggota
3.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
4.	Kepala Bidang Statistik	Anggota
5.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Anggota
6.	Kepala BPSDM	Anggota
7.	Muh. Kurniawan Putra, S.Sos	Anggota
8.	Iwan Syam S.STP	Anggota
9.	Moh. Noor Alamsyah A.Tantu, S.Kom	Anggota
10.	Fahri, S.SI	Anggota

d. KELOMPOK KERJA LAYANAN SPBE

No	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika	Ketua
2.	Kepala Bidang Perencanaan	Anggota
3.	Kepala Bidang Penganggaran	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan	Anggota
5.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
6.	Kepala Bidang SDM/Kepegawaian	Anggota
7.	Kepala Bidang Kearsipan	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPKAD	Anggota
9.	Inspektorat	Anggota
10.	Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
11.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
12.	Serly Patu. ST.,M.Si	Anggota
13.	Kadek Suastika, A.Md.TI	Anggota
14.	Agus Setiawan, S.Kom	Anggota
15.	Rifki Hidayat, S.SI	Anggota

3. SEKRETARIAT

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Ketua
2.	Joni Abd. Rahman, SE	Anggota
3.	Zulfia Abdullah, S.Kom, M.Si	Anggota
4.	Stella Natalia, S.SI	Anggota
5.	Sinta, S.Kom	Anggota
6.	Adip Bahari Bungkidapu, SH/Admin SPBE Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
7.	Rendra M. Putra, SE/Admin SPBE Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
8.	Putri Pratiwi/ Admin SPBE Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota

9.	Abdurrachman Akbar/ Admin SPBE Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
10.	Bambang Ardiansyah, S.A.P/ Admin SPBE Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
11.	Iin Apriani Hi. Yusuf, S.Sos., MM/ Admin SPBE Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
12.	Ahmad Juaeni, SE/ Admin SPBE Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
13.	Syamsul Arief Pettalolo, SH/ Admin SPBE Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
14.	Faradilla Jasin/ Admin SPBE Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
15.	Mohammad Syafri, S.Sos/ Admin SPBE Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
16.	Mohammad Rizal, SE/ Admin SPBE Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
17.	Rizki Amelia, S.Si/ Admin SPBE Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
18.	Subur Arie Saptono, SH/ Admin SPBE Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
19.	Hervian/ Admin SPBE Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
20.	Nasrum, S.Hut/ Admin SPBE Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
21.	Rahmin, S.PdI/ Admin SPBE Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
22.	Aco Iskandar, S.Sos/ Admin SPBE Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
23.	Fitriyani, SKM/ Admin SPBE Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota

24.	Dyah Pujiastuti/ Admin SPBE Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
25.	Ramdan/Admin SPBE Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
26.	Zulfianty/ Admin SPBE Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
27.	Katarina Oktavia Sasira, A.Ma/ Admin SPBE Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
28.	Sri Rahayu, SE/Admin SPBE Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
29.	Irna Mariana, S.Kom/ Admin SPBE Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
30.	Ismawaty Muid, ST, MM/Admin SPBE Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
31.	Hamlan Daly, S.Gz.,MM/ Admin SPBE Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
32.	Ryan Dedeng S. Pawana, S.Pd/ Admin SPBE Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
33.	Jimin Soeho/Admin SPBE Dinas Perkebunan dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
34.	Adriana Saehana, SKM/ Admin SPBE Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
35.	Ferry Valerius Sadimo/ Admin SPBE Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
36.	Yusuf, S.IP/Admin SPBE Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
37.	Arnol Paulo Bontong, S.Kom/Admin SPBE Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
38.	Zakir, SE/ Admin SPBE Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
39.	Muhammad Gift Ofallah, S.Kom/Admin SPBE Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota

40.	Beatrix Sugiarti Silintowe, S.Sos/Admin SPBE Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
41.	Zulkarnain M.Umar, S.IP/Admin SPBE Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
42.	Sarjan, S.AP/ Admin SPBE Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
43.	Endang Jumais/Admin SPBE Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
44.	Agustina Rahim, SE/Admin SPBE Biro Adm. Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
45.	Davin Kurniawan Wowor, SE/ Admin SPBE Biro Adm. Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
46.	Zulfianty/Admin SPBE Biro Adm. Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
47.	Arief Rahman Hakim/Admin SPBE Biro Adm. Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
48.	Ekawati, S.Kom/ Admin SPBE Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
49.	Moh. Asyrawi, S.STP/Admin SPBE Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
50.	Aksan/ Admin SPBE Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
51.	Queenova M. E,S.Kom/ Admin SPBE Biro Adm. Pimpinan Setda Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
52.	Ferdiansyah, A.Md.Kep/ Admin SPBE Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


 RUSDY MASTURA



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94235

Website : diskominfo.sultengprov.go.id - ppid.sultengprov.go.id

dkips@sultengprov.go.id

sp4n@sultengprov.go.id

ppid@sultengprov.go.id

BERITA ACARA

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Enam Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Tim Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Statistik Sektoral lingkup perangkat daerah sebagai Produsen Data Statistik Sektoral. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 500.12.1/189/DKIPS/2025 tanggal 2 September 2025 tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, Tim Penilaian Internal telah melakukan pelaksanaan tugas serta pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri serta melakukan evaluasi atas isian kuisioner yang meliputi 5 (lima) Domain, 19 (Sembilan Belas) Aspek dan 38 (Tiga Puluh Delapan) Indikator kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dimasing-masing Perangkat Daerah dan Tim Penilaian Internal menetapkan dan memutuskan sebanyak 10 (sepuluh) Perangkat Daerah dengan indeks dan predikat dari urutan yang tertinggi sebagai berikut :

NO	PERANGKAT DAERAH	INDEKS	PREDIKAT
1	2	3	4
1.	DINAS KESEHATAN	3.75	SANGAT BAIK
2.	DINAS PERKIMTAM	3.68	SANGAT BAIK
3.	DINAS PENDIDIKAN	3.45	BAIK
4.	BRIDA	3.27	BAIK
5.	DKIPS	3.06	BAIK
6.	BKD	2.71	BAIK
7.	BAPENDA	2.40	CUKUP
8.	DINAS PARIWISATA	2.17	CUKUP
9.	BPKAD	2.00	CUKUP
10.	DISPANGAN	1.83	CUKUP

Demikian hasil Penilaian Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025

Palu, 26 November 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah,

WAHYU AGUST PRATAMA, S.STP., MAP

Pemibina Tingkat I, IV/b

NIP. 19820802 200112 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU AGUST PRATAMA, S.STP., MAP
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANWAR HAFID
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



ANWAR HAFID

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

WAHYU AGUST PRATAMA, S.STP., MAP

Pembina Tingkat I

NIP. 19820802 200112 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE yang Berkualitas	Domain Layanan SPBE	3,60 Poin
		Domain Manajemen SPBE	2,00 Poin
		Domain Tata Kelola SPBE	3,00 Poin
		Domain Kebijakan Internal SPBE	3,50 Poin
2.	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah Yang Informatif	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	64 Indeks
3.	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	400 Indeks
4.	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektor dan data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,00 Indeks

PROGRAM

ANGGARAN

KET

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 11,360,398,974.28	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp. 7,782,904,250.00	APBD
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 8,261,846,900.00	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 252,212,700.00	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 297,435,500.00	APBD

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH



ANWAR HAFID

PIHAK PERTAMA

Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
 PERSANDIAN DAN STATISTIK
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

WAHYU AGUSTIPRATAMA, S.STP., MAP

Pembina Tingkat I
 NIP. 19820802 200112 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAHYU AGUST PRATAMA, S.STP., MAP**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. RUSDY MASTURA**
Jabatan : **Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku Atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**



H. RUSDY MASTURA

**PIHAK PERTAMA,
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

WAHYU AGUST PRATAMA, S.STP., MAP

Pembina Tingkat I

Nip. 19820802 200112 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI
SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,15 Indeks
2	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang informatif	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	83 Indeks
3	Meningkatnya Kualitas persandian dan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	488 Poin
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial	2 Indeks

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 12.429.901.782	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 3.274.487.800	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 4.919.594.350	APBD
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 451.830.100	APBD
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 450.000.000	APBD
Jumlah		Rp 21.525.814.032,00	

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



H. RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA
Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI
SULAWESI TENGAH

WAHYU AGUST PRATAMA, S.STP., MAP

Pembina Tingkat I
NIP. 19820802 200112 1 006



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. R. A. Kartini No. 106
Palu - 94112

Telp. (0451) 452909 - 451022
Fax. (0451) 452908

Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id
Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ASWIN SAUDO.,M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 30 Januari 2025.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19820802 200112 1 006

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. ASWIN SAUDO.,M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19730105 199203 1 004

**PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian	Nilai RB Perangkat Daerah	68,50 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, Evaluasi & Pelaporan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100 Poin
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah	100 Persen
3	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	100 Persen
4	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	100 Persen
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 Persen
6	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 Poin
7	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	100 Poin
8	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektorl pada Perangkat Daerah	100 Poin
9	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah (Poin)	100 Poin
10	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	100 Poin
11	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindaklanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	100 Poin
12		Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	100 Persen
13	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	100 Poin
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	100 Poin
15		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	100 Poin
16	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 Persen

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 12.429.901.782,40	APBD

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 333.866.178	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 7.680.514.598	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 105.450.000	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 148.474.850	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.008.500.331	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.002.202.540	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.414.295.186	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 736.598.100	APBD
Jumlah		Rp 12.429.901.782,40	

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 6.335.850	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp 156.780.000	APBD
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 170.750.328	APBD

Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



WAHYU ACUS PRATAMA, S.STP, M.AP

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19820802 200112 1 006

Palu, 30 Januari 2025
SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. ASWIN SAUDO., M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19730105 199203 1 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. R..A. Kartini No. 106
Palu - 94112

Telp. (0451) 452909 - 451022
Fax. (0451) 452908

Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id
Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD AFFAN, ST.,M.eng
Jabatan : Plt. KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 30 Januari 2025.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

Plt. KEPALA BIDANG INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

MOHAMMAD AFFAN, ST.,M.eng
Pembina (IV/a)
NIP. 19790603 200604 1 018

PIHAK KEDUA

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19820802 200112 1 006

**PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya masyarakat sulawesi tengah yang informatif	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, kebijakan dan program pemerintah	31 Persen

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penguatan SDM Digital	Persentase peningkatan dan penguatan SDM Digital	100 Persen
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	30 Persen
3	Meningkatnya kualitas informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	40 Persen
4	Terlaksananya literasi digital dengan komunitas	Persentase masyarakat yang mendapatkan literasi digital	30 Persen
5	Meningkatnya permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 3.274.487.800	APBD
	Jumlah	Rp 3.274.487.800	

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 3.274.487.800	APBD

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19820802 200112 1 006

Palu, 30 Januari 2025
Plt. KEPALA BIDANG
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

MOHAMMAD AFFAN, ST.,M.eng

Pembina (IV/a)
NIP. 19790603 200604 1 018



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. R..A. Kartini No. 106
Palu - 94112

Telp. (0451) 452909 - 451022
Fax. (0451) 452908

Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id
Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Jabatan : KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 30 Januari 2025.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19820802 200112 1 006

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19820802 200112 1 006

PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Domain layanan SPBE	Domain Layanan SPBE	3,37 Poin
2	Meningkatnya Manajemen SPBE	Domain Manajemen SPBE	2,75 Poin
3	Meningkatnya Domain Tata Kelola SPBE	Domain Tata Kelola SPBE	3,20 Poin

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Aspek Penilaian Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Aspek Penilaian Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,40 Poin
2	Meningkatnya Aspek Penilaian Layanan Publik Berbasis Elektronik	Aspek Penilaian Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,33 Poin
3	Meningkatnya Aspek Penilaian Pelaksanaan Audit TIK	Aspek Penilaian Pelaksanaan Audit TIK	3,00 Poin
4	Meningkatnya Aspek Penilaian Penyelenggara SPBE	Aspek Penilaian Penyelenggara SPBE	4,00 Poin
5	Meningkatnya Aspek Penilaian Perencanaan Strategis SPBE	Aspek Penilaian Perencanaan Strategis SPBE	3,00 Poin
6	Meningkatnya Aspek Penilaian Teknologi Informasi dan Komunikasi	Aspek Penilaian Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,20 Poin

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 4.919.594.350	APBD
	Jumlah	Rp 4.919.594.350	

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 124.446.000	APBD
2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 4.795.148.350	APBD

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19820802 200112 1 006

Palu, 30 Januari 2025
KEPALA BIDANG
APLIKASI INFORMATIKA

WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19820802 200112 1 006



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. R..A. Kartini No. 106
Palu - 94112

Telp. (0451) 452909 - 451022
Fax. (0451) 452908

Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id
Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DISTYAWATY, SH., MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PERSANDIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 30 Januari 2025.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG PERSANDIAN

DISTYAWATY, SH., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19750910 200903 2 003

PIHAK KEDUA

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19820802 200112 1 006

**PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya skor kategori kelengkapan penerapan standar ISO 27001 tahun 2022	Skor kategori kelengkapan penerapan standar ISO 27001 tahun 2022	488 Poin

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Sistem Elektronik Yang Menerapkan Prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	Persentase sistem elektronik yang menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)	48 Persen
2	Meningkatnya kualitas pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase kualitas pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	100 Persen

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 450.000.000	APBD
	Jumlah	Rp 450.000.000	

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 408.432.000	APBD
2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Rp 41.568.000	APBD

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19820802 200112 1 006

Palu, 30 Januari 2025
KEPALA BIDANG PERSANDIAN

DISTYAWATY, SH., MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19750910 200903 2 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. R.A. Kartini No. 106
Palu - 94112

Telp. (0451) 452909 - 451022
Fax. (0451) 452908

Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id
Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. NUR ELI
Jabatan : Plt. KEPALA BIDANG STATISTIK

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 30 Januari 2025.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

Plt. KEPALA BIDANG STATISTIK

Dra. NUR ELI

Pembina (IV/a)

NIP. 19670506 198603 2 002

PIHAK KEDUA

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19820802 200112 1 006

**PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,00 Poin

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas SDM pengelola data statistik sektoral dan geospasial pada perangkat daerah	Persentase kualitas SDM pengelola data pengelola data statistik sektoral dan geospasial pada perangkat daerah	100 Persen
2	Meningkatnya cakupan ketersediaan informasi/data geospasial lingkup pemerintah daerah	Persentase cakupan informasi/data geospasial lingkup pemerintah daerah yang tersedia	100 Persen
3	Meningkatnya publikasi data pada portal satu data indonesia	Persentase publikasi data pada portal satu data indonesia	100 Persen
4	Meningkatnya cakupan ketersediaan informasi/data statistik sektoral lingkup pemerintah daerah	Persentase cakupan informasi/data statistik sektoral lingkup pemerintah daerah yang tersedia	100 Persen

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 451.830.100	APBD
	Jumlah	Rp 451.830.100	

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Rp 451.830.100	APBD

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19820802 200112 1 006

Palu, 30 Januari 2025
Plt. KEPALA BIDANG STATISTIK

Dra. NUR ELI
Pembina (IV/a)
NIP. 19670506 198603 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. R..A. Kartini No. 106
Palu - 94112

Telp. (0451) 452909 - 451022
Fax. (0451) 452908

Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id
Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REGGY HARIANTO, S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEPAGAWAIAN DAN UMUM

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. ASWIN SAUDO.,M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 30 Januari 2025.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

KEPALA SUB BAGIAN KEPAGAWAIAN DAN
UMUM

REGGY HARIANTO, S.Sos
Penata Tkt I (III/d)
NIP. 19710716 199102 1 001

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI
TENGAH



Drs. ASWIN SAUDO.,M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19730105 199203 1 004

PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 Poin
	Terupdatenya data Kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN	Jumlah data Kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN yang terupdate	2 Laporan
	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Laporan
	Terupdatenya Data Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN	Jumlah Data Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN yang Terupdate	6 Laporan
2	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	100 Poin
	Terbinanya & Terbimbingnya ASN tentang internalisasi core values ASN BerAKHLAK	Jumlah ASN yang mendapat pembinaan internalisasi core values ASN BerAKHLAK	55 Orang
	Terlatihnya ASN tentang internalisasi core values ASN BerAKHLAK	Jumlah ASN yang mendapat pembinaan internalisasi core values ASN BerAKHLAK	10 Orang
	Tersosialisasinya ASN tentang Peraturan Pemerintah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapat sosialisasi Peraturan Pemerintah	89 Orang
4	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	100 Poin
	Tersusunnya dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE yang tersusun	2 Dokumen
	Tersedianya data sektoral perangkat daerah.	Jumlah laporan data sektoral	3 Laporan
3	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah (Poin)	100 Poin
	Terkelolanya arsip dinamis Berbentuk Fisik dan Digital Perangkat Daerah	Persentase arsip dinamis Berbentuk Fisik dan Digital yang dikelola	100 persen
	Terkelolanya arsip statis Perangkat Daerah	Persentase arsip statis yang dikelola	100 persen
5	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	100 Poin
	Terkompilasinya dokumen pemenuhan LKE Pembangunan ZI	Jumlah dokumen pemenuhan LKE Pembangunan ZI yang terkompilasi	1 Dokumen
	tersedianya komponen peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	1 Laporan

6	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindaklanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	100 Poin
	Tersusunnya produk hukum (Pergub, PERDA, dll) perangkat daerah	Jumlah produk hukum yang disusun	2 Produk Hukum
	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi skpd	jumlah rakor dan konsultasi yang diselenggarakan	3 Laporan
7	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindaklanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah	Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	100 Persen
	Tertanganinya pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor	Persentase pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor yang ditindaklanjuti	100 persen
8	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	100 Poin
	Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-tendering, e-purchasing, e-katalog, dkk)	Jumlah laporan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dimanfaatkan	16 Laporan
	Tersusunnya Laporan P3DN sesuai TKDN	Jumlah Laporan P3DN sesuai TKDN yang disusun	1 Laporan
	Tersedianya Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pengadaan Kendaraan dinas	1 Laporan
	Tersedianya Paket Mebel	Jumlah Laporan Paket Mebel	1 Laporan
	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	1 Laporan
	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	1 Laporan
	tersedianya peralatan dan mesin lainnya	jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 Laporan
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	100 Poin
	Tersusunnya dokumen kebijakan pelayanan (SP, MP, dan laporan SKM)	Jumlah dokumen kebijakan pelayanan yang disusun	3 Dokumen
	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Laporan
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	100 Poin
	Terukurnya SKM pada layanan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan yang diukur dengan SKM	2 Laporan
	Tersusunnya Dokumen Kebijakan (SOP, SK, SE, Dll) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan	3 Dokumen
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 Persen
	Terpeliharanya Peralatan kantor dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan kantor dan Mesin lainnya yang dipelihara	2 Laporan
	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara, Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Laporan
	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	1 Laporan

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 148.474.850	APBD
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 34.500.000	APBD
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 51.125.000	APBD
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 20.519.850	APBD
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 42.330.000	APBD
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.008.500.331	APBD
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 20.446.825	APBD
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 154.398.716	APBD
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 25.792.450	APBD
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 807.862.340	APBD
11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.002.202.540	APBD
12	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 672.840.000	APBD
13	Pengadaan Mebel	Rp 122.850.000	APBD
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 206.512.540	APBD
15	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.414.295.186	APBD
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 403.095.186	APBD
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.011.200.000	APBD

18	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	736.598.100	APBD
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Rp	619.256.100	APBD
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	63.750.000	APBD
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	53.592.000	APBD
	Jumlah	Rp	4.310.071.007	

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. ASWIN SAUDO, M.Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19750105 199203 1 004

Palu, 30 Januari 2025
KEPALA SUB BAGIAN
KEPAGAWAIAN DAN UMUM

REGGY HARIANTO, S.Sos
Penata Tkt I (III/d)
NIP. 19710716 199102 1 001

PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	100 Persen
2	Terdistribusinya pembayaran Gaji, Tunjangan dan TPP	Persentase Dokumen Pengusulan Gaji dan Tunjangan yang Ditindaklanjuti Menjadi SPM	100 Persen
3	Terverifikasinya Dokumen Pertanggungjawaban	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban yang diverifikasi dan ditindaklanjuti menjadi SPM	100 Persen
4	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun	3 Laporan
5	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase Hasil Tindaklanjuti Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	100 Persen
6	Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase Bahan Tanggapan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang tersusun	100 Persen
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 Persen
8	Tersusunnya Dokumen Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	1 Laporan
9	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 7.680.514.597,86	APBD
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 7.375.814.597,86	APBD
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 283.200.000	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 21.500.000	APBD
6	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 105.450.000	APBD
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 85.600.000	APBD
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 19.850.000	APBD
	Jumlah	Rp 7.785.964.597,86	

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. ASWIN SAGDO., M.Si
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 19730105 199203 1 004

Palu, 30 Januari 2025
KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASSET


RISNAWATY, SE., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19780908 200501 2 014



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. R..A. Kartini No. 106
Palu - 94112

Telp. (0451) 452909 - 451022
Fax. (0451) 452908

Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id
Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISNAWATY, SE.,M.Si
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. ASWIN SAUDO.,M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 30 Januari 2025.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASSET

RISNAWATY, SE.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19780908 200501 2 014

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI
TENGAH



Drs. ASWIN SAUDO.,M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19730105 199203 1 004

Nomor : B/40/PD.03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : **Pelaksanaan Pembinaan Pemerintah
Digital dan Pemantauan SPBE 2025**

08 Juli 2025

Yth.

(Daftar Penerima pada Lampiran I)

di

Tempat

Sebagai bagian dari implementasi transformasi digital pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025–2029, maka akan dilaksanakan pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pembinaan terhadap persiapan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Digital (Pemdi). Adapun tahun 2025 menjadi masa transisi kebijakan SPBE menuju Pemdi, yang akan lebih mendorong transformasi tata kelola pemerintah yang berorientasi pada kebutuhan pengguna (*user centric*), peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas layanan pemerintah yang terpadu.

Dalam hal ini, kegiatan Pemantauan SPBE merupakan langkah berkelanjutan dari hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, kami telah melakukan identifikasi terhadap lokus berdasarkan RPJM Nasional Tahun 2025–2029 untuk pencapaian agenda prioritas Pemdi serta daftar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadikan Indeks SPBE sebagai indikator kinerja utama, dengan kegiatan sesuai jadwal pada Lampiran II.

Demikian kami sampaikan, bahwa pentingnya pembinaan yang terarah dan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan kesiapan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan nasional. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

CAHYONO TRI BIROWO

Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital
Pemerintah

NIP. 197907072002121003

Tembusan

1. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB
3. Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Transformasi Digital

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250704GQWM



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

DAFTAR PENERIMA SURAT

Kementerian

Kepada Yth.

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
6. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital
29. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
30. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
32. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
33. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
34. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
35. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
36. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
37. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
38. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
39. Sekretaris Kementerian Koperasi

40. Sekretaris Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah
41. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Kepada Yth.

1. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
3. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
4. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
5. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
6. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
7. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
8. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
9. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
10. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
11. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
12. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
13. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
14. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
15. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
16. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
17. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI
18. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional

Alat Negara

Kepada Yth.

1. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran

Lembaga Pemerintah Lainnya

Kepada Yth.

1. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional
2. Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional
3. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara

Sekretariat Lembaga Negara

Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Lembaga Non Struktural

Kepada Yth.

1. Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
4. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
5. Ketua Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi
6. Sekretaris Dewan Pers
7. Sekretaris Badan Pengusahaan dan Kawasan Perdagangan Bebas Batam
8. Sekretaris Badan Pengusahaan dan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang
9. Sekretaris Komisi Informasi Pusat
10. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia
11. Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional

Pemerintah Provinsi

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Provinsi Aceh;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
10. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
11. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
13. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
14. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
17. Sekretaris Daerah Provinsi Bali;
18. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
21. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
24. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
25. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
26. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
27. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
29. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
30. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;

31. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
32. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
33. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
34. Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
35. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah;
36. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan;
37. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan;
38. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya;

Pemerintah Kabupaten

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Agam
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat
11. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan
13. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
14. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka
15. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat
16. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan
17. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli
18. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar
19. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara
20. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng
21. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
22. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
23. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
24. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
25. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
26. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur
27. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara
28. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang
29. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang hari
30. Sekretaris Daerah Kabupaten Batubara
31. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi
32. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung
33. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
34. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
35. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang

36. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
37. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
38. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
39. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau
40. Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor
41. Sekretaris Daerah Kabupaten Bima
42. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
43. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
44. Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar
45. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
46. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro
47. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
48. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
49. Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso
50. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
51. Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel
52. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
53. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
54. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton
55. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan
56. Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
57. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap
58. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
59. Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
60. Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang
61. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
62. Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu
63. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala
64. Sekretaris Daerah Kabupaten Ende
65. Sekretaris Daerah Kabupaten Fak-Fak
66. Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur
67. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
68. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
69. Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa
70. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik
71. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan
72. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas
73. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul
74. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
75. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur
76. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
77. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
78. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
79. Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
80. Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
81. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya
82. Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto
83. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara

84. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana
85. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
86. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
87. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
88. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
89. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
90. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo
91. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
92. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur
93. Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara
94. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
95. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri
96. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
97. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
98. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
99. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
100. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
101. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
102. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
103. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
104. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
105. Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang
106. Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten
107. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung
108. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka
109. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe
110. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara
111. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
112. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
113. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya
114. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
115. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo
116. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
117. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang
118. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
119. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur
120. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
121. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
122. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
123. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah
124. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara
125. Sekretaris Daerah Kabupaten Landak
126. Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat
127. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
128. Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota
129. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat
130. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah
131. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur

132. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara
133. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang
134. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
135. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang
136. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
137. Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka
138. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang
139. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau
140. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju
141. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
142. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat
143. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur
144. Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari
145. Sekretaris Daerah Kabupaten Maros
146. Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi
147. Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin
148. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji
149. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
150. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara
151. Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
152. Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
153. Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat
154. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
155. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas
156. Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya
157. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna
158. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada
159. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
160. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
161. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias
162. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat
163. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan
164. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir
165. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
166. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas
167. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
168. Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan
169. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang
170. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
171. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
172. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong
173. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu
174. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
175. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati
176. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
177. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
178. Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
179. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran

180. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat
181. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
182. Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang
183. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
184. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo
185. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso
186. Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu
187. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau
188. Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya
189. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga
190. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
191. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo
192. Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong
193. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
194. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu
195. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao
196. Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua
197. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas
198. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang
199. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau
200. Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma
201. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
202. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang
203. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
204. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan
205. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
206. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi
207. Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung
208. Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue
209. Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai
210. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
211. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo
212. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman
213. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok
214. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng
215. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong
216. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen
217. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi
218. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara
219. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
220. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat
221. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur
222. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
223. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
224. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
225. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep
226. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
227. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan

228. Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar
229. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
230. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar
231. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus
232. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
233. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
234. Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya
235. Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo
236. Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama
237. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
238. Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
239. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una Una
240. Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli
241. Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara
242. Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
243. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang
244. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
245. Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo
246. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
247. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri
248. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo
249. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
250. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
251. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya
252. Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kota

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kota Ambon
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan
3. Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh
4. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
5. Sekretaris Daerah Kota Bandung
6. Sekretaris Daerah Kota Banjar
7. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
8. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
9. Sekretaris Daerah Kota Batam
10. Sekretaris Daerah Kota Batu
11. Sekretaris Daerah Kota Baubau
12. Sekretaris Daerah Kota Bekasi
13. Sekretaris Daerah Kota Bengkulu
14. Sekretaris Daerah Kota Binjai
15. Sekretaris Daerah Kota Bitung
16. Sekretaris Daerah Kota Blitar
17. Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi
18. Sekretaris Daerah Kota Cimahi
19. Sekretaris Daerah Kota Cirebon

20. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
21. Sekretaris Daerah Kota Depok
22. Sekretaris Daerah Kota Dumai
23. Sekretaris Daerah Kota Gorontalo
24. Sekretaris Daerah Kota Jambi
25. Sekretaris Daerah Kota Jayapura
26. Sekretaris Daerah Kota Kendari
27. Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu
28. Sekretaris Daerah Kota Kupang
29. Sekretaris Daerah Kota Langsa
30. Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau
31. Sekretaris Daerah Kota Magelang
32. Sekretaris Daerah Kota Makassar
33. Sekretaris Daerah Kota Malang
34. Sekretaris Daerah Kota Manado
35. Sekretaris Daerah Kota Mataram
36. Sekretaris Daerah Kota Medan
37. Sekretaris Daerah Kota Metro
38. Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
39. Sekretaris Daerah Kota Padang
40. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang
41. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
42. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
43. Sekretaris Daerah Kota Palembang
44. Sekretaris Daerah Kota Palopo
45. Sekretaris Daerah Kota Palu
46. Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang
47. Sekretaris Daerah Kota Pariaman
48. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
49. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
50. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
51. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
52. Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar
53. Sekretaris Daerah Kota Pontianak
54. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo
55. Sekretaris Daerah Kota Sabang
56. Sekretaris Daerah Kota Salatiga
57. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
58. Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto
59. Sekretaris Daerah Kota Semarang
60. Sekretaris Daerah Kota Serang
61. Sekretaris Daerah Kota Sibolga
62. Sekretaris Daerah Kota Singkawang
63. Sekretaris Daerah Kota Solok
64. Sekretaris Daerah Kota Sorong
65. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
66. Sekretaris Daerah Kota Surakarta
67. Sekretaris Daerah Kota Tangerang

68. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
69. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai
70. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang
71. Sekretaris Daerah Kota Tarakan
72. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya
73. Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
74. Sekretaris Daerah Kota Tegal
75. Sekretaris Daerah Kota Ternate
76. Sekretaris Daerah Kota Tomohon
77. Sekretaris Daerah Kota Tual
78. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta

A. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pembinaan Pemerintah Digital dan Pemantauan SPBE Tahun 2025

No	Kegiatan	Jadwal (Tentatif)
1.	Sosialisasi Evaluasi SPBE	14 Juli 2025
2.	Penilaian Mandiri	14 Juli s/d 18 Agustus 2025
3.	Penilaian Dokumen	18 – 22 Agustus 2025
4.	Pembinaan Pemerintah Digital 2025	Oktober s/d November 2025 (detil jadwal akan disampaikan)

Catatan:

- 1) Sosialisasi Pemantauan SPBE diselenggarakan oleh Kementerian PANRB dan dihadiri oleh seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda).
- 2) Penilaian Mandiri dilakukan oleh masing-masing Tim Asesor Internal K/L/Pemda melalui aplikasi <https://tauval.spbe.go.id>.
- 3) Penilaian Dokumen dilakukan oleh Asesor Eksternal yang telah ditetapkan Kementerian PANRB.
- 4) Jadwal setiap tahapan evaluasi SPBE dapat diakses melalui <https://tauval.spbe.go.id>.
- 5) Informasi pelaksanaan Pemantauan SPBE Tahun 2025 akan kami sampaikan melalui perwakilan narahubung masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 6) Untuk informasi lebih lanjut, Perwakilan IPPD dapat menghubungi Tim Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE
 - a. Nugroho Arief Prasetyo (0822-4919-0828) sebagai Narahubung Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota,
 - b. Joshua Ariel Perkasa (0856-5101-5615) sebagai Narahubung Pemerintah Kabupaten.
- 7) Untuk informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan Pembinaan Pemerintah Digital Tahun 2025, Perwakilan IPPD dapat menghubungi Arman Kurniawan (0852-2119-8920)

Keterangan Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Kementerian	Pusat	
2	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan	Kementerian	Pusat	
3	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kementerian	Pusat	
4	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian	Pusat	
5	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Kementerian	Pusat	Pemantauan
6	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kementerian	Pusat	

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
7	Kementerian Koordinator Bidang Pangan	Kementerian	Pusat	
8	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian	Pusat	
9	Kementerian Luar Negeri	Kementerian	Pusat	
10	Kementerian Pertahanan	Kementerian	Pusat	Pemantauan
11	Kementerian Agama	Kementerian	Pusat	
12	Kementerian Hukum	Kementerian	Pusat	
13	Kementerian Hak Asasi Manusia	Kementerian	Pusat	
14	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Kementerian	Pusat	
15	Kementerian Keuangan	Kementerian	Pusat	
16	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian	Pusat	Pemantauan
17	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Kementerian	Pusat	Pemantauan
18	Kementerian Kebudayaan	Kementerian	Pusat	
19	Kementerian Kesehatan	Kementerian	Pusat	
20	Kementerian Sosial	Kementerian	Pusat	
21	Kementerian Perindustrian	Kementerian	Pusat	Pemantauan
22	Kementerian Perdagangan	Kementerian	Pusat	
23	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian	Pusat	
24	Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian	Pusat	Pemantauan
25	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian	Pusat	
26	Kementerian Transmigrasi	Kementerian	Pusat	
27	Kementerian Perhubungan	Kementerian	Pusat	
28	Kementerian Komunikasi dan Digital	Kementerian	Pusat	Pemantauan
29	Kementerian Pertanian	Kementerian	Pusat	Pemantauan
30	Kementerian Kehutanan	Kementerian	Pusat	
31	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian	Pusat	
32	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kementerian	Pusat	Pemantauan
33	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian	Pusat	Pemantauan
34	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian	Pusat	Pemantauan
35	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kementerian	Pusat	

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
36	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Kementerian	Pusat	
37	Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Kementerian	Pusat	
38	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Kementerian	Pusat	Pemantauan
39	Kementerian Koperasi	Kementerian	Pusat	Pemantauan
40	Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kementerian	Pusat	Pemantauan
41	Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	Instansi Lainnya	Pusat	
42	Arsip Nasional Republik Indonesia	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	Pemantauan
43	Badan Informasi Geospasial	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	Pemantauan
44	Badan Keamanan Laut	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	Pemantauan
45	Badan Kepegawaian Negara	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	Pemantauan
46	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	
47	Badan Narkotika Nasional	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	
48	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	
49	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	Pemantauan
50	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	Pemantauan
51	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	
52	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	
53	Badan Pusat Statistik	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
54	Badan Siber dan Sandi Negara	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	
55	Badan Standardisasi Nasional	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	
56	Lembaga Administrasi Negara	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	Pemantauan
57	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	Pemantauan
58	Perpustakaan Nasional RI	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	
59	Badan Pangan Nasional	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	
60	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Instansi Lainnya	Pusat	Pemantauan
61	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	Instansi Lainnya	Pusat	
62	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	Instansi Lainnya	Pusat	
63	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Lembaga Non Struktural	Pusat	
64	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Lembaga Non Struktural	Pusat	
65	Komisi Pemberantasan Korupsi	Lembaga Non Struktural	Pusat	
66	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	Lembaga Non Struktural	Pusat	Pemantauan
67	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	Lembaga Non Struktural	Pusat	Pemantauan
68	Sekretariat Dewan Pers	Lembaga Non Struktural	Pusat	Pemantauan
69	Badan Pengusahaan Batam	Lembaga Non Struktural	Pusat	
70	Badan Pengusahaan Sabang	Lembaga Non Struktural	Pusat	
71	Komisi informasi Pusat	Lembaga Non Struktural	Pusat	
72	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia	Lembaga Non Struktural	Pusat	
73	Pemerintah Kab. Simeulue	Pemerintah Kabupaten	Aceh	
74	Pemerintah Kab. Aceh Besar	Pemerintah Kabupaten	Aceh	
75	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	Pemerintah Kabupaten	Aceh	Pemantauan

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
76	Pemerintah Kab. Aceh jaya	Pemerintah Kabupaten	Aceh	Pemantauan
77	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	Pemerintah Kabupaten	Aceh	Pemantauan
78	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	Pemerintah Kabupaten	Aceh	Pemantauan
79	pemerintah Kab. aceh utara	Pemerintah Kabupaten	Aceh	Pemantauan
80	Pemerintah Kab. Nagan Raya	Pemerintah Kabupaten	Aceh	Pemantauan
81	Pemerintah Kab. Aceh Singkil	Pemerintah Kabupaten	Aceh	
82	Pemerintah Kab. Bireuen	Pemerintah Kabupaten	Aceh	
83	Pemerintah Kota Banda Aceh	Pemerintah Kota	Aceh	Pemantauan
84	Pemerintah Kota Langsa	Pemerintah Kota	Aceh	Pemantauan
85	Pemerintah Kota Sabang	Pemerintah Kota	Aceh	
86	Pemerintah Aceh	Pemerintah Provinsi	Aceh	
87	Pemerintah Kab. Badung	Pemerintah Kabupaten	Bali	Pemantauan
88	Pemerintah Kab. Klungkung	Pemerintah Kabupaten	Bali	Pemantauan
89	Pemerintah Kab. Bangli	Pemerintah Kabupaten	Bali	Pemantauan
90	Pemerintah Kab. Gianyar	Pemerintah Kabupaten	Bali	
91	Pemerintah Kab. Karangasem	Pemerintah Kabupaten	Bali	
92	Pemerintah Kab. Tabanan	Pemerintah Kabupaten	Bali	
93	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kota	Bali	Pemantauan
94	Pemerintah Provinsi Bali	Pemerintah Provinsi	Bali	Pemantauan
95	Pemerintah Kab. Pandeglang	Pemerintah Kabupaten	Banten	Pemantauan
96	Pemerintah Kab. Serang	Pemerintah Kabupaten	Banten	
97	Pemerintah Kota Tangerang	Pemerintah Kota	Banten	Pemantauan
98	Pemerintah Kota Serang	Pemerintah Kota	Banten	Pemantauan
99	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Pemerintah Kota	Banten	Pemantauan
100	Pemerintah Provinsi Banten	Pemerintah Provinsi	Banten	Pemantauan
101	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu	Pemantauan

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
102	Pemerintah Kab. Kaur	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu	Pemantauan
103	Pemerintah Kab. Lebong	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu	Pemantauan
104	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu	Pemantauan
105	Pemerintah Kab. Seluma	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu	Pemantauan
106	Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu	
107	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu	
108	Pemerintah Kota Bengkulu	Pemerintah Kota	Bengkulu	Pemantauan
109	Pemerintah Provinsi Bengkulu	Pemerintah Provinsi	Bengkulu	Pemantauan
110	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	Pemerintah Kabupaten	Gorontalo	Pemantauan
111	Pemerintah Kab. Bone Bolango	Pemerintah Kabupaten	Gorontalo	Pemantauan
112	Pemerintah Kota Gorontalo	Pemerintah Kota	Gorontalo	Pemantauan
113	Pemerintah Provinsi Gorontalo	Pemerintah Provinsi	Gorontalo	Pemantauan
114	Pemerintah Provinsi DK Jakarta	Pemerintah Provinsi	Jakarta	Pemantauan
115	Pemerintah Kab. Batang hari	Pemerintah Kabupaten	Jambi	Pemantauan
116	Pemerintah Kab. Kerinci	Pemerintah Kabupaten	Jambi	Pemantauan
117	Pemerintah Kab. Merangin	Pemerintah Kabupaten	Jambi	Pemantauan
118	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	Pemerintah Kabupaten	Jambi	
119	Pemerintah Kab. Tebo	Pemerintah Kabupaten	Jambi	
120	Pemerintah Kota Jambi	Pemerintah Kota	Jambi	
121	Pemerintah Provinsi Jambi	Pemerintah Provinsi	Jambi	Pemantauan
122	Pemerintah Kab. Cianjur	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	Pemantauan
123	Pemerintah Kab. Sumedang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	Pemantauan
124	Pemerintah Kab. Bekasi	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	Pemantauan
125	Pemerintah Kab. Bogor	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	Pemantauan
126	Pemerintah Kab. Cirebon	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	Pemantauan

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
127	Pemerintah Kab. Kuningan	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	Pemantauan
128	Pemerintah Kab. Majalengka	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	Pemantauan
129	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	Pemantauan
130	Pemerintah Kab. Karawang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	
131	Pemerintah Kab. Pangandaran	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	
132	Pemerintah Kab. purwakarta	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	
133	Pemerintah Kab. Sukabumi	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	
134	Pemerintah Kota Bandung	Pemerintah Kota	Jawa Barat	Pemantauan
135	Pemerintah Kota Bekasi	Pemerintah Kota	Jawa Barat	Pemantauan
136	Pemerintah Kota Depok	Pemerintah Kota	Jawa Barat	Pemantauan
137	Pemerintah Kota Banjar	Pemerintah Kota	Jawa Barat	
138	Pemerintah Kota Cimahi	Pemerintah Kota	Jawa Barat	
139	Pemerintah Kota Cirebon	Pemerintah Kota	Jawa Barat	
140	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Pemerintah Kota	Jawa Barat	
141	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Provinsi	Jawa Barat	Pemantauan
142	Pemerintah Kab. Demak	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	Pemantauan
143	Pemerintah Kab. Brebes	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
144	Pemerintah Kab. Banyumas	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	Pemantauan
145	Pemerintah Kab. Jepara	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	Pemantauan
146	Pemerintah Kab. Karanganyar	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	Pemantauan
147	Pemerintah Kab. Klaten	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	Pemantauan
148	Pemerintah Kab. Rembang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	Pemantauan
149	Pemerintah Kab. Semarang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	Pemantauan
150	Pemerintah Kab. Banjarnegara	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
151	Pemerintah Kab. Batang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
152	Pemerintah Kab. Cilacap	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
153	Pemerintah Kab. Grobogan	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
154	Pemerintah Kab. Kebumen	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
155	Pemerintah Kab. Kudus	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
156	Pemerintah Kab. Magelang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
157	Pemerintah Kab. Pati	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
158	Pemerintah Kab. Pekalongan	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
159	Pemerintah Kab. Purbalingga	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
160	Pemerintah Kab. Purworejo	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
161	Pemerintah Kab. Sragen	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
162	Pemerintah Kab. Sukoharjo	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
163	Pemerintah Kab. Temanggung	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
164	Pemerintah Kab. Wonogiri	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
165	Pemerintah Kab. Wonosobo	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
166	Pemerintah Kota Salatiga	Pemerintah Kota	Jawa Tengah	Pemantauan
167	Pemerintah Kota Semarang	Pemerintah Kota	Jawa Tengah	Pemantauan
168	Pemerintah Kota Surakarta	Pemerintah Kota	Jawa Tengah	Pemantauan
169	Pemerintah Kota Pekalongan	Pemerintah Kota	Jawa Tengah	Pemantauan
170	Pemerintah Kota Magelang	Pemerintah Kota	Jawa Tengah	
171	Pemerintah Kota Tegal	Pemerintah Kota	Jawa Tengah	
172	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi	Jawa Tengah	Pemantauan
173	Pemerintah Kab. Banyuwangi	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	Pemantauan
174	Pemerintah Kab. Sumenep	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	Pemantauan
175	Pemerintah Kab. Blitar	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	Pemantauan
176	Pemerintah Kab. Gresik	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	Pemantauan
177	Pemerintah Kab. Pacitan	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	Pemantauan
178	Pemerintah Kab. Pamekasan	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	Pemantauan

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
179	Pemerintah Kab. Sampang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	Pemantauan
180	Pemerintah Kab. Situbondo	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	Pemantauan
181	Pemerintah Kab. Bojonegoro	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	
182	Pemerintah Kab. Bondowoso	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	
183	Pemerintah Kab. Kediri	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	
184	Pemerintah Kab. Lamongan	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	
185	Pemerintah Kab. Lumajang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	
186	Pemerintah Kab. Malang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	
187	Pemerintah Kab. Mojokerto	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	
188	Pemerintah Kab. Nganjuk	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	
189	Pemerintah Kab. Ngawi	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	
190	Pemerintah Kab. Ponorogo	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	
191	Pemerintah Kab. Sidoarjo	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	
192	Pemerintah Kab. Trenggalek	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	
193	Pemerintah Kota Surabaya	Pemerintah Kota	Jawa Timur	Pemantauan
194	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota	Jawa Timur	
195	Pemerintah Kota Blitar	Pemerintah Kota	Jawa Timur	
196	Pemerintah Kota Malang	Pemerintah Kota	Jawa Timur	
197	Pemerintah Kota Mojokerto	Pemerintah Kota	Jawa Timur	
198	Pemerintah Kota Pasuruan	Pemerintah Kota	Jawa Timur	
199	Pemerintah Kota Probolinggo	Pemerintah Kota	Jawa Timur	
200	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pemerintah Provinsi	Jawa Timur	Pemantauan
201	Pemerintah Kab. Kubu Raya	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat	Pemantauan
202	Pemerintah Kab. Sambas	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat	
203	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat	Pemantauan
204	Pemerintah Kab. Ketapang	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat	Pemantauan

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
205	Pemerintah Kab. Bengkayang	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat	
206	Pemerintah Kab. Kayong Utara	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat	
207	Pemerintah Kab. Landak	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat	
208	Pemerintah Kab. Melawi	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat	
209	Pemerintah Kab. Sanggau	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat	
210	Pemerintah Kab. Sintang	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat	
211	Pemerintah Kota Pontianak	Pemerintah Kota	Kalimantan Barat	Pemantauan
212	Pemerintah Kota Singkawang	Pemerintah Kota	Kalimantan Barat	Pemantauan
213	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Barat	Pemantauan
214	Pemerintah Kab. Barito Kuala	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan	Pemantauan
215	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan	Pemantauan
216	Pemerintah Kab. Balangan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan	Pemantauan
217	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan	Pemantauan
218	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan	Pemantauan
219	Pemerintah Kab. Banjar	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan	
220	Pemerintah Kab. Tabalong	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan	
221	Pemerintah Kab. Tapin	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan	
222	Pemerintah Kota Banjarmasin	Pemerintah Kota	Kalimantan Selatan	Pemantauan
223	Pemerintah Kota Banjarbaru	Pemerintah Kota	Kalimantan Selatan	
224	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Selatan	
225	Pemerintah Kab. Kapuas	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah	Pemantauan
226	Pemerintah Kab. Barito Selatan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah	Pemantauan
227	Pemerintah Kab. Gunung Mas	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah	Pemantauan
228	Pemerintah Kab. Katingan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah	Pemantauan

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
229	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah	Pemantauan
230	Pemerintah Kab. Seruyan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah	Pemantauan
231	Pemerintah Kab. Sukamara	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah	Pemantauan
232	Pemerintah Kab. Barito Timur	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah	
233	Pemerintah Kab. Barito Utara	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah	
234	Pemerintah Kab. Lamandau	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah	
235	Pemerintah Kab. Pulang Pisau	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah	
236	Pemerintah Kota Palangka Raya	Pemerintah Kota	Kalimantan Tengah	Pemantauan
237	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Tengah	Pemantauan
238	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Timur	Pemantauan
239	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Timur	Pemantauan
240	Pemerintah Kab. Berau	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Timur	Pemantauan
241	Pemerintah Kab. Kutai Timur	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Timur	Pemantauan
242	Pemerintah Kab. Paser	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Timur	
243	Pemerintah Kota Balikpapan	Pemerintah Kota	Kalimantan Timur	Pemantauan
244	Pemerintah Kota Samarinda	Pemerintah Kota	Kalimantan Timur	
245	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Timur	Pemantauan
246	Pemerintah Kab. Bulungan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Utara	
247	Pemerintah Kab. Nunukan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Utara	Pemantauan
248	Pemerintah Kab. Malinau	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Utara	
249	Pemerintah Kota Tarakan	Pemerintah Kota	Kalimantan Utara	
250	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Utara	Pemantauan
251	Pemerintah Kab. Belitung	Pemerintah Kabupaten	Kepulauan Bangka Belitung	Pemantauan
252	Pemerintah Kab. Bangka	Pemerintah Kabupaten	Kepulauan Bangka Belitung	Pemantauan

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
253	pemerintah Kab. Bangka Selatan	Pemerintah Kabupaten	Kepulauan Bangka Belitung	Pemantauan
254	Pemerintah Kab. Bangka Barat	Pemerintah Kabupaten	Kepulauan Bangka Belitung	
255	Pemerintah Kab. Belitung Timur	Pemerintah Kabupaten	Kepulauan Bangka Belitung	
256	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	Pemerintah Kota	Kepulauan Bangka Belitung	Pemantauan
257	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Pemerintah Provinsi	Kepulauan Bangka Belitung	
258	Pemerintah Kab. Mesuji	Pemerintah Kabupaten	Lampung	Pemantauan
259	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	Pemerintah Kabupaten	Lampung	Pemantauan
260	Pemerintah Kab. Lampung Barat	Pemerintah Kabupaten	Lampung	Pemantauan
261	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	Pemerintah Kabupaten	Lampung	Pemantauan
262	Pemerintah Kab. Lampung Utara	Pemerintah Kabupaten	Lampung	Pemantauan
263	Pemerintah Kab. Pesawaran	Pemerintah Kabupaten	Lampung	Pemantauan
264	Pemerintah Kab. Pringsewu	Pemerintah Kabupaten	Lampung	Pemantauan
265	Pemerintah Kab. Tanggamus	Pemerintah Kabupaten	Lampung	Pemantauan
266	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	Pemerintah Kabupaten	Lampung	Pemantauan
267	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	Pemerintah Kabupaten	Lampung	
268	Pemerintah Kab. Way Kanan	Pemerintah Kabupaten	Lampung	
269	Pemerintah Kota Bandar Lampung	Pemerintah Kota	Lampung	Pemantauan
270	Pemerintah Kota Metro	Pemerintah Kota	Lampung	Pemantauan
271	Pemerintah Provinsi Lampung	Pemerintah Provinsi	Lampung	Pemantauan
272	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	Pemerintah Kabupaten	Maluku	Pemantauan
273	Pemerintah Kota Tual	Pemerintah Kota	Maluku	Pemantauan
274	Pemerintah Kota Ambon	Pemerintah Kota	Maluku	
275	Pemerintah Provinsi Maluku	Pemerintah Provinsi	Maluku	Pemantauan

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
276	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	Pemerintah Kabupaten	Maluku Utara	
277	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula	Pemerintah Kabupaten	Maluku Utara	Pemantauan
278	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	Pemerintah Kabupaten	Maluku Utara	
279	Pemerintah Kota Ternate	Pemerintah Kota	Maluku Utara	Pemantauan
280	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Pemerintah Provinsi	Maluku Utara	
281	Pemerintah Kab. Lombok Barat	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat	Pemantauan
282	Pemerintah Kab. Lombok Timur	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat	
283	Pemerintah Kab. Dompu	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat	Pemantauan
284	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat	Pemantauan
285	Pemerintah Kab. Bima	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat	
286	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat	
287	Pemerintah Kab. Lombok Utara	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat	
288	Pemerintah Kab. Sumbawa	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat	
289	Pemerintah Kota Mataram	Pemerintah Kota	Nusa Tenggara Barat	Pemantauan
290	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pemerintah Provinsi	Nusa Tenggara Barat	Pemantauan
291	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	
292	Pemerintah Kab. Ende	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	Pemantauan
293	Pemerintah Kab. Flores Timur	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	Pemantauan
294	Pemerintah Kab. Ngada	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	Pemantauan
295	Pemerintah Kab. Rote Ndao	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	Pemantauan
296	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	Pemantauan
297	Pemerintah Kab. Sumba Barat	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	Pemantauan
298	Pemerintah Kab. Alor	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	
299	Pemerintah Kab. Kupang	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	
300	Pemerintah Kab. Malaka	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
301	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	
302	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	
303	Pemerintah Kab. Sumba Timur	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	
304	Pemerintah Kota Kupang	Pemerintah Kota	Nusa Tenggara Timur	Pemantauan
305	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pemerintah Provinsi	Nusa Tenggara Timur	
306	Pemerintah Kab. Biak Numfor	Pemerintah Kabupaten	Papua	Pemantauan
307	Pemerintah Kab. Asmat	Pemerintah Kabupaten	Papua	Pemantauan
308	Pemerintah Kab. Boven Digoel	Pemerintah Kabupaten	Papua	Pemantauan
309	Pemerintah Kab. Mimika	Pemerintah Kabupaten	Papua	Pemantauan
310	Pemerintah Kab. Jayawijaya	Pemerintah Kabupaten	Papua	
311	Pemerintah Kab. Puncak Jaya	Pemerintah Kabupaten	Papua	
312	Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen	Pemerintah Kabupaten	Papua	Pemantauan
313	Pemerintah Kota Jayapura	Pemerintah Kota	Papua	Pemantauan
314	Pemerintah Provinsi Papua	Pemerintah Provinsi	Papua	
315	Pemerintah Kab. Manokwari	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat	
316	Pemerintah Kab. Sorong	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat	
317	Pemerintah Kab. Fak-fak	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat	Pemantauan
318	Pemerintah Kab. Kaimana	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat	Pemantauan
319	Pemerintah Kab. Teluk Wondama	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat	
320	Pemerintah Kota Sorong	Pemerintah Kota	Papua Barat	
321	Pemerintah Provinsi Papua Barat	Pemerintah Provinsi	Papua Barat	
322	Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya	Pemerintah Provinsi	Papua Barat Daya	
323	Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan	Pemerintah Provinsi	Papua Pegunungan	Pemantauan
324	Pemerintah Provinsi Papua Selatan	Pemerintah Provinsi	Papua Selatan	
325	Pemerintah Provinsi Papua Tengah	Pemerintah Provinsi	Papua Tengah	

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
326	Badan Gizi Nasional	Instansi Lainnya	Pusat	
327	Pemerintah Kab. Bengkalis	Pemerintah Kabupaten	Riau	Pemantauan
328	Pemerintah Kab. Bintan	Pemerintah Kabupaten	Riau	Pemantauan
329	Pemerintah Kab. Natuna	Pemerintah Kabupaten	Riau	Pemantauan
330	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	Pemerintah Kabupaten	Riau	Pemantauan
331	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	Pemerintah Kabupaten	Riau	Pemantauan
332	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	Pemerintah Kabupaten	Riau	Pemantauan
333	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	Pemerintah Kabupaten	Riau	
334	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	Pemerintah Kabupaten	Riau	
335	Pemerintah Kota Batam	Pemerintah Kota	Riau	Pemantauan
336	Pemerintah Kota Dumai	Pemerintah Kota	Riau	Pemantauan
337	Pemerintah Kota Pekanbaru	Pemerintah Kota	Riau	Pemantauan
338	Pemerintah Kota Tanjungpinang	Pemerintah Kota	Riau	Pemantauan
339	Pemerintah Provinsi kepulauan riau	Pemerintah Provinsi	Riau	Pemantauan
340	Pemerintah Provinsi Riau	Pemerintah Provinsi	Riau	Pemantauan
341	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Barat	Pemantauan
342	Pemerintah Kab. Pasangkayu	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Barat	
343	Pemerintah Kab. Mamuju	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Barat	Pemantauan
344	Pemerintah Kab. Mamuju tengah	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Barat	
345	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Barat	
346	Pemerintah Kab. Pinrang	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	Pemantauan
347	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	Pemantauan
348	Pemerintah Kab. Luwu Utara	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	Pemantauan
349	Pemerintah Kab. Maros	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	Pemantauan
350	Pemerintah Kab. Sinjai	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	Pemantauan
351	Pemerintah Kab. Bantaeng	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
352	Pemerintah Kab. Gowa	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	
353	Pemerintah Kab. Jeneponto	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	
354	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	
355	Pemerintah Kab. Soppeng	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	
356	Pemerintah Kab. Takalar	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	
357	Pemerintah Kab. Tana Toraja	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	
358	Pemerintah Kab. Toraja Utara	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	
359	Pemerintah Kab. Wajo	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	
360	Pemerintah K	Pemerintah Kota	Sulawesi Selatan	
361	Pemerintah Kota Makassar	Pemerintah Kota	Sulawesi Selatan	
362	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Selatan	Pemantauan
363	Pemerintah Kab. sigi	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah	
364	Pemerintah Kab. Parigi Moutong	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah	Pemantauan
365	Pemerintah Kab. Poso	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah	Pemantauan
366	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah	Pemantauan
367	Pemerintah Kab. Tolitoli	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah	Pemantauan
368	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah	
369	Pemerintah Kab. Donggala	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah	
370	Pemerintah Kota Palu	Pemerintah Kota	Sulawesi Tengah	Pemantauan
371	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Tengah	
372	Pemerintah Kab. Kolaka	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara	Pemantauan
373	Pemerintah Kab. Konawe	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara	Pemantauan
374	Pemerintah Kab. Buton	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara	
375	Pemerintah Kab. Buton Selatan	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara	

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
376	PEMERINTAH Kab. KONAWE UTARA	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara	
377	Pemerintah Kab. Muna Barat	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara	
378	Pemerintah Kota Kendari	Pemerintah Kota	Sulawesi Tenggara	
379	Pemerintah Kota Baubau	Pemerintah Kota	Sulawesi Tenggara	
380	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Tenggara	Pemantauan
381	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara	
382	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara	
383	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara	Pemantauan
384	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara	Pemantauan
385	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara	
386	Pemerintah Kota Tomohon	Pemerintah Kota	Sulawesi Utara	Pemantauan
387	Pemerintah Kota Manado	Pemerintah Kota	Sulawesi Utara	
388	Pemerintah Kota Bitung	Pemerintah Kota	Sulawesi Utara	
389	Pemerintah Kota Kotamobagu	Pemerintah Kota	Sulawesi Utara	
390	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Utara	Pemantauan
391	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat	Pemantauan
392	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat	Pemantauan
393	Pemerintah Kab. Agam	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat	Pemantauan
394	Pemerintah Kab. LimaPuluh Kota	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat	Pemantauan
395	Pemerintah Kab. Sijunjung	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat	Pemantauan
396	Pemerintah Kab. Solok	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat	
397	Pemerintah Kab. Tanah Datar	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat	
398	Pemerintah Kota Padang	Pemerintah Kota	Sumatera Barat	Pemantauan
399	Pemerintah Kota Solok	Pemerintah Kota	Sumatera Barat	Pemantauan
400	Pemerintah Kota Bukittinggi	Pemerintah Kota	Sumatera Barat	Pemantauan
401	Pemerintah Kota Pariaman	Pemerintah Kota	Sumatera Barat	Pemantauan
402	Pemerintah Kota Payakumbuh	Pemerintah Kota	Sumatera Barat	Pemantauan

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
403	Pemerintah Kota Sawahlunto	Pemerintah Kota	Sumatera Barat	Pemantauan
404	Pemerintah Kota Padang Panjang	Pemerintah Kota	Sumatera Barat	
405	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Pemerintah Provinsi	Sumatera Barat	
406	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan	Pemantauan
407	Pemerintah Kab. Muara Enim	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan	Pemantauan
408	Pemerintah Kab. Musi Rawas	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan	Pemantauan
409	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan	Pemantauan
410	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan	Pemantauan
411	Pemerintah Kota Palembang	Pemerintah Kota	Sumatera Selatan	Pemantauan
412	Pemerintah Kota Pagar Alam	Pemerintah Kota	Sumatera Selatan	Pemantauan
413	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	Pemerintah Kota	Sumatera Selatan	
414	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Pemerintah Provinsi	Sumatera Selatan	Pemantauan
415	Pemerintah Kab. Deli Serdang	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara	Pemantauan
416	Pemerintah Kab. Nias	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara	Pemantauan
417	Pemerintah Kab. BatuBara	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara	Pemantauan
418	Pemerintah Kab. Dairi	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara	Pemantauan
419	Pemerintah Kab. Langkat	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara	Pemantauan
420	Pemerintah Kab. Padang Lawas	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara	Pemantauan
421	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara	Pemantauan
422	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara	Pemantauan
423	Pemerintah Kab. Karo	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara	
424	Pemerintah Kab. Nias Barat	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara	
425	Pemerintah Kota Medan	Pemerintah Kota	Sumatera Utara	
426	Pemerintah Kota Binjai	Pemerintah Kota	Sumatera Utara	
427	Pemerintah Kota Pematang siantar	Pemerintah Kota	Sumatera Utara	
428	Pemerintah Kota sibolga	Pemerintah Kota	Sumatera Utara	

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
429	Pemerintah Kota Tanjung Balai	Pemerintah Kota	Sumatera Utara	
430	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Pemerintah Kota	Sumatera Utara	
431	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Pemerintah Provinsi	Sumatera Utara	Pemantauan
432	Pemerintah Kab. Gunungkidul	Pemerintah Kabupaten	Yogyakarta	Pemantauan
433	Pemerintah Kab. Bantul	Pemerintah Kabupaten	Yogyakarta	
434	Pemerintah Kab. Kulon Progo	Pemerintah Kabupaten	Yogyakarta	
435	Pemerintah Kab. Sleman	Pemerintah Kabupaten	Yogyakarta	
436	Pemerintah Kota Yogyakarta	Pemerintah Kota	Yogyakarta	Pemantauan
437	Pemerintah D.I. Yogyakarta	Pemerintah Provinsi	Yogyakarta	
438	Otorita Ibukota Nusantara	Instansi Lainnya	Pusat	Pemantauan
439	Komisi Kepolisian Nasional	Lembaga Non Struktural	Pusat	Pemantauan
440	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian	Pusat	Pemantauan
441	Pemerintah Kab. Bantul	Pemerintah Kabupaten	Yogyakarta	
442	Pemerintah Kab. Tegal	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	Pemantauan
443	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	Pemantauan
444	Pemerintah Kab. Wakatobi	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara	



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id

Nomor : B-235/02000/TS.160/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral
(EPSS) TA 2025 di Pemerintah Daerah

Jakarta, 7 Mei 2025

Yth. Kepala BPS Provinsi Seluruh Indonesia
di-

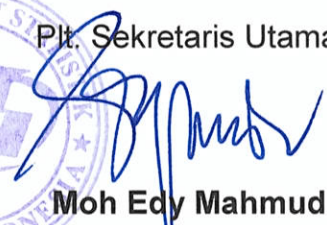
Tempat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina statistik sektoral dan pembina data statistik. Dalam rangka mengawal perbaikan tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah, BPS telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral untuk mendapatkan *benchmark* mengenai capaian penyelenggaraan statistik sektoral serta perbaikannya pada tahun 2023 dan 2024. BPS terus berkomitmen untuk mendukung upaya penguatan statistik sektoral yang berdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pasal 7 menyebutkan bahwa EPSS dilaksanakan **dua tahun sekali** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, serta mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, rencana *Grand Design* RB 2025 – 2045 dan *Roadmap* RB 2025 – 2029, kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025 **tidak dilaksanakan**.
2. Upaya pembangunan statistik sektoral tahun ini agar difokuskan untuk pembinaan statistik yang lebih intensif dalam rangka perbaikan tata kelola statistik sektoral di masing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi hasil EPSS 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025 – 2029.

3. Pemerintah Daerah yang memiliki target capaian kinerja pada tahun 2025 dan berkaitan dengan hasil EPSS dapat menggunakan hasil resmi EPSS 2024 sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil EPSS pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai pemenuhan pengukuran kinerja.
4. Sehubungan dengan angka 3, bagi Pemerintah Provinsi yang belum menjadi lokus penilaian EPSS pada periode sebelumnya, maka pemenuhan target diisikan dengan nilai rata-rata Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dari Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah yang menjadi lokus EPSS tetapi tidak mengikuti penilaian pada periode sebelumnya, maka pemenuhan target diisikan '0'.
5. Berbagai bentuk penilaian yang tidak sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 dan bukan hasil resmi BPS diluar tanggung jawab BPS.
6. Kepala BPS Provinsi agar menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan EPSS 2025 kepada Pemerintah Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota di wilayahnya untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.
7. BPS Pusat akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna memastikan capaian kinerja Pemerintah Daerah terkait urusan statistik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
8. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Sdri. Dina Rizkiani (WA. 0812-9134-7900)** atau **Sdri. 'Aisyah Durrotussa'adah (WA. 0813-1945-6643)**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

 Plt. Sekretaris Utama,

Moh Edy Mahmud

Tembusan:

1. Kepala Badan Pusat Statistik (sebagai laporan);
2. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (sebagai laporan); dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.